

		JADWAL			
Tanggal Efektif	:	4 Desember 2017	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	1 Maret 2018
Masa Penawaran Umum	:	23 - 26 Februari 2018	Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	2 Maret 2018
Tanggal Penjatahan	:	27 Februari 2018			

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



Chandra Asri
Petrochemical

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
Email: investor-relations@capcx.com
Website: http://www.chandra-asri.com

Pabrik Perseroan dan PBI:
Jl. Raya Anyer KM. 123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon, 42447
Banten

Pabrik SMI:
Jl. Raya Bojonegara
Desa Mangunreja
Kecamatan Bojonegara
Kabupaten Serang, 42456
Banten

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Bahwa dalam rangka penawaran umum berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2018 ("OBLIGASI")
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C, yang diterbitkan tanpa warkat ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A, yaitu 1 Maret 2021;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B, yaitu 1 Maret 2023; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C, yaitu 1 Maret 2025.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN 2 (DUA) BIDANG TANAH YANG TERLETAH DI DESA GUNUNG SUGIH, KECAMATAN CIWANDAN, KOTA CILEGON, BANTEN YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN FIDUSIA ATAS MESIN-MESIN MILIK PBI, ENTITAS ANAK, DENGAN NILAI PENJAMINAN MINIMAL SEBESAR 150% DARI NILAI POKOK OBLIGASI. MESIN-MESIN MILIK PBI YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENJAMIN OBLIGASI SAAT INI SEdANG DIGUNAKAN SEBAGAI OBJEK PENJAMINAN FIDUSIA UNTUK MENJAMIN OBLIGASI YANG DIKELUARKAN PERSEROAN PADA TAHUN 2016 DAN TAHUN 2017. PENJAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DIBERIKAN UNTUK PEMEGANG OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL I TAHUN 2016 DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2017 AKAN DIBAGI DENGAN PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBAGIAN JAMINAN YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH PERSEROAN, PBI, DAN WALI AMANAT. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DICANTUMKAN PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG OBLIGASI DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO"):

idAA-
(Double A Minus)

UNTUK KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")
PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT BCA SEKURITAS



PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA

WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2018

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 013/LGL/CAP/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK dengan No. S-457/D.04/2017 tanggal 4 Desember 2017 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical. Untuk Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical dengan total target dana yang dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), pada Tahap II Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dan dicatitkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00009/BEI.PP1/10-2017 tanggal 30 Oktober 2017 antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat, dan laporan yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab IX tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKADOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xi
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM	1
1. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan	2
2. Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan	2
3. Hasil Pemeringkatan Obligasi	15
4. Perpajakan	16
5. Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi	16
6. Wali Amanat	16
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	17
III. PERNYATAAN UTANG	19
1. Liabilitas Jangka Pendek	19
2. Liabilitas Jangka Panjang	25
3. Ikatan	27
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	30
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	32
3. Rasio-Rasio Keuangan Konsolidasian (Tidak Diaudit)	33
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	34
1. Tinjauan Umum	34
2. Analisis Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	35
3. Aset, Liabilitas dan Ekuitas Konsolidasian	42
4. Likuiditas dan Sumber Permodalan	45
5. Belanja Modal	46
VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	48
1. Keterangan Tambahan Tentang Perseroan	48
2. Keterangan Tambahan Mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha Perseroan dan Entitas Anak	101

VII. PERPAJAKAN	115
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	116
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	117
X. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	119
XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	124
XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	127
XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	129

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- “Afiliasi”** : berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UUPM, berarti:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi dan/atau dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- “Agen Pembayaran”** : berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima haknya, yang ditunjuk oleh Perseroan serta berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Akuntan Publik”** : berarti Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan yang melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- “Arus Kas Dari Operasi”** : berarti adalah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi atau jumlah lainnya yang dicantumkan di dalam laporan keuangan konsolidasian dari Grup yang telah diaudit untuk periode pelaporan Tahun Buku yang bersangkutan.
- “AS”** : berarti Negara Amerika Serikat.
- “ASEAN”** : berarti singkatan dari *Association of Southeast Asian Nations*.
- “BAE”** : berarti Biro Administrasi Efek, dalam hal ini adalah PT Raya Saham Registra.
- “Bank Kustodian”** : berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Bapepam”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 UUPM atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Bapepam dan LK”** : berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- “Beban Keuangan”** : berarti untuk setiap periode, jumlah (tanpa duplikasi) dari beban bunga konsolidasian untuk periode yang bersangkutan.
- “BEI” atau “Bursa Efek” atau “Bursa Efek Indonesia”** : berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “BKPM”** : berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- “BUP”** : berarti singkatan dari Badan Usaha Pelabuhan.
- “BNRI”** : berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- “Bunga Obligasi”** : berarti bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Coverage Ratio”** : berarti rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.
- “Daftar Pemegang Rekening”** : berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Dampak Negatif yang Material”** : berarti perubahan material yang merugikan atau perkembangan atau peristiwa yang melibatkan peluang terjadinya perubahan material yang merugikan terhadap keadaan keuangan, operasional dan hukum Perseroan dan Entitas Anak secara konsolidasian yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Denda”** : berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- “Dokumen Emisi”** : berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum.
- “EBITDA”** : berarti laba periode berjalan konsolidasian Perseroan sebelum beban keuangan, pajak, penyusutan dan amortisasi.
- “EBITDA Disesuaikan”** : berarti laba (rugi) sebelum beban keuangan – bersih, pajak, depresiasi dan amortisasi, yang disesuaikan dengan keuntungan (kerugian) dari kurs mata uang asing yang belum terealisasi – bersih, keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, bagian rugi bersih entitas asosiasi dan penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi bersih.
- “Efek”** : berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UUPM.
- “Emisi”** : berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Entitas Anak”** : berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan dengan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “Force Majeure”** : berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Grup”** : berarti Perseroan beserta Entitas Anak dari waktu ke waktu.
- “Hari Bursa”** : berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

- “Hari Kalender”** : berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.
- “Hari Kerja”** : berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
- “IAPI”** : berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
- “Informasi Tambahan”** : berarti Informasi Tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.
- “ISO”** : berarti singkatan dari *International Organization for Standardization*.
- “Kemenkumham”** : berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Konfirmasi Tertulis”** : berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
- “Konfirmasi Tertulis untuk RUPO” atau “KTUR”** : berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
- “Konsultan Hukum”** : berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- “KSEI”** : berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
- “Kustodian”** : berarti pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
- “LC”** : berarti singkatan dari *Letter of Credit*.
- “Manajer Penjataan”** : berarti PT BCA Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
- “Masyarakat”** : berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- “Menkumham”** : berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
- “Notaris”** : berarti Kantor Notaris Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Obligasi.
- “Obligasi Berkelanjutan”** : berarti Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical yang akan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

- “Obligasi”** : berarti Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, yaitu surat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum, yang merupakan penerbitan tahap kedua dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan, yang akan diterbitkan dan ditawarkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap, dengan jangka waktu terlama 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, yang terbagi dalam 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi;
 - b. Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi; dan
 - c. Obligasi Seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen), dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi;
- dan jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian Perwaliananatan.
- “Obligor”** : berarti penerbit Obligasi, yang berkewajiban untuk membayar utang Obligasi.
- “OJK”** : berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- “Pemegang Obligasi”** : berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening”** : berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- “Pemeringkat”** : berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- “Pemerintah”** : berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Umum Berkelanjutan”** : berarti kegiatan Penawaran Umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, yang merupakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical sesuai dengan POJK No. 36/2014.
- “Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016”** : berarti kegiatan penawaran umum obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui penjamin emisi efek untuk menjual obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 15 Desember 2016.
- “Pengakuan Utang”** : berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 No. 20 tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Penitipan Kolektif”** : berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- “Penjamin Emisi Obligasi”** : berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”** : berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Peraturan No. IX.A.1”** : berarti Peraturan Nomor: IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-690/BL/2011 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua ribu sebelas) tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : berarti Peraturan Nomor: IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 (dua puluh sembilan) Mei 2009 (dua ribu sembilan) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7”** : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2011 (dua ribu sebelas) tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.C.11”** : berarti Peraturan No. IX.C.11, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 26 (dua puluh enam) Desember 2012 (dua ribu dua belas) tentang Pemingkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “Peraturan No. VI.C.3”** : berarti Peraturan VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-309/BL/2008 tanggal 1(satu) Agustus 2008 (dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan
- “Peraturan No. VIII.G.12”** : berarti Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 (tiga belas) April 2003 (dua ribu tiga) tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- “Peraturan No. IX.E.1”** : berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 (dua puluh lima) November 2009 (dua ribu sembilan) tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- “Peraturan No. IX.E.2”** : berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 (dua puluh delapan) November 2011 (dua ribu sebelas) tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- “Perjanjian Agen Pembayaran”** : berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 18 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”** : berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi Efek Bersifat Utang di KSEI Nomor: SP-012/OBL/KSEI/0118 pada tanggal 9 Februari 2018 dengan KSEI, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.
- “Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek”** : berarti Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00009/BEI.PP1/10-2017 tanggal 30 Oktober 2017 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”** : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 No. 21 tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

- “Perjanjian Perwaliamanatan”** : berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 No. 19 tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Perseroan”** : berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat.
- “Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”** : berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahun 2017 No. 5 tanggal 9 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- “Pernyataan Pendaftaran”** : berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto POJK No. 7/2017, dan Peraturan No. IX.A.1, dan dengan memperhatikan POJK No. 36/2014, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK sebelum melakukan Penawaran Umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”** : berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran di mana Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif berdasarkan Surat OJK Nomor: S-457/D.04/2017 Perihal: Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran tanggal 4 (empat) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).
- “Perusahaan Efek”** : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “POJK No. 30/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 (enam belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 32/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014.
- “POJK No. 33/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 36/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 (delapan) Desember 2014 (dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 55/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tertanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2015 (dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 (dua puluh tiga) Desember 2015 (dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “POJK No. 7/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 (empat belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

- “POJK No. 9/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 (empat belas) Maret 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “Pokok Obligasi”** : berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu, yang pada Tanggal Emisi sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi dalam 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi;
 - b. Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen), dengan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi; dan
 - c. Obligasi Seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah), tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen), dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi;
- dan jumlah pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali Obligasi sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “PUT II”** : berarti penawaran umum terbatas II yang dilakukan oleh Perseroan melalui pengeluaran saham baru dalam jumlah sebanyak 279.741.494 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh empat) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000 (seribu Rupiah) setiap saham, yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 14 Agustus 2017.
- “Rekening Efek”** : berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
- “Rp” atau “IDR”** : berarti Rupiah, yang merupakan mata uang resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- “RUPO”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “RUPS”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPSLB”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPST”** : berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- “Satuan Pemindahbukuan”** : berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- “SBR”** : berarti singkatan dari *Styrene Butadiene Rubber* atau juga dikenal dengan *Synthetic Butadiene Rubber, elastomer vulcanizable* yang dibuat dengan *copolymerization* produk *butadiene* dan *styrene*. Umumnya digunakan dalam produksi ban mobil, alas kaki dan barang-barang consumer lainnya.
- “Sertifikat Jumbo Obligasi”** : berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C.
- “TAM”** : berarti singkatan dari *Turn Around Maintenance*.
- “Tahun Buku”** : berarti periode pelaporan keuangan atau periode tahun akuntansi.
- “Tanggal Distribusi”** : berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.

- “Tanggal Emisi”** : berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”** : berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”** : berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan
- “Tanggal Penjatahan”** : berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.
- “THB” atau “Baht” atau “Baht Thailand”** : berarti Baht Thailand, yang merupakan mata uang resmi Negara Kerajaan Thailand.
- “US\$” atau “USD” atau “Dolar Amerika Serikat”** : berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang resmi Negara Amerika Serikat.
- “UUPM”** : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, berikut perubahannya dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Utang Konsolidasian”** : berarti jumlah agregat dari seluruh utang Grup, tapi tidak termasuk (a) utang antar perusahaan dalam satu Grup, (b) pinjaman unsubordinated dari pemegang saham kepada Perseroan dan (c) fasilitas modal kerja.
- “UUPT”** : berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- “Wali Amanat”** : berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

ALINDO	:	PT Air Liquide Indonesia
Altus	:	Altus Capital Pte. Ltd.
Barito Pacific	:	PT Barito Pacific Tbk
BIG	:	PT Banten Inti Gasindo
CA	:	PT Chandra Asri
CAP-2	:	PT Chandra Asri Perkasa
GI	:	PT Griya Idola
LCI	:	ABB Lummus Crest Inc.
Lummus	:	Lummus Technology, Inc.
Marigold	:	Marigold Resources Pte. Ltd.
Michelin	:	Compagnie Financière Michelin SCmA (dahulu Compagnie Financière du Groupe Michelin 'Senard et Cie')
PBI	:	PT Petrokimia Butadiene Indonesia
PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RPU	:	PT Redeco Petrolin Utama
SCG	:	Siam Cement Public Company Limited
SCG Chemicals	:	SCG Chemicals Company Limited
SMI	:	PT Styrimo Mono Indonesia
SRI	:	PT Synthetic Rubber Indonesia
TPI	:	PT Tri Polyta Indonesia Tbk

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum di dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk.), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("Penggabungan"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi *styrene monomer* dan produksi *ethylbenzene*, produksi *butadiene* dan *raffinate*, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk., berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat dihadapan J.L Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("Akta No. 18/2015"). Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("Akta No. 3/2017"). Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 ("**Akta No. 83/2017**"). Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut (i) realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 ("**Akta No. 7/2017**"). Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 per saham menjadi Rp200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447. SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456, dan PBI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

1. Meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan posisi Perseroan untuk mengambil kesempatan dari pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia;
2. Memperluas variasi produk Perseroan dan optimalisasi integrasi usaha produk petrokimia;
3. Menjaga dan meningkatkan standar operasional serta efisiensi biaya Perseroan;
4. Memastikan manajemen berkelanjutan, dan mendapatkan karyawan yang berkualitas;
5. Meningkatkan Infrastruktur Perseroan dan pelayanan pelanggan untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Tingkat keuntungan dari industri petrokimia dipengaruhi oleh siklus industri dengan adanya perubahan dinamika penawaran dan permintaan dan tingkat utilitas produksi. Harga minyak juga berdampak langsung pada biaya produksi dan harga jual dari produk petrokimia.

Harga minyak mengalami penurunan yang tajam sejak 2013 karena adanya peningkatan produksi global yang besar, di samping itu ditunjang pula oleh adanya pengembangan *shale gas* di Amerika Serikat serta dihentikannya pembatasan minyak dari Iran pada Januari 2016 yang mengakibatkan kelebihan supply di pasar dan harga minyak jatuh ke US\$30 per barel di kuartal pertama 2016. Harga minyak kemudian meningkat US\$40-55 per barel di periode kuartal kedua 2016 sampai dengan kuartal pertama 2017 dan mencapai US\$52 di bulan September 2017. Diperkirakan harga minyak akan tetap berkisar pada tingkat harga keseimbangan diakibatkan adanya perpanjangan kuota produksi dari OPEC sampai dengan Maret 2018.

Permintaan untuk industri petrokimia dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sedangkan produksi dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru. Pada periode pertumbuhan ekonomi, tingkat keuntungan berada pada tingkat yang tinggi yang biasanya lalu diikuti oleh investasi baru pada kapasitas pabrik. Hal ini mengakibatkan terjadinya *over supply* untuk sementara waktu yang berdampak pada turunnya tingkat harga dan tingkat keuntungan sampai dengan kapasitas baru terserap oleh pasar. Tingkat keuntungan industri mengalami peningkatan sejak titik terendah di 2012 akibat kelangkaan pasokan baru ke pasar pada periode 2013-2016 dan permintaan yang terus meningkat ditopang oleh membaiknya kondisi global ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kisaran 5 persen pada tiga tahun terakhir. Menurut IMF, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di kisaran 5.6 persen untuk periode 2017-2020. Industri petrokimia memegang peranan penting pada perekonomian Indonesia dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar ditunjang oleh populasi yang besar, konsumsi plastik per kapita yang masih rendah dan potensi yang besar untuk plastik sebagai produk pengganti.

Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi konsumsi petrokimia, dan analisis industri memperkirakan ketergantungan ini akan tetap berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Tingkat permintaan petrokimia untuk pasar Indonesia diperkirakan berada di kisaran 4-18% untuk periode 2017-2023 melampaui tingkat pertumbuhan petrokimia global di kisaran 2-4%.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah)
Target dana Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan dihimpun	:	Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah)
Jangka Waktu	:	Seri A : 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 1 Maret 2021 Seri B : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 1 Maret 2023 Seri C : 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo pada 1 Maret 2025
Bunga	:	Seri A : 7,50% (tujuh koma lima nol persen) Seri B : 8,25% (delapan koma dua lima persen) Seri C : 9,00% (sembilan koma nol nol persen)
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah)
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan
Jaminan	:	Obligasi dijamin dengan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten yang dimiliki Perseroan dan fidusia atas mesin-mesin milik PBI, Entitas Anak, dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok Obligasi. Mesin-mesin milik PBI yang akan digunakan untuk menjamin Obligasi saat ini sedang digunakan sebagai objek jaminan fidusia untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017. Jaminan fidusia tersebut tunduk pada perjanjian pembagian jaminan yang telah ditandatangani oleh Perseroan, PBI, dan Wali Amanat, untuk menjamin kewajiban Perseroan secara pro rata dan <i>pari passu</i> berdasarkan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi.
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	:	Perseroan wajib mencadangkan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi di bawah <i>idA</i> (<i>Single A</i>) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.
Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>)	:	Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Wali Amanat	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG BELUM DILUNASI

Tabel berikut ini menjelaskan obligasi yang pernah diterbitkan oleh Perseroan dan belum dilunasi hingga pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu (tahun)	Tingkat Bunga per Tahun (%)	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang (Rp)
1	Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016	A	361.400.000.000	3	10,80	22 Desember 2019	361.400.000.000
		B	138.600.000.000	5	11,30	22 Desember 2021	138.600.000.000
2	Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017	A	150.000.000.000	3	8,40	12 Desember 2020	150.000.000.000
		B	120.250.000.000	5	9,10	12 Desember 2022	120.250.000.000
		C	229.750.000.000	7	9,75	12 Desember 2024	229.750.000.000
Jumlah			1.000.000.000.000				1.000.000.000.000

Total obligasi yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan masih terutang sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-813/PEF-DIR/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Periode 5 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018 dan surat Pefindo No. RTG-008/PEF-DIR/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

idAA-
(Double A Minus)

Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan Obligasi akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 64,0% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran sisa utang berdasarkan *Facility Agreement for USD94,980,000 Single Currency Term Facility*, yang diperoleh Perseroan pada tahun 2015. Pembayaran atas utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan Perseroan pada bulan Maret 2018; dan
2. Sekitar 36,0% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 7/2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,506
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,570
Prajogo Pangestu	2.631.290.595	526.258.119.000	14,755
Marigold Resources Pte. Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,748
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	16.380.700	3.276.140.000	0,092
Lim Chong Thian (Direktur)	143.775	28.755.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.485.261.355	297.052.271.000	8,328
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,000
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 2.493.351.065 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting dari Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 tidak diaudit.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal		Pada tanggal	
	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	633.456	298.763		96.835
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12.004	10.398		12.764
Piutang usaha				
Pihak berelasi	12.068	1.663		-
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	195.723	135.685		46.496
Piutang lain-lain	4.363	3.141		3.783
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	206.249	199.508		178.400
Pajak dibayar dimuka	32.502	23.676		66.302
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	29.295	19.692		12.054
Jumlah Aset Lancar	1.125.660	692.526		416.634

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal	Pada tanggal	
	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	-	3.504	5.813
Investasi pada entitas asosiasi	26.090	32.156	38.017
Uang muka pembelian aset tetap	11.300	3.101	13.278
Aset keuangan derivatif	1.541	1.500	659
Tagihan restitusi pajak	63.969	64.235	64.550
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9.068	12.953	12.953
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.374.611	1.316.744	1.308.048
Aset tidak lancar lainnya	2.440	2.550	2.434
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.489.019	1.436.743	1.445.752
JUMLAH ASET	2.614.679	2.129.269	1.862.386
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank	-	-	50.800
Utang usaha			
Pihak berelasi	4.527	25.293	87.869
Pihak ketiga	413.243	318.812	139.955
Utang lain-lain	2.110	157	15.931
Utang pajak	11.045	34.036	1.839
Biaya yang masih harus dibayar	5.766	3.880	6.089
Uang muka pelanggan	893	8.631	4.800
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	77.959	63.113	70.470
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	515.543	453.922	377.753
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	141.266	141.467	146.098
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	241.379	325.276	426.459
Utang obligasi	36.768	36.594	-
Liabilitas keuangan derivatif	287	40	677
Liabilitas imbalan pasca kerja	32.915	28.139	22.426
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.273	2.163	2.127
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	454.888	533.679	597.787
JUMLAH LIABILITAS	970.431	987.601	975.540
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham	380.947	359.989	359.989
Tambahan modal disetor	459.075	108.675	108.675
Penghasilan komprehensif lain	(4.653)	(2.771)	(1.083)
Saldo laba:			
Ditentukan penggunaannya	13.039	7.039	5.639
Tidak ditentukan penggunaannya	789.230	662.066	406.884
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.637.638	1.134.998	880.104
Kepentingan nonpengendali	6.610	6.670	6.742
JUMLAH EKUITAS	1.644.248	1.141.668	886.846
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.614.679	2.129.269	1.862.386

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian
(dalam ribuan US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016 ⁽¹⁾	2016	2015
PENDAPATAN BERSIH	1.797.979	1.398.392	1.930.336	1.377.573
BEBAN POKOK PENDAPATAN	1.372.023	1.040.908	1.436.018	1.231.844
LABA KOTOR	425.956	357.484	494.318	145.729
Beban penjualan	(31.011)	(32.445)	(42.624)	(41.675)
Beban umum dan administrasi	(31.534)	(21.802)	(27.904)	(24.832)
Beban keuangan	(25.949)	(22.415)	(31.887)	(22.537)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(179)	(3.019)	606	(1.524)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(6.066)	(4.377)	(5.861)	(3.720)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing				
- bersih	(3.599)	4.930	(1.320)	(11.505)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	5.636	12.573	15.225	15.963
LABA SEBELUM PAJAK	333.254	290.929	400.553	55.899
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(82.703)	(74.633)	(100.428)	(29.643)
LABA PERIODE BERJALAN	250.551	216.296	300.125	26.256
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(1.868)	(2.794)	(1.748)	295
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(28)	301	123	(623)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	(1.896)	(2.493)	(1.625)	(328)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	248.655	213.803	298.500	25.928
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	250.230	216.233	300.016	26.337
Kepentingan nonpengendali	321	63	109	(81)
Laba Periode Berjalan	250.551	216.296	300.125	26.256
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	248.348	213.557	298.328	26.316
Kepentingan nonpengendali	307	246	172	(388)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	248.655	213.803	298.500	25.928
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	0,0149	0,0129	0,0180	0,0016

Rasio Keuangan Penting

Ringkasan data keuangan penting Perseroan yang lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV perihal Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Informasi Tambahan ini.

KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan saham di 5 Entitas Anak dan 1 entitas asosiasi, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Tempat Kedudukan	Bidang Usaha	Status Operasional	Kepemilikan	Pendirian	Tahun Penyertaan
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung							
1.	PT Styrimo Mono Indonesia	Jakarta Barat	Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethylbenzene</i>	Beroperasi	99,99%	1991	2007
2.	Altus Capital Pte. Ltd.	Singapura	Keuangan	Beroperasi	100,00%	2009	2009
3.	PT Petrokimia Butadiene Indonesia	Jakarta Barat	Industri <i>butadiene raffinate</i>	Beroperasi	99,98%	2010	2010
4.	PT Chandra Asri Perkasa	Jakarta Barat	<i>Olefin</i>	Pengembangan	99,00%	2017	2017
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Tidak Langsung							
1.	PT Redeco Petrolin Utama	Jakarta Selatan	Sewa tangki dan jasa pengelolaan dermaga	Beroperasi	50,75% melalui SMI	1983	2007
Entitas Asosiasi							
1.	PT Synthetic Rubber Indonesia	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Pengembangan	45,00%	2013	2013

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN
RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN TELAH MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
SEBESAR Rp500.000.000.000 (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B dan Seri C, yang diterbitkan tanpa warkat ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri A secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A yaitu 1 Maret 2021;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri B secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B yaitu 1 Maret 2023; dan
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Pokok Obligasi Seri C secara penuh akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri C yaitu 1 Maret 2025.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 1 Juni 2018 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri Obligasi. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):

idAA-
(Double A Minus)



PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk ("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Petrokimia

Kantor Pusat:
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telepon: (021) 530 7950
Faksimile: (021) 530 8930
Email: investor-relations@capcx.com
Website: <http://www.chandra-asri.com>

Pabrik Perseroan dan PBI:
Jl. Raya Anyer KM.123
Kelurahan Gunung Sugih
Kecamatan Ciwandan
Kota Cilegon
Banten

Pabrik SMI:
Jl. Raya Bojonegara
Desa Mangunreja
Kecamatan Bojonegara
Kabupaten Serang, 42456
Banten

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA YANG DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1. PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun;
- b. telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) No. SR117 0299 CAP AI tertanggal 9 Oktober 2017 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 9 Oktober 2017 dan Surat Pernyataan tertanggal 8 Februari 2018 yang dibuat oleh Perseroan.

Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan ke-4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

2.1. Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018

2.2. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

2.3. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B, dan 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri C. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 1 Maret 2021, 1 Maret 2023 dan 1 Maret 2025.

2.4. Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

2.5. Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

2.6. Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

2.7. Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

2.8. Bunga Obligasi

Bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun untuk Seri A, 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun untuk Seri B dan 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun untuk Seri C akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 1 Juni 2018, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 1 Maret 2021 untuk Seri A, 1 Maret 2023 untuk Seri B dan 1 Maret 2025 untuk Seri C.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	1 Juni 2018	1 Juni 2018	1 Juni 2018
2	1 September 2018	1 September 2018	1 September 2018
3	1 Desember 2018	1 Desember 2018	1 Desember 2018
4	1 Maret 2019	1 Maret 2019	1 Maret 2019
5	1 Juni 2019	1 Juni 2019	1 Juni 2019
6	1 September 2019	1 September 2019	1 September 2019
7	1 Desember 2019	1 Desember 2019	1 Desember 2019
8	1 Maret 2020	1 Maret 2020	1 Maret 2020
9	1 Juni 2020	1 Juni 2020	1 Juni 2020
10	1 September 2020	1 September 2020	1 September 2020
11	1 Desember 2020	1 Desember 2020	1 Desember 2020
12	1 Maret 2021	1 Maret 2021	1 Maret 2021
13	-	1 Juni 2021	1 Juni 2021
14	-	1 September 2021	1 September 2021
15	-	1 Desember 2021	1 Desember 2021
16	-	1 Maret 2022	1 Maret 2022
17	-	1 Juni 2022	1 Juni 2022
18	-	1 September 2022	1 September 2022
19	-	1 Desember 2022	1 Desember 2022
20	-	1 Maret 2023	1 Maret 2023
21	-	-	1 Juni 2023
22	-	-	1 September 2023
23	-	-	1 Desember 2023
24	-	-	1 Maret 2024
25	-	-	1 Juni 2024
26	-	-	1 September 2024
27	-	-	1 Desember 2024
28	-	-	1 Maret 2025

2.9. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

2.10. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

2.11. Jaminan

Obligasi dijamin dengan 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten yang dimiliki Perseroan dan fidusia atas mesin-mesin milik PBI, Entitas Anak, dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok Obligasi. Mesin-mesin milik PBI yang akan digunakan untuk menjamin Obligasi saat ini sedang digunakan sebagai objek jaminan fidusia untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017. Jaminan fidusia tersebut tunduk pada perjanjian pembagian jaminan yang telah ditandatangani oleh Perseroan, PBI, dan BTN, untuk menjamin kewajiban Perseroan secara pro

rata dan *pari passu* berdasarkan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi. Sehubungan dengan adanya perubahan atas nilai jaminan, penambahan terhadap nilai utang yang dijamin serta perubahan terhadap akta pembebanan jaminan fidusia terkait pembebanan berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017, maka Perseroan dan PBI akan melakukan pendaftaran ulang terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang saat ini telah terdaftar.

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017:

Nama KJPP : KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan
Nomor Laporan : 171030.009/SRR/LP-A/CAP/OR tertanggal 30 Oktober 2017
Nilai pasar dari obyek penilaian untuk aset yang digunakan sebagai jaminan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 yang terdiri dari tanah di Desa Gunung Sugih dan mesin milik PBI pada saat laporan penilai diterbitkan adalah Rp1.751.902.700.000,-

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018:

Nama KJPP : KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan
Nomor Laporan : 180208.001/SRR-JK/LP-A/CAP/OR tertanggal 8 Februari 2018
Nilai pasar dari obyek penilaian untuk tambahan aset yang digunakan sebagai jaminan, yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan mesin milik PBI per 31 Desember 2017 adalah Rp506.936.000.000,-

Jumlah nilai pasar dari seluruh jaminan adalah sebesar Rp2.258.838.700.000,-

2.12. Hak Senioritas

Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 akan bersifat:

- (i) senior dari utang Perseroan lainnya yang tidak dijamin dengan harta kekayaan Perseroan atau Entitas Anak; dan
- (ii) *pari passu* dengan Pemegang Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017.

2.13. Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan wajib mencadangkan penyisihan dana dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi dibawah idA (*single A*) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi dimana sumber dana dari penyisihan dana tersebut berasal dari kas internal Perseroan.

2.14. Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
- b. Apabila Perseroan dan/atau Entitas Anak dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi US\$10.000.000 (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- c. Sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga menimbulkan Dampak Negatif yang Material; atau
- f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau

- g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
- h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;

Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Huruf c, d, e, dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- c. Huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 45 (empat puluh lima) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dengan biaya ditanggung oleh Perseroan.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkahlangkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

2.15. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;

- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi;
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - (a) periode penawaran pembelian kembali;
 - (b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - (c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - (d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - (e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - (f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - (g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - (h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - (i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8) dengan ketentuan:
 - (a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - (c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - (a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - (b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - (d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
- 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- 17) pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - (a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

2.16. Hak-Hak Pemegang Obligasi

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 2.18.iii.b di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

2.17. Syarat-Syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Obligasi Merupakan Bukti Utang:
 - a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
2. Pendaftaran Obligasi di KSEI:
 - a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

3. Penarikan Obligasi:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

4. Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

5. Sanksi:

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya ketentuan 2.18.iii (b) di bawah ini maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

6. Lain-lain:

- a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
- c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
- d. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

2.18. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- i. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali (i) penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan internal yang dilakukan antar perusahaan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dan (ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus;
- b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan;
- c. Menjaminkan atau membebani aset Perseroan, kecuali pemberian jaminan tersebut tidak mengakibatkan pelanggaran batasan *security ratio* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 1. pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 2. pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah dengan ketentuan jumlah pinjaman atau jaminan perusahaan tersebut tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat);
 3. pinjaman kepada atau pemberian jaminan perusahaan untuk kepentingan, Entitas Anak;
 4. pinjaman antar Entitas Anak;
 5. uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari dengan ketentuan yang *arm's length*; atau
 6. pinjaman yang diberikan kepada Entitas Anak (selain dari Perusahaan Yang Dikecualikan), dimana pinjaman tersebut: (i) akan digunakan untuk belanja modal Grup dan (ii) sesuai dengan anggaran Perseroan yang terakhir.

Grup berarti: Perseroan dan Entitas Anak, akan tetapi tidak termasuk setiap Perusahaan Yang Dikecualikan.

- Perusahaan Yang Dikecualikan berarti setiap Entitas Anak Perseroan yang memenuhi seluruh kriteria berikut ini: (i) merupakan suatu perseroan terbatas; (ii) yang kegiatan usaha dan persyaratan modalnya berasal dari salah satu hal berikut: (a) kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai dari Perseroan yang telah dibiayai secara kontribusi ekuitas tunai oleh para pemegang saham Perseroan atau (b) utang pembiayaan yang ditimbulkan oleh Perusahaan Yang Dikecualikan tersebut yang tidak dijamin atau dibebankan dengan aset dari setiap Grup; dan (iii) yang kewajibannya tidak dijamin oleh setiap anggota dari Grup.
- e. Melakukan pengalihan atas aktiva Perseroan, kecuali:
 1. Pengalihan yang dilakukan dalam kegiatan usaha perdagangan sehari-hari;
 2. Pengalihan aktiva untuk ditukarkan dengan aktiva lainnya yang sama atau lebih baik dari segi tipe, nilai dan kualitas dan untuk tujuan yang sama;
 3. Pengalihan aktiva yang sudah tidak digunakan untuk kegiatan usaha dengan syarat penjualan aktiva non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 4. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material dan dilakukan dengan syarat yang *arm's length*;
 5. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Entitas Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Entitas Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan tidak mengakibatkan Dampak Negatif yang Material, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;
 6. Pengalihan aktiva tetap Perseroan dalam jumlah keseluruhan tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) dalam satu tahun buku dan jika dihitung secara keseluruhan dengan pengalihan aktiva tetap lainnya tidak melebihi jumlah yang setara dengan US\$50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan ketentuan tidak memiliki akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan;
 - f. Mengadakan perubahan bidang usaha selain petrokimia dan kegiatan penunjang petrokimia, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek lainnya dengan rasio jaminan yang lebih besar dari Obligasi melalui pasar modal;
 - h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
 - i. Memperoleh pinjaman baru, kecuali: (i) pinjaman dimana dana yang berasal dari pinjaman tersebut digunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari, atau (ii) pinjaman yang diberikan antar perusahaan, atau (iii) pinjaman yang berasal dari Entitas Anak atau (iv) perolehan pinjaman yang tidak melanggar rasio keuangan sebagaimana diatur dalam poin iii.m.
 - ii. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (i) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
 - iii. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan angka iii.b di atas, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.
 - d. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya;

- e. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya;
- f. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten;
- g. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang memiliki Dampak Negatif yang Material dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau Dampak Negatif yang Material;
- h. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang menimbulkan Dampak Negatif yang Material dan menyerahkan akta-akta keputusan RUPS Perseroan yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan penggantian auditor, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung. Untuk menghindari keragu-raguan, kewajiban di atas berlaku dalam hal informasi atas hal-hal di atas tidak tersedia di *website* Perseroan;
- i. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 1. Sepanjang informasi tidak tersedia di *website* Perseroan, salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 2. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan tahunan;
 3. Laporan keuangan 3 (tiga) bulanan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berakhirnya periode laporan keuangan 3 (tiga) bulanan.
- j. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis;
- k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat menimbulkan Dampak Negatif yang Material, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangngnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan;
- l. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktik keuangan dan bisnis yang baik;
- m. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 1. Memelihara perbandingan antara total Utang Konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1 : 1 (satu berbanding satu);
 2. Memelihara perbandingan antara Arus Kas Dari Operasi dan Beban Keuangan tidak kurang dari 1,75: 1 (satu koma tujuh lima berbanding satu);
- n. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
- o. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi;
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
- q. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- r. Mempertahankan nilai Jaminan yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi sekurang-kurangnya 150 % (seratus lima puluh persen) dari Pokok Obligasi;
- s. Mempertahankan kepemilikan Pemegang Saham Utama secara bersama-sama, langsung maupun tidak langsung lebih dari 51% (lima puluh satu persen). Untuk menghindari keragu-raguan pemegang saham utama Perseroan adalah PT Barito Pacific Tbk dan SCG Chemicals Company Limited;

- t. Dalam hal terjadi penurunan terhadap hasil pemeringkatan Obligasi menjadi dibawah idA (single A) sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh Pemeringkat, maka Perseroan wajib mencadangkan *sinking fund* sebesar satu kali nilai pembayaran Bunga Obligasi.

2.19. Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4;
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalianan;
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianan dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir (2) poin (a), poin (b), dan poin (d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.



6. Tata cara RUPO

- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
- b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
- c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
- d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
- e) Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- h) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
- k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
- l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ketentuan poin 6 (g) di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:

- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.

- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain addendum Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Biayabiaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan addendum atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

2.20. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimile yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
Alamat : Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7
Jl. Letjen S. Parman Kav. 62-63
Jakarta 11410
Telp. : (62-21) 530 7950
Faks. : (62-21) 530 8930
Untuk perhatian : Direktur Keuangan Perseroan

Wali Amanat

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Alamat : Menara Bank BTN Lantai 18
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 - Indonesia
Telp. : (021) 633 6789, 633 2666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (*direct*)
Untuk perhatian : *Institutional Banking Division*

2.21. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

2.22. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dibuat berdasarkan dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-813/PEF-DIR/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Periode 5 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018 dan surat Pefindo No. RTG-008/PEF-DIR/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Obligasi ini telah memperoleh peringkat:

idAA-
(Double A Minus)

Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perseroan serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 dan untuk periode 9 (sembilan) yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi setiap tahun sekali selama jangka waktu Obligasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

Perseroan akan menyampaikan hasil pemeringkatan tahunan terbaru kepada OJK, Wali Amanat dan BEI tempat Obligasi dicatatkan serta mengumumkan hasil pemeringkatan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir.

Pefindo memberikan peringkat "idAA-" untuk Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Chandra Asri Petrochemical Tahun 2017 dengan nilai maksimum sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan rencana emisi Obligasi dengan nilai sebesar-besarnya Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah). Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan.

Berikut ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi:

- idAAA Efek Utang dengan peringkat idAAA merupakan Efek Utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- idAA Efek Utang dengan peringkat idAA memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
- idA Efek Utang dengan peringkat idA memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- idBBB Efek Utang dengan peringkat idBBB didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- idBB Efek Utang dengan peringkat idBB menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- idB Efek Utang dengan peringkat idB menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
- idCCC Efek Utang dengan peringkat idCCC menunjukkan Efek Utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
- idD Efek Utang dengan peringkat idD menandakan Efek Utang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari "idAA" hingga "idCCC". Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya walaupun semakin mendekati.

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

<i>Positive</i>	Peringkat memiliki kemungkinan untuk dinaikkan.
<i>Negative</i>	Peringkat memiliki kemungkinan untuk diturunkan.
<i>Stable</i>	Peringkat memiliki kemungkinan untuk tidak dirubah.
<i>Developing</i>	Peringkat memiliki kemungkinan untuk dinaikkan atau diturunkan.

Rating Outlook Pefindo menilai arah potensi atas peringkat kredit jangka panjang Obligor terhadap jangka menengah hingga jangka yang lebih panjangnya. Dalam menentukan *Rating Outlook*, pertimbangan diberikan terhadap perubahan-perubahan ekonomi dan/atau kondisi fundamental bisnis. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Credit Watch* di masa yang akan datang.

4. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab VII perihal Perpajakan dalam Informasi Tambahan ini.

5. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

6. WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Menara Bank BTN, Lantai 18
Institutional Banking Division (IBD)
Jl. Gajah Mada No. 1
Jakarta 10130 - Indonesia
Telp. : (021) 633 6789, 633 2666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (direct)
Fax. : (021) 638 70219
Email: trustee.btn@gmail.com

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Informasi Tambahan ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil Obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan Obligasi akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 64,0% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran sisa utang berdasarkan *Facility Agreement for USD94,980,000 Single Currency Term Facility*, yang diperoleh Perseroan pada tahun 2015. Pembayaran atas utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan Perseroan pada bulan Maret 2018, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bank	:	Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta
- Tingkat Suku Bunga	:	LIBOR + 4,25% per tahun
- Jumlah Terutang	:	USD 23.482.000
- Jatuh Tempo	:	7 Oktober 2022
- Jumlah yang Akan Dibayar	:	USD 23.482.000
- Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Nihil
- Penggunaan Dana Fasilitas	:	Pembayaran lebih cepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan USD150.000.000 <i>Term Loan Facility Agreement</i> tanggal 21 November 2011
- Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang	:	Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) Hari Kerja kepada Agen.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan bank pemberi fasilitas tersebut di atas.

2. Sekitar 36,0% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Entitas Anak.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 bulan kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,82% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan emisi obligasi: 0,50%, yang terdiri dari:
 - imbalan jasa penyelenggaraan: 0,45%;
 - imbalan jasa penjaminan emisi: 0,025%; dan
 - imbalan jasa penjualan: 0,025%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,15%, yang terdiri dari:
 - biaya jasa Konsultan Hukum: 0,14%; dan
 - biaya jasa Notaris: 0,01%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,10%, yang terdiri dari:
 - biaya jasa Wali Amanat: 0,03%.
 - biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,07%.
- Biaya BEI dan KSEI: 0,03%, yang terdiri dari:
 - biaya BEI sekitar 0,02%; dan
 - biaya KSEI sekitar 0,01%.
- Biaya Lain-lain (percetakan, pengikatan dan lainnya): 0,04%.

Dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan telah dilaporkan kepada OJK, berdasarkan surat No. 005/CAP/IRL-OJK-BTN/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 sebagaimana diatur oleh POJK No. 30/2015.

III. PERNYATAAN UTANG

Posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 yang disajikan berikut ini diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat tanpa modifikasian untuk semua hal yang material.

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai liabilitas sebesar US\$970,4 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, yang telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian untuk semua hal yang material. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2017 disajikan pada tabel di bawah ini:

Liabilitas	(dalam ribuan US\$) Pada tanggal 30 September 2017
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak berelasi	4.527
Pihak ketiga	413.243
Utang lain-lain	2.110
Utang pajak	11.045
Biaya yang masih harus dibayar	5.766
Uang muka pelanggan	893
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	77.959
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	515.543
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	141.266
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	241.379
Utang obligasi	36.768
Instrumen keuangan derivatif	287
Liabilitas imbalan pasca kerja	32.915
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.273
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	454.888
JUMLAH LIABILITAS	970.431

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak Pemegang Obligasi dan pemegang saham publik, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

Penjelasan untuk tiap akun liabilitas adalah sebagai berikut:

1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka pendek sebesar US\$515,5 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Utang Usaha

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar US\$417,8 juta, dengan utang kepada pihak berelasi sebesar US\$4,6 juta dan utang kepada pihak ketiga sebesar US\$413,2 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

Utang Usaha	(dalam ribuan US\$) Pada tanggal 30 September 2017
Berdasarkan pemasok	
Pihak berelasi	
SCG Chemicals Co., Ltd.	4.527
Pihak ketiga	
Pemasok luar negeri	328.671
Pemasok dalam negeri	84.572
Subjumlah	413.243
Jumlah	417.770

(dalam ribuan US\$)

Utang Usaha	Pada tanggal 30 September 2017
Berdasarkan mata uang	
Dolar Amerika Serikat	348.253
Rupiah	69.185
Lain-lain	332
Jumlah	417.770

b. Utang Lain-Lain

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain sebesar US\$2,1 juta yang berasal dari pihak ketiga, yang mana utang tersebut berasal dari pembelian komponen biaya non operasional Perseroan, khususnya untuk biaya perawatan atas aset-aset yang dimiliki oleh Perseroan.

c. Utang Pajak

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar US\$11,0 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

(dalam ribuan US\$)

Utang Pajak	Pada tanggal 30 September 2017
Pajak penghasilan badan	
Perseroan	80
Pajak penghasilan	
Pasal 4(2)	308
Pasal 15	22
Pasal 21	1.507
Pasal 23	138
Pasal 25	8.830
Pasal 26	122
Pajak pertambahan nilai	38
Jumlah	11.045

d. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki biaya yang masih harus dibayar sebesar US\$5,7 juta, yang terdiri dari bunga yang masih harus dibayar sebesar US\$2,4 juta dan biaya yang masih harus dibayar lainnya sebesar US\$3,3 juta yang secara mayoritas merupakan provisi atas biaya-biaya tidak langsung dalam proses operasi seperti biaya gas, listrik, dan gaji karyawan.

e. Uang Muka Pelanggan

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki uang muka pelanggan sebesar US\$0,9 juta, yang merupakan kas yang telah diterima dari pelanggan.

f. Utang Bank Jangka Panjang

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang bank jangka panjang sebesar US\$336,2 juta, dengan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$78,0 juta, dan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar US\$241,4 juta, seperti tercantum pada tabel berikut:

(dalam ribuan US\$)

Utang Bank	Pada tanggal 30 September 2017
Pinjaman Berjangka	
US\$199,8 juta	184.444
US\$220 juta	71.836
US\$94,98 juta	62.977
PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")	81
Jumlah utang jangka panjang	319.338
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(77.959)
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	241.379

Pada tanggal 30 September 2017, jadwal pelunasan pokok pinjaman adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

	Pinjaman berjangka			BCA	Jumlah
	US\$199,8 juta	US\$220 juta	US\$94,98 juta		
Tahun					
2017	9.990	-	4.749	81	14.820
2018	19.980	48.400	9.498	-	77.878
2019	19.980	26.400	9.498	-	55.878
2020	29.970	-	9.498	-	39.468
2021	29.970	-	28.494	-	58.464
2022	39.960	-	3.493	-	43.453
2023	39.960	-	-	-	39.960
Jumlah pokok	189.810	74.800	65.230	81	329.921
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(5.366)	(2.964)	(2.253)	-	(10.583)
Jumlah pinjaman bersih	184.444	71.836	62.977	81	319.338

Biaya perolehan diamortisasi atas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal 30 September 2017
Utang bank jangka panjang	319.338
Biaya bunga yang masih harus dibayar	1.328
Jumlah	320.666

Biaya bunga pinjaman yang masih harus dibayar dicatat dalam akun biaya yang masih harus dibayar.

i. Pinjaman Berjangka US\$199,8 juta

Pada tanggal 28 November 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar US\$199,8 juta dari beberapa kreditur yaitu Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta; The Siam Commercial Bank Public Company Limited; PT Bank DBS Indonesia; DBS Bank Ltd; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta; PT Bank ICBC Indonesia; dan PT Bank BNP Paribas Indonesia. PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas. PT Styrimo Mono Indonesia, PT Petrokimia Butadiene Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$265 juta yang belum lunas.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan rekening dalam negeri Perseroan, jaminan fidusia atas asuransi, jaminan fidusia atas aset bergerak, rekening *Debt Service Reserve Account*, saham Altus Capital Pte., Ltd, saham PT Petrokimia Butadiene Indonesia, hipotik atas tanah peringkat ketiga, hipotik atas tanah peringkat keenam, aset bergerak PT Styrimo Mono Indonesia, dan jaminan fidusia atas klaim asuransi PT Styrimo Mono Indonesia.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal 30 September 2017
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	57.000
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	57.000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Jakarta)	23.750
PT Bank ICBC Indonesia	23.750
PT Bank DBS Indonesia	9.500
DBS Bank Ltd	9.500
PT Bank BNP Paribas Indonesia	9.310
Jumlah	189.810
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(5.366)
Bersih	184.444
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(19.980)
Bagian jangka panjang	164.464

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen:
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada PT Bank DBS Indonesia dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura.

Dengan pinjaman ini, Perseroan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perseroan mengubah anggaran dasar, Perseroan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pada tanggal 30 September 2017, rasio *Interest Service Coverage* dan rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi masing-masing adalah 10,64:1 dan 17,81%. Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
6	5%
12	5%
18	5%
24	5%
30	5%
36	5%
42	7,5%
48	7,5%
54	7,5%
60	7,5%
66	10%
72	10%
78	10%
84	10%
Jumlah	100%

Tingkat bunga per tahun LIBOR + 3,5%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pertama pada bulan Mei 2017 sebesar US\$9,99 juta.

ii. Pinjaman Berjangka US\$220 juta

Pada tanggal 29 September 2012, Perseroan menandatangani Fasilitas Pinjaman Berjangka sampai dengan nilai US\$220 juta dengan The Siam Commercial Bank Public Company Limited dan Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta). Saldo pinjaman pada tanggal 30 September 2017 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
Pada tanggal 30 September 2017	
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	40.800
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	34.000
Jumlah	74.800
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.964)
Bersih	71.836
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(48.400)
Bagian jangka panjang	23.436

Bangkok Bank Public Company Limited, cabang Jakarta bertindak sebagai agen fasilitas dan DB Trustees (Hongkong) Limited bertindak sebagai agen jaminan. PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan sebagai berikut:

- Pembelian kembali seluruh sisa 12,875% *Senior Secured Guaranteed Notes*.
- Pembayaran sebagian fasilitas pinjaman berjangka yang telah ada dan biaya-biaya terkait.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah dan hipotik atas tanah peringkat pertama, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi jaminan dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.

Perseroan juga diwajibkan untuk menjaga saldo tertentu pada *Debt Service Accrual Account* yang ditempatkan pada Bangkok Bank Public Company Limited cabang Jakarta dan *Debt Service Reserve Account* yang ditempatkan pada Deutsche Bank AG, Singapura.

Dengan pinjaman ini, Perseroan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perseroan mengubah anggaran dasar, Perseroan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pada tanggal 30 September 2017, rasio *Interest Service Coverage* dan rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi masing-masing adalah 10,64:1 dan 17,81%. Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 12 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
18	6%
24	6%
30	6%
36	6%
42	8%
48	8%
54	8%
60	8%
66	11%
72	11%
78	11%
84	11%
Jumlah	100%

Tingkat bunga per tahun LIBOR + 4,1%. Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pertama sampai keempat masing-masing pada bulan Maret 2014 dan 2015 serta September 2014 dan 2015 sebesar US\$52,8 juta.

Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan kelima sampai kedelapan pada bulan Maret 2016 dan 2017 dan 2016 dan September 2016 dan 2017 sebesar US\$70,4 juta.

Perseroan telah melakukan percepatan pembayaran pada Desember 2016 sebesar US\$22,0 juta.

iii. Pinjaman Berjangka US\$94,98 juta

Pada tanggal 7 Oktober 2015, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai US\$94,98 juta dari beberapa bank dalam dan luar negeri.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk melakukan pelunasan seluruh pinjaman berjangka US\$150,0 juta yang belum lunas.

Saldo pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Pada tanggal 30 September 2017	
Bangkok Bank Public Company Limited (Jakarta)	24.038
The Siam Commercial Bank Public Company Limited	24.038
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Jakarta	6.852
PT Bank DBS Indonesia	5.151
DBS Bank Ltd, Singapura	5.151
Jumlah	65.230
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(2.253)
Bersih	62.977
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(9.498)
Bagian jangka panjang	53.479

PT Bank DBS Indonesia bertindak sebagai agen fasilitas, PT Petrokimia Butadiene Indonesia, PT Styrimo Mono Indonesia dan Altus Capital Pte., Ltd bertindak sebagai penjamin.

Fasilitas pinjaman ini dijamin antara lain dengan asuransi jaminan fidusia atas aset bergerak, hipotik atas tanah peringkat kedua dan hipotik atas tanah peringkat kelima, rekening Perseroan yang ditempatkan pada pemberi pinjaman dan saham Altus Capital Pte., Ltd.

Dengan pinjaman ini, Perseroan terikat dengan beberapa pembatasan dalam aktivitas bisnis, aktivitas pendanaan dan tindakan korporasi, seperti aset penjaminan, pelepasan aset, merger atau konsolidasi, perubahan dalam kegiatan usaha dan peminjaman. Selain itu, jika Perseroan mengubah anggaran dasar, Perseroan harus memberitahukan agen paling lambat lima hari kerja sebelum perubahan, modifikasi atau penggantian tersebut.

Pelunasan pinjaman dilakukan dalam 14 kali cicilan, dengan jadwal sebagai berikut:

Bulan setelah tanggal perjanjian	Pelunasan pokok pinjaman
6	1,25%
12	1,25%
18	2,5%
24	5%
30	5%
36	5%
42	5%
48	5%
54	5%
60	5%
66	15%
72	15%
78	15%
84	15%
Jumlah	100%

Tingkat bunga per tahun LIBOR + (Tranche A: 4,25%; Tranche B: 4,15%). Pembayaran bunga dilakukan secara 3 bulanan.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *Interest Service Coverage* di atas 1,75:1.
- Rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi tidak melebihi 50%.
- Terkait pembayaran dividen:
 - a. Jika *Debt Service Charge Ratio* melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi laba bersih.
 - b. Jika *Debt Service Charge Ratio* tidak melebihi 1,25, maka pembayaran dividen tidak boleh melebihi 50% dari laba bersih.

Perseroan diwajibkan untuk menjaga saldo *Debt Service Reserve Account* dan *Debt Service Accrual Account* pada PT Bank DBS Indonesia.

Perseroan telah melakukan pembayaran cicilan pertama, kedua, dan ketiga masing-masing pada bulan April 2016, Oktober 2016, dan April 2017 sebesar US\$4,7 juta.

Perseroan telah melakukan percepatan pembayaran pada Januari 2017 sebesar US\$25,0 juta.

Pada tanggal 30 September 2017, rasio *Interest Service Coverage* dan rasio jumlah pinjaman terhadap kapitalisasi masing-masing adalah 10,64:1 dan 17,81%. Perseroan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

iv. PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 29 Agustus 2014, RPU memperoleh fasilitas kredit investasi sebesar Rp30 miliar dari PT Bank Central Asia Tbk. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu 3 tahun dengan *grace period* 12 bulan. Tingkat bunga untuk pinjaman ini adalah 11,25% per tahun.

Dana dari fasilitas pinjaman ini digunakan untuk membiayai proyek pembangunan 11 unit *storage tank* baru di Jl. Merak, Bojonegara, Serang.

Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan 1 (satu) unit *storage terminal* termasuk tanah dan bangunan yang berada di Jl. Merak, Serang.

RPU diwajibkan untuk memelihara rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio *EBITDA/(Interest+Principal)* harus minimal sebesar 1x.
- Rasio utang dengan ekuitas maksimal sebesar 1x.

Pelunasan pinjaman dibayar setiap bulan secara proporsional selama 2 tahun.

Pada tanggal 30 September 2017, RPU telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan bank.

2. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas jangka panjang sebesar US\$454,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

a. Liabilitas Pajak Tangguhan

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas pajak tangguhan - bersih sebesar US\$141,3 juta, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih	Pada tanggal 30 September 2017
Perseroan	
Penyusutan aset tetap	(127.437)
Cadangan penurunan nilai persediaan	1.082
Imbalan pasca kerja	6.346
Lain-lain	613
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	<u>(119.396)</u>
Entitas anak	
SMI	(19.167)
PBI	(2.703)
Jumlah	<u>(141.266)</u>

b. Utang Obligasi

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang obligasi sebesar US\$36,8 juta, seperti dijelaskan di bawah ini:

Pada tanggal 22 Desember 2016, Perseroan melakukan penawaran umum atas obligasi dengan menerbitkan Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp361.400 juta dan Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp138.600 juta.

<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
Utang Obligasi	Pada tanggal 30 September 2017
Seri A	27.112
Seri B	10.398
Jumlah	37.510
Biaya perolehan pinjaman yang belum diamortisasi	(742)
Bersih	<u>36.768</u>

Biaya perolehan diamortisasi utang obligasi adalah US\$37,9 juta pada 30 September 2017.

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai agen pembayaran, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Emisi dan Pelaksana Efek.

Dana yang diperoleh dari pinjaman digunakan untuk melakukan pelunasan pinjaman jangka panjang.

Pinjaman ini dijamin antara lain dengan 11 bidang tanah di Desa Gunung Sugih dan seluruh mesin yang dimiliki oleh PT Petrokimia Butadiene Indonesia.

Perjanjian ini mencakup persyaratan tertentu yang membatasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tidak melakukan hal-hal tertentu yang tercantum dalam perjanjian.

Secara bersamaan, Perseroan juga telah melakukan perjanjian swap suku bunga dan mata uang atas obligasi tersebut dari Rupiah menjadi Dolar Amerika Serikat setiap tanggal pembayaran bunga dan pokok.

Pelunasan pinjaman Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing akan dilakukan pada 22 Desember 2019 dan 22 Desember 2021

Tingkat bunga per tahun untuk Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B masing-masing sebesar 10,8% dan 11,3% yang dibayarkan setiap triwulan.

Perseroan diwajibkan untuk memelihara rasio sebagai berikut:

- Rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas tidak lebih dari 1:1
- Rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan harus melebihi dari 1,75:1

Pada tanggal 30 September 2017, rasio total utang konsolidasian yang dikenakan bunga dan Ekuitas serta rasio Arus Kas dari Operasi dan beban keuangan adalah 0,22:1 dan 10,64:1. Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi syarat dan kondisi yang ditetapkan obligasi tersebut.

Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan "AA-" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) pada tanggal 30 Juni 2017.

c. Instrumen Keuangan Derivatif

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki instrumen keuangan derivatif sebesar US\$0,3 juta.

d. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas imbalan pasca kerja sebesar US\$32,9 juta, seperti tercantum pada tabel di bawah ini:

<i>(dalam ribuan US\$)</i>	
Liabilitas Imbalan Pasti	Pada tanggal 30 September 2017
Kewajiban imbalan pasti - awal	28.139
Biaya jasa kini	1.415
Biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas pembayaran	16
Biaya bunga	1.756
Pengukuran kembali (keuntungan/kerugian):	
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	2.571
Pembayaran manfaat	(556)
Selisih kurs atas program dalam valuta asing	(426)
Kewajiban imbalan pasti - akhir	32.915

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen, PT Milliman Indonesia dan PT Dian Artha Tama pada tanggal 30 September 2017. Penilaian aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

Asumsi Utama	Pada tanggal 30 September 2017
Tingkat diskonto per tahun	7,0%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	7,0%
Tingkat kematian	TMI III & CSO 1980
Tingkat cacat	10%
Tingkat pengunduran diri	10%
Usia pensiun normal	56 tahun

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan:

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 1%, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar US\$2.535 ribu (meningkat sebesar US\$2.804 ribu).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar US\$3.283 ribu (turun sebesar US\$2.993 ribu).
- Jika harapan hidup meningkat (turun) sebesar 1% dalam satu tahun untuk pria dan wanita, kewajiban imbalan pasti akan turun sebesar US\$66 ribu (meningkat sebesar US\$8 ribu).

e. Estimasi Biaya Pembongkaran Aset Tetap

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak memiliki estimasi biaya pembongkaran aset tetap sebesar US\$2,3 juta, yang merupakan estimasi biaya pembongkaran aset tetap Perseroan yang berada di atas tanah yang disewa.

3. IKATAN

a. Fasilitas Kredit Yang Belum Digunakan

Pada tanggal 30 September 2017, Perseroan dan Entitas Anak mempunyai fasilitas pinjaman yang belum digunakan sebagai berikut:

(dalam ribuan USD)

Fasilitas	Fasilitas Maksimal	Fasilitas Yang Telah Digunakan	Fasilitas Yang Belum Digunakan	Tanggal Jatuh Tempo
Fasilitas kredit modal kerja				
Citibank, N.A., Limit gabungan fasilitas perbankan	30.000	-	30.000	21 Agustus 2018
Bangkok Bank Public Company Limited Limit gabungan fasilitas perbankan	30.000	13.468	16.532	30 November 2018
PT Bank Nasional Indonesia Tbk <i>Import L/C</i>	15.000	13.279	1.721	16 Maret 2018
PT Bank Danamon Indonesia Tbk <i>Omnibus Trade Finance dan Trust Receipt Facility</i>	75.000	9.773	65.227	30 Juni 2018
PT Bank DBS Indonesia <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	29.000	-	29.000	31 Mei 2018
DBS Bank Ltd., Singapura Fasilitas A Fasilitas B	60.000 60.000	56.597 9.000	3.403 51.000	14 November 2018 14 November 2019
PT Bank Central Asia Tbk <i>Sight L/C dan Usance L/C</i>	30.000	27.350	2.650	27 Oktober 2018
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Fasilitas Perbankan Korporasi termasuk <i>revolving credit facility</i>	100.000	67.639	32.361	30 Juni 2018

(dalam ribuan USD)

Fasilitas	Fasilitas Maksimal	Fasilitas Yang Telah Digunakan	Fasilitas Yang Belum Digunakan	Tanggal Jatuh Tempo
Deutsche Bank AG Jakarta Limit gabungan fasilitas perbankan	70.000	15.199	54.801	31 Agustus 2018
Indonesia Eximbank Sight L/C dan Usance L/C	35.000	33.140	1.860	10 Juli 2018
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Usance L/C	30.000	25.469	4.531	11 November 2018
Kasikornbank Public Company Limited*) Letter of Credit Facility dan Trust Receipt Facility	110.000	109.468	532	27 Juni 2018

Keterangan:

*) tidak dijaminan (atau setara dengan THB 4.000 ribu)

Seluruh fasilitas kredit modal kerja, kecuali Kasikornbank Public Company Limited dijamin dengan piutang usaha dan persediaan secara *pari passu*.

b. Perjanjian Operasional

- Pada bulan Juni 2013, Perseroan dan Entitas Anak mengadakan perjanjian ventura bersama dengan Compagnie Financiere Du Groupe Michelin (“**Michelin**”). Dalam perjanjian tersebut, Perseroan setuju untuk menjual dan/atau memasok butadiene kepada SRI secara non-eksklusif. Perseroan dan PBI juga akan berbagi fasilitas dan menyediakan jasa untuk SRI untuk mendukung kegiatan usaha dan operasional SRI, berupa antara lain *HP steam, jetty* dan gudang penyimpanan, pembuangan limbah, akses jalan, dan lain-lain. Perjanjian ini terus berlaku hingga diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama dari para pihak.
- Perseroan dan Entitas Anak dan GI mengadakan perjanjian sewa ruang kantor dan lahan parkir selama dua tahun yang akan berakhir di bulan Juni 2018.

Beban sewa untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 adalah sebesar US\$0,5 juta dicatat sebagai beban umum dan administrasi.
- Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan Toyo Engineering Corporation dan Toyo Engineering Korea Limited untuk pengadaan pelayanan konsultan teknis, manajemen proyek untuk detail teknik dan material dari luar negeri, dan transportasi untuk membangun *new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE* yang terletak di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia.
- Pada tanggal 31 Agustus 2017, Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Inti Karya Persada Tehnik untuk pengadaan barang dari dalam negeri, peralatan dan fasilitas konstruksi, penerimaan dan pembongkaran barang dari luar negeri di pelabuhan untuk membangun *new swing plant of HDPE, LLDPE, and mLLDPE* yang terletak di Ciwandan, Cilegon, Banten, Indonesia.

KEWAJIBAN KEUANGAN YANG JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN

Perseroan dan Entitas Anak memiliki kewajiban keuangan yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan, dengan rincian sebagai berikut:

Utang bank sebesar US\$ 38,9 juta:

- Sebesar US\$ 24,2 juta dari fasilitas Pinjaman Berjangka US\$ 220 juta yang diberikan oleh Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta (“Bangkok Bank Jakarta”) dan The Siam Commercial Bank Public Company Limited (“Siam Commercial Bank”). Dalam pemenuhan kewajiban ini, Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.
- Sebesar US\$ 4,7 juta dari fasilitas Pinjaman Berjangka US\$ 199,8 juta yang diberikan oleh Bangkok Bank Jakarta; Siam Commercial Bank; PT Bank DBS Indonesia (“DBS Indonesia”); DBS Bank Ltd. (“DBS”); The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (“HSBC Jakarta”); PT Bank ICBC Indonesia; dan PT Bank BNP Paribas Indonesia. Dalam pemenuhan kewajiban ini, Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.
- Sebesar US\$ 10,0 juta dari fasilitas Pinjaman Berjangka US\$ 94,98 juta yang diberikan oleh Bangkok Bank Jakarta, Siam Commercial Bank, DBS Indonesia, DBS, dan HSBC Jakarta. Dalam pemenuhan kewajiban ini, Perseroan akan melunasi pinjaman dengan dana yang diterima dari Penawaran Umum Obligasi ini, sebagaimana telah diungkapkan dalam Bab II Informasi Tambahan ini.

Utang usaha sebesar US\$ 505,8 juta. Dalam pelunasan kewajiban ini, Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN SELAIN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SAMPAI DENGAN INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TIDAK MEMILIKI KOMITMEN, KONTINJENSI, KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN KECUALI YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN/ATAU YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. PADA SAAT INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PENDAFTARAN.

PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting dari Perseroan dan Entitas Anak yang bersumber dari Laporan Keuangan Auditan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, yang telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 tidak diaudit.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh KAP Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Tabel berikut menjelaskan KAP dan Partner Penanggung Jawab yang telah mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak:

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal/Tahun yang berakhir pada tanggal	Nama Kantor Akuntan Publik	Nama Partner Penanggung Jawab	Tanggal Laporan Auditor Independen
30 September 2017	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	Bing Harianto, SE	6 Desember 2017
31 Desember 2016	KAP Satrio Bing Eny & Rekan	Bing Harianto, SE	8 Maret 2017
31 Desember 2015	KAP Osman Bing Satrio & Eny	Alvin Ismanto	23 Maret 2016

Calon pembeli sebaiknya membaca terlebih dahulu ringkasan informasi keuangan yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak serta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Calon pembeli sebaiknya juga membaca bagian dari Informasi Tambahan ini yang berjudul "Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen".

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal		
	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	633.456	298.763	96.835
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12.004	10.398	12.764
Piutang usaha			
Pihak berelasi	12.068	1.663	-
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	195.723	135.685	46.496
Piutang lain-lain	4.363	3.141	3.783
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	206.249	199.508	178.400
Pajak dibayar dimuka	32.502	23.676	66.302
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	29.295	19.692	12.054
Jumlah Aset Lancar	1.125.660	692.526	416.634

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal	Pada tanggal	
	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	-	3.504	5.813
Investasi pada entitas asosiasi	26.090	32.156	38.017
Uang muka pembelian aset tetap	11.300	3.101	13.278
Aset keuangan derivatif	1.541	1.500	659
Tagihan restitusi pajak	63.969	64.235	64.550
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9.068	12.953	12.953
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.374.611	1.316.744	1.308.048
Aset tidak lancar lainnya	2.440	2.550	2.434
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.489.019	1.436.743	1.445.752
JUMLAH ASET	2.614.679	2.129.269	1.862.386
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank	-	-	50.800
Utang usaha			
Pihak berelasi	4.527	25.293	87.869
Pihak ketiga	413.243	318.812	139.955
Utang lain-lain	2.110	157	15.931
Utang pajak	11.045	34.036	1.839
Biaya yang masih harus dibayar	5.766	3.880	6.089
Uang muka pelanggan	893	8.631	4.800
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	77.959	63.113	70.470
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	515.543	453.922	377.753
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	141.266	141.467	146.098
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	241.379	325.276	426.459
Utang obligasi	36.768	36.594	-
Liabilitas keuangan derivatif	287	40	677
Liabilitas imbalan pasca kerja	32.915	28.139	22.426
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.273	2.163	2.127
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	454.888	533.679	597.787
JUMLAH LIABILITAS	970.431	987.601	975.540
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham	380.947	359.989	359.989
Tambahan modal disetor	459.075	108.675	108.675
Penghasilan komprehensif lain	(4.653)	(2.771)	(1.083)
Saldo laba:			
Ditentukan penggunaannya	13.039	7.039	5.639
Tidak ditentukan penggunaannya	789.230	662.066	406.884
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.637.638	1.134.998	880.104
Kepentingan nonpengendali	6.610	6.670	6.742
JUMLAH EKUITAS	1.644.248	1.141.668	886.846
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.614.679	2.129.269	1.862.386

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
(dalam ribuan US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016 ¹⁾	2016	2015
PENDAPATAN BERSIH	1.797.979	1.398.392	1.930.336	1.377.573
BEBAN POKOK PENDAPATAN	1.372.023	1.040.908	1.436.018	1.231.844
LABA KOTOR	425.956	357.484	494.318	145.729
Beban penjualan	(31.011)	(32.445)	(42.624)	(41.675)
Beban umum dan administrasi	(31.534)	(21.802)	(27.904)	(24.832)
Beban keuangan	(25.949)	(22.415)	(31.887)	(22.537)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(179)	(3.019)	606	(1.524)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(6.066)	(4.377)	(5.861)	(3.720)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing				
- bersih	(3.599)	4.930	(1.320)	(11.505)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	5.636	12.573	15.225	15.963
LABA SEBELUM PAJAK	333.254	290.929	400.553	55.899
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(82.703)	(74.633)	(100.428)	(29.643)
LABA PERIODE BERJALAN	250.551	216.296	300.125	26.256
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti, setelah pajak	(1.868)	(2.794)	(1.748)	295
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(28)	301	123	(623)
Jumlah penghasilan komprehensif lain periode berjalan, setelah pajak	(1.896)	(2.493)	(1.625)	(328)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	248.655	213.803	298.500	25.928
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	250.230	216.233	300.016	26.337
Kepentingan nonpengendali	321	63	109	(81)
Laba Periode Berjalan	250.551	216.296	300.125	26.256
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	248.348	213.557	298.328	26.316
Kepentingan nonpengendali	307	246	172	(388)
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	248.655	213.803	298.500	25.928
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Dolar Amerika Serikat penuh)	0,0149	0,0129	0,0180	0,0016

Keterangan:

¹⁾ Tidak diaudit

3. RASIO-RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN (TIDAK DIAUDIT)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2016	2015
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Bersih (%)	28,6%	40,1%	(44,0)%
Beban Pokok Pendapatan (%)	31,8%	16,6%	(47,4)%
Laba (Rugi) Kotor (%)	19,2%	239,3%	24,1%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak (%)	14,6%	616,6%	125,4%
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan (%)	15,8%	1043,1%	42,4%
Jumlah Aset (%)	22,8%	14,3%	(3,2)%
Jumlah Liabilitas (%)	(1,74)%	1,2%	(7,8)%
Jumlah Ekuitas (%)	44,0%	28,7%	2,4%
Rasio Usaha			
Laba (Rugi) Kotor Terhadap Pendapatan Bersih (%)	23,7%	25,6%	10,6%
Jumlah Hari Tertagihnya Piutang Usaha (hari)	30	17,1	19,1
Jumlah Hari Pembayaran Utang Usaha (hari)	73	71,7	90,1
Jumlah Hari Dalam Persediaan (hari)	32	36,3	45,6
Rasio Keuangan			
Rasio Lancar (%)	218,3%	152,6%	110,3%
Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	12,8%	14,1%	1,4%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	20,3%	26,3%	3,0%
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas (%)	59,0%	86,5%	110,0%
Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset (%)	37,1%	46,4%	52,4%
Rasio <i>Interest Service Coverage</i> (>1,75:1)	10,6:1	13,4:1	2,9:1
Jumlah Pinjaman Terhadap Kapitalisasi (<50%)	18%	27%	36%

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

Informasi Nilai Tukar (Kurs) Rupiah Terhadap Dolar Amerika Serikat

	<i>(untuk US\$ 1 terhadap Rupiah)</i>		
	30 September 2017	31 Desember	
		2016	2015
Nilai tukar rata-rata	13.298	13.436	13.795

	<i>(untuk US\$ 1 terhadap Rupiah)</i>					
	Januari 2018	Desember 2017	November 2017	Oktober 2017	September 2017	Agustus 2017
Nilai tukar tertinggi	13.542	13.589	13.592	13.582	13.348	13.374
Nilai tukar terendah	13.290	13.515	13.500	13.483	13.154	13.318

Nilai kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tersebut di atas berasal dari kurs tengah Bank Indonesia.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang terlampir dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2017 tidak diaudit.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa modifikasi untuk semua hal yang material.

Pembahasan yang disajikan berikut mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (*forward looking statement*) dan mencerminkan pandangan Perseroan saat ini berkaitan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari berbagai faktor.

Kecuali disebutkan lain, maka seluruh kata "Perseroan" dalam bab ini berarti PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan Entitas Anak.

1. TINJAUAN UMUM

Perseroan adalah produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya *naphtha cracker* di negara ini. Perseroan juga merupakan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Perseroan memproduksi *olefins* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan, seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk turunan *ethylene* (seperti *polyethylene*), produk turunan *propylene* (seperti *polypropylene*), *butadiene*, dan *styrene monomer* serta berbagai produk sampingan (seperti *ethyl benzene*, *toluene*, dan *benzene toluene mixture*). Perseroan merupakan satu-satunya penghasil *ethylene* dan *styrene monomer* di dalam negeri, dan salah satu dari hanya dua produsen *propylene* dan *polyethylene* di Indonesia, dan produk-produk Perseroan merupakan bahan dasar bagi produksi berbagai produk konsumen dan industri.

Tabel di bawah ini menunjukkan produksi dan total kapasitas produksi Perseroan untuk periode-periode yang disajikan.

Keterangan	30 September				31 Desember					
	2017		2016		2016		2015		2014	
	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)	Produksi (kt)	Kapasitas (kt/tahun)
Olefin dan produk-produk sampingan										
Ethylene	631	860	550	860	771	860	339	860	561	600
Propylene	343	470	298	470	416	470	182	470	296	320
Pygas	188	400	173	400	237	400	118	400	181	280
Mixed C ₄	206	315	177	315	248	315	110	315	185	220
Polyolefin										
Polyethylene	232	336	239	336	329	336	224	336	311	336
Polypropylene	339	480	339	480	428	480	444	480	477	480
Styrene monomer										
Styrene monomer	267	340	217	340	276	340	234	340	250	340
Butadiene										
Butadiene	87	100	65	100	88	100	47	100	79	100

Perseroan mengoperasikan sebuah kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Ciwandan, Cilegon di Provinsi Banten, Indonesia, yang terdiri dari sebuah *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene* dan tiga jalur produksi *polypropylene*, dan satu pabrik *butadiene*. Lokasi yang strategis dari kompleks petrokimia yang terintegrasi memberikan akses yang mudah kepada para pelanggan utama dalam negeri Perseroan yang terhubung secara langsung dengan fasilitas produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia terintegrasi Perseroan juga mencakup dua pabrik *styrene monomer*, yang merupakan pabrik *styrene monomer* satu-satunya di Indonesia, yang terhubung secara langsung dengan kompleks petrokimia utama di Cilegon melalui saluran pipa. Pabrik *styrene monomer* ini berlokasi di Serang, Provinsi Banten, Indonesia, kurang lebih 40 km dari kompleks petrokimia utama di Cilegon. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki fasilitas pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, genset, boiler, fasilitas pemrosesan air, tangki-tangki penyimpanan serta fasilitas dermaga. Per tanggal 30 September 2017, jalur produksi Perseroan berkapasitas untuk memproduksi 860 KT *ethylene* per tahun, 470 KT *propylene* per tahun, 400 KT *pygas* per tahun, 315 KT *mixed-C₄* per tahun, 336 KT *polyethylene* per tahun, 480 KT *polypropylene* per tahun, 340 KT *styrene monomer* per tahun, dan 100 KT *butadiene* per tahun.

2. ANALISIS LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Pendapatan Bersih

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak berasal dari penjualan (i) *olefins (ethylene, propylene, produk-produk turunan seperti pygas dan mixed C₄), polyolefins (polyethylene dan polypropylene), butadiene dan styrene monomer*, dan (ii) rental tangki dan *jetty*. Pendapatan bersih Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pendapatan bersih penjualan setelah PPN. Perseroan dan Entitas Anak mengakui pendapatan dalam negeri pada saat barang telah diserahkan kepada pelanggan. Penjualan ekspor umumnya dilakukan atas dasar FOB dan diakui pada saat barang telah dikirim, kecuali untuk *styrene monomer* yang pada umumnya dilakukan secara CFR. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, pendapatan Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar US\$1.798,0 juta dan US\$1.398,4 juta. Tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% dari pendapatan bersih pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Tabel di bawah ini menjelaskan penjualan dan pendapatan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

Pendapatan Bersih	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Penjualan								
Penjualan lokal								
<i>Polyolefin</i>	695.844	38,70	641.936	445,91	848.084	43,93	855.517	62,10
<i>Olefin</i>	345.421	19,21	239.616	17,14	354.415	18,36	83.706	6,08
<i>Styrene monomer</i>	168.215	9,36	146.468	10,47	199.115	10,32	189.652	13,77
<i>Butadiene</i>	24.598	1,37	19.367	1,38	27.603	1,43	14.249	1,03
Jumlah penjualan lokal	1.234.078	68,64	1.047.387	74,90	1.429.217	74,04	1.143.124	82,98
Penjualan luar negeri								
<i>Olefin</i>	221.029	12,29	179.963	12,87	255.384	13,23	87.383	6,34
<i>Butadiene</i>	171.275	9,53	77.929	5,57	111.743	5,79	63.685	4,62
<i>Styrene monomer</i>	154.713	8,60	74.968	5,36	90.125	4,67	66.109	4,80
<i>Polyolefin</i>	10.536	0,59	18.311	1,31	36.566	1,89	13.446	0,98
Jumlah penjualan luar negeri	557.553	31,01	344.901	24,66	493.818	25,58	230.623	16,74
Jumlah Penjualan	1.791.631	99,65	1.392.288	99,56	1.923.035	99,62	1.373.747	99,72
Sewa tanki dan dermaga	6.348	0,35	6.104	0,44	7.301	0,38	3.826	0,28
Jumlah Pendapatan Bersih	1.797.979	100,00	1.398.392	100,00	1.930.336	100,00	1.377.573	100,00

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Pendapatan bersih konsolidasian pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$399,6 juta atau sebesar 28,6% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar US\$1.398,4 juta menjadi sebesar US\$1.798,0 juta. Peningkatan pendapatan bersih mencerminkan peningkatan volume penjualan sebesar 16,8% dan peningkatan rata-rata harga jual sebesar 10,1%. Peningkatan volume penjualan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 pada dasarnya disebabkan oleh peningkatan produksi dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dimana belum beroperasinya pabrik secara optimal setelah penyelesaian proyek perluasan *cracker* pada Desember 2015. Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, penjualan bersih untuk *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* masing-masing adalah sebesar US\$566,5 juta, US\$706,4 juta, US\$322,9 juta, dan US\$195,9 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pendapatan bersih konsolidasian pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$552,8 juta atau sebesar 40,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$1.377,6 juta menjadi sebesar US\$1.930,3 juta. Peningkatan pendapatan bersih mencerminkan peningkatan volume penjualan sebesar 64,0%, namun diimbangi dengan penurunan harga jual rata-rata produk pada tahun 2016 sebesar 14,7%. Peningkatan volume penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 pada dasarnya disebabkan oleh peningkatan produksi sebesar 43,0% mejadi 860 KTA, dikarenakan oleh proyek peningkatan kapasitas *cracker* yang telah selesai pada bulan Desember 2015. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, penjualan bersih untuk *olefins*, *polyolefins*, *styrene monomer* dan *butadiene* masing-masing adalah sebesar US\$609,8 juta, US\$884,7 juta, US\$289,2 juta, dan US\$139,3 juta.

Beban Pokok Pendapatan

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari jumlah biaya produksi yang disesuaikan dengan persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Jumlah biaya produksi Perseroan dan Entitas Anak utamanya terdiri dari biaya *naphtha* dan *benzene*, bahan baku utama yang digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam operasi produksinya, serta tenaga kerja langsung dan biaya pabrikasi. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, beban pokok pendapatan Perseroan dan Entitas Anak masing-masing adalah sebesar US\$1.372,0 juta dan US\$1.040,9 juta. Beban pokok penjualan Perseroan dan Entitas Anak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar US\$1.370,1 juta dan US\$1.039,2 juta.

Tabel di bawah ini menjelaskan beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

Beban Pokok Pendapatan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Bahan baku								
Awal periode	72.900	4,05	69.408	4,96	69.408	3,60	97.322	7,06
Pembelian bahan baku	1.028.439	57,20	721.292	51,58	1.018.467	52,76	673.450	48,89
Akhir periode	(87.232)	(4,85)	(79.357)	(5,67)	(72.900)	(3,78)	(69.408)	(5,04)
Bahan baku yang digunakan	1.014.107	56,40	711.343	50,87	1.014.975	52,58	701.364	50,91
Tenaga kerja langsung	38.054	2,12	26.131	1,87	34.154	1,77	27.435	1,99
Biaya pabrikasi	210.539	11,71	215.497	15,41	272.799	14,13	216.175	15,69
Jumlah Biaya Produksi	1.262.700	70,23	952.971	68,15	1.321.928	68,48	944.974	68,60
Barang dalam proses								
Awal periode	12.566	0,70	10.854	0,78	10.854	0,56	15.312	1,11
Akhir periode	(12.389)	(0,69)	(8.881)	(0,64)	(12.566)	(0,65)	(10.854)	(0,79)

(dalam ribuan US\$)

Beban Pokok Pendapatan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Biaya Pokok Produksi	1.262.877	70,24	954.944	68,29	1.320.216	68,39	949.432	68,92
Barang jadi								
Awal periode	70.234	3,91	57.959	4,14	57.959	3,00	66.655	4,84
Pembelian barang jadi	100.232	5,57	94.462	6,76	125.817	6,52	271.656	19,72
Akhir periode	(63.256)	(3,52)	(68.152)	(4,87)	(70.234)	(3,64)	(57.959)	(4,21)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	1.370.087	76,20	1.039.213	74,31	1.433.758	74,28	1.229.784	89,27
Beban Jasa	1.936	0,11	1.695	0,12	2.260	0,12	2.060	0,15
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	1.372.023	76,31	1.040.908	74,44	1.436.018	74,39	1.231.844	89,42

6,28% dari jumlah pembelian bahan baku untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dilakukan dengan pihak berelasi. 13,80% dan 4,30% dari jumlah pembelian bahan baku dan barang jadi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2016 dilakukan dengan pihak berelasi.

Rincian pembelian bahan baku dan barang jadi yang melebihi 10% dari pendapatan bersih untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan US\$)

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017

 Vitol Asia Pte., Ltd. 240.515
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

 Vitol Asia Pte., Ltd. 215.737

 Marubeni Petroleum Co., Ltd. 177.433

 Jumlah 393.170
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

 Vitol Asia Pte., Ltd. 304.163

 Marubeni Petroleum Co., Ltd. 237.455

 Jumlah 541.618
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

 SCG Chemicals Co., Ltd. 224.359

 Marubeni Petroleum Co., Ltd. 183.635

 Jumlah 407.994

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$331,1 juta atau sebesar 31,8% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar US\$1.040,9 juta menjadi sebesar US\$1.372,0 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan konsumsi *naphtha* akibat dari peningkatan produksi, yang merupakan bahan baku utama.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban pokok pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$204,2 juta atau sebesar 16,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$1.231,8 juta menjadi sebesar US\$1.436,0 juta. Peningkatan beban pokok penjualan terutama dikarenakan oleh peningkatan konsumsi *naphtha*, yang adalah bahan baku utama.

Laba Kotor

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Kenaikan kapasitas produksi dan peningkatan margin produk, seiring dengan peningkatan *trend (upcycle)* industri menyebabkan peningkatan laba kotor Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 sebesar US\$68,5 juta atau sebesar 19,2% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar US\$357,5 juta menjadi sebesar US\$426,0 juta

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Kenaikan produksi setelah diselesaikannya peningkatan kapasitas produksi sebesar 43%, dan kenaikan margin produk, yang diakibatkan oleh peningkatan *trend (upcycle)* industri dan penurunan harga minyak mentah, menyebabkan peningkatan laba kotor Perseroan sebesar 239,3% pada tahun 2016 menjadi US\$ 494,3 juta dari US\$ 145,7 juta pada tahun 2015.

Beban Penjualan, dan Beban Umum dan Administrasi

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, beban usaha Perseroan dan Entitas Anak terutama mencakup beban penjualan, dan beban umum dan administrasi. Beban penjualan terutama mencakup transportasi dan pengangkutan, gaji dan tunjangan, penyusutan, serta biaya lainnya. Beban umum dan administrasi terutama mencakup gaji dan tunjangan, biaya konsultasi, depresiasi, biaya sewa, dan lain-lain. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, beban usaha Perseroan masing-masing adalah sebesar US\$62,5 juta dan US\$52,2 juta.

Tabel di bawah ini menjelaskan beban usaha konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

Beban Usaha	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
<u>Beban Penjualan</u>								
Pengangkutan dan asuransi	26.841	1,49	29.743	2,13	38.740	2,01	39.111	2,84
Gaji dan tunjangan	2.502	0,14	1.346	0,10	1.759	0,09	1.296	0,09
Penyusutan	843	0,05	479	0,03	639	0,03	369	0,03
Lain-lain	825	0,05	877	0,06	1.486	0,08	899	0,07
Jumlah Beban Penjualan	<u>31.011</u>	<u>1,72</u>	<u>32.445</u>	<u>2,32</u>	<u>42.624</u>	<u>2,21</u>	<u>41.675</u>	<u>3,03</u>
<u>Beban Umum dan Administrasi</u>								
Gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan	23.296	1,30	15.039	1,08	18.918	0,98	16.720	1,21
Jasa profesional	1.276	0,07	1.198	0,09	1.064	0,06	1.134	0,08
Penyusutan	496	0,03	552	0,04	716	0,04	1.185	0,09
Lain-lain	6.466	0,36	5.013	0,36	7.206	0,37	5.793	0,42
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	<u>31.534</u>	<u>1,75</u>	<u>21.802</u>	<u>1,56</u>	<u>27.904</u>	<u>1,45</u>	<u>24.832</u>	<u>1,80</u>
Jumlah Beban Penjualan, Umum dan Administrasi	<u>62.545</u>	<u>3,48</u>	<u>54.247</u>	<u>3,88</u>	<u>70.528</u>	<u>3,65</u>	<u>66.507</u>	<u>4,83</u>

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$8,3 juta atau sebesar 15,3% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Jumlah beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$4,0 juta atau sebesar 6,0% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan.

Beban Keuangan

Beban keuangan terutama berasal dari beban bunga, provisi bank, dan pajak atas beban bunga.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian beban keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

Beban Keuangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Beban bunga dari:								
Utang bank	17.056	0,95	17.835	1,28	25.433	1,32	13.837	1,00
Utang obligasi	3.248	0,18	-	-	108	0,01	-	-
Lain-lain	270	0,02	965	0,07	1.006	0,05	1.579	0,11
Jumlah bunga atas liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL	20.574	1,14	18.800	1,34	26.547	1,38	15.416	1,12
Provisi bank	4.525	0,25	2.281	0,16	3.604	0,19	5.545	0,40
Pajak atas beban bunga	850	0,05	1.334	0,00	1.736	0,09	1.576	0,11
Jumlah Beban Keuangan	25.949	1,44	22.415	1,60	31.887	1,65	22.537	1,64

Penyelesaian neto atas bunga liabilitas keuangan FVTPL disajikan sebagai bagian dari "keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif".

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$3,5 juta atau sebesar 15,8% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga atas utang obligasi yang diterbitkan Perseroan pada akhir tahun 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Beban keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$9,3 juta atau sebesar 41,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga dari utang bank.

Penghasilan (Beban) Lain-Lain

Beban lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak terutama merefleksikan keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif, bagian dari kerugian bersih entitas asosiasi, keuntungan (kerugian) atas kurs mata uang asing (neto), serta pendapatan dan kerugian lainnya (neto).

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian penghasilan (beban) lain-lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

Penghasilan (Beban) Lain-Lain	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Keuntungan (kerugian) atas instrumen keuangan derivatif	(179)	(0,01)	(3.019)	(0,22)	606	0,03	(1.524)	(0,11)
Bagian rugi bersih entitas asosiasi	(6.066)	(0,34)	(4.377)	(0,31)	(5.861)	(0,30)	(3.720)	(0,27)
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(3.599)	(0,20)	4.930	0,35	(1.320)	(0,07)	(11.505)	(0,84)
Keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih	5.636	0,31	12.573	0,90	15.225	0,79	15.963	1,16
Jumlah Penghasilan (Beban) Lain-Lain	(4.208)	(0,23)	10.107	0,72	8.650	0,45	(786)	(0,06)

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, pendapatan (beban) lainnya - neto konsolidasian Perseroan mengalami penurunan sebesar US\$14,3 juta atau sebesar 141,6% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari pendapatan sebesar US\$10,1 juta menjadi beban lainnya sebesar US\$4,2 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih konsolidasian Perseroan dari sebesar US\$4,9 juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 menjadi sebesar US\$(3,6) juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, yang disebabkan oleh penurunan keuntungan dan kerugian lain-lain - bersih.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, pendapatan (beban) lainnya - neto konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$9,4 juta atau sebesar 175,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari beban lainnya sebesar US\$0,8 juta menjadi pendapatan sebesar US\$8,6 juta, yang terutama disebabkan oleh penurunan kerugian atas nilai tukar mata uang asing.

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

Manfaat (beban) pajak penghasilan Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Beban pajak tangguhan ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada tanggal laporan keuangan.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian manfaat (beban) pajak penghasilan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September				Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016		2016		2015	
	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)	US\$'000	(%)
Pajak kini								
Perseroan	(72.283)	(4,02)	(72.417)	(5,18)	(94.562)	(4,90)	(19.069)	(1,38)
SMI	(6.946)	(0,39)	(5.548)	(0,40)	(7.604)	(0,39)	(398)	(0,03)
Penyesuaian atas pajak penghasilan badan tahun sebelumnya SMI	-	-	-	-	-	-	(1.665)	(0,12)
Jumlah pajak kini	(78.779)	(4,38)	(77.965)	(5,58)	(102.166)	(5,29)	(21.132)	(1,53)
Manfaat (beban) pajak tangguhan								
Perseroan	795	0,04	3.335	0,24	2.654	0,14	(12.917)	(0,94)
SMI	1.489	0,08	911	0,07	1.395	0,07	(893)	(0,06)
PBI	(6.208)	(0,35)	(914)	(0,07)	(2.311)	(0,12)	5.299	0,38
Jumlah pajak tangguhan	(3.924)	(0,22)	3.332	0,24	1.738	0,09	(8.511)	(0,62)
Jumlah beban pajak - bersih	(82.703)	(4,60)	(74.633)	(5,34)	(100.428)	(5,20)	(29.643)	(2,15)

Pada tanggal 14 Januari 2016, Perseroan dan Entitas Anak telah mendapat hasil pemeriksaan dari Direktur Jenderal Pajak ("DJP"), yang menyatakan bahwa laba fiskal Perseroan tahun 2014 sebesar US\$ 44,9 juta menjadi sebesar US\$ 60,9 juta.

Pada 29 November 2016, Perseroan dan Entitas Anak telah mendapat pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan atas Proyek Perluasan *Ethylene Cracker* dari DJP, yang diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sebanyak 30% dari jumlah yang diinvestasikan dalam aset tetap dengan total Rp 3,5 triliun (setara dengan US\$ 260,5 juta), yang diprorata 5% selama enam tahun produksi komersial.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Tarif beban pajak penghasilan sebagai persentase dari laba sebelum pajak adalah sebesar 24,8% dan 25,7% pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016. Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, beban pajak penghasilan konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$8,1 juta atau sebesar 10,8% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar US\$74,6 juta menjadi sebesar US\$82,3 juta, yang terutama disebabkan meningkatnya laba sebelum pajak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Tarif beban pajak penghasilan sebagai persentase dari laba sebelum pajak adalah sebesar 53,0% dan 25,1% pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, beban pajak penghasilan konsolidasian Perseroan mengalami peningkatan sebesar US\$70,8 juta atau sebesar 239,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$29,6 juta menjadi sebesar US\$100,4 juta, yang terutama disebabkan meningkatnya laba sebelum pajak pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015.

Labu Bersih Periode Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Dengan demikian, laba bersih periode berjalan sebesar US\$250,6 juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar US\$216,3 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar US\$250,2 juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 sebesar US\$216,2 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali PT Redeco Petrolin Utama ("RPU"), anak perusahaan SMI, adalah sebesar US\$0,3 juta pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, dibandingkan dengan laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali sebesar US\$0,1 juta pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Dengan demikian, laba bersih periode tahun berjalan sebesar US\$300,1 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$26,3 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar US\$300,0 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar US\$26,3 juta. Laba bersih yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali RPU, anak perusahaan SMI, adalah sebesar US\$0,1 juta di tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dibandingkan dengan kerugian sebesar US\$0,1 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

3. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Aset

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2015.

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal		
	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	633.456	298.763	96.835
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	12.004	10.398	12.764
Piutang usaha			
Pihak berelasi	12.068	1.663	-
Pihak ketiga - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	195.723	135.685	46.496
Piutang lain-lain	4.363	3.141	3.783
Persediaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	206.249	199.508	178.400
Pajak dibayar dimuka	32.502	23.676	66.302
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	29.295	19.692	12.054
Jumlah Aset Lancar	1.125.660	692.526	416.634
Aset Tidak Lancar			
Aset pajak tangguhan	-	3.504	5.813
Investasi pada entitas asosiasi	26.090	32.156	38.017
Uang muka pembelian aset tetap	11.300	3.101	13.278
Aset keuangan derivatif	1.541	1.500	659
Tagihan restitusi pajak	63.969	64.235	64.550
Rekening bank yang dibatasi penggunaannya	9.068	12.953	12.953
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	1.374.611	1.316.744	1.308.048
Aset tidak lancar lainnya	2.440	2.550	2.434
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.489.019	1.436.743	1.445.752
JUMLAH ASET	2.614.679	2.129.269	1.862.386

Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 September 2017, jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$485,4 juta atau sebesar 22,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$2.129,3 juta menjadi sebesar US\$2.614,7 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada piutang usaha kepada pihak berelasi, persediaan, uang muka, dan aset tetap yang diimbangi dengan penurunan kas dan setara kas, aset pajak tangguhan dan investasi pada entitas asosiasi. Jumlah aset konsolidasian sebesar US\$2.614,7 juta pada tanggal 30 September 2017 terdiri atas aset lancar sebesar US\$1.125,7 juta dan aset tidak lancar sebesar US\$1.489,0 juta. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Kas dan setara kas yang mengalami peningkatan sebesar US\$334,7 juta atau sebesar 112,0% yang disebabkan oleh peningkatan kas dari penerbitan saham yang dikompensasi dengan penggunaan kas untuk perolehan aset tetap, pelunasan utang bank jangka panjang, pembayaran dividen dan pembayaran bunga dan beban keuangan;
- Piutang usaha yang mengalami peningkatan sebesar US\$70,4 juta atau sebesar 51,3% yang disebabkan oleh peningkatan penjualan kepada pihak ketiga dan pihak berelasi;
- Pajak dibayar dimuka yang mengalami peningkatan sebesar US\$8,8 juta atau sebesar 37,3% yang disebabkan oleh peningkatan Pajak Pertambahan Nilai - bersih;
- Aset pajak tangguhan yang mengalami penurunan sebesar US\$3,5 juta atau sebesar 100% yang disebabkan oleh pembebanan aset pajak tangguhan PBI;

- Uang muka pembelian aset tetap yang mengalami peningkatan sebesar US\$8,1 juta atau sebesar 264,4% sehubungan dengan penambahan aset tetap Perseroan;
- Rekening bank yang dibatasi penggunaannya yang mengalami peningkatan sebesar US\$3,9 juta atau sebesar 30,0% yang disebabkan oleh peningkatan penempatan dana pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit Perseroan dengan bank; dan
- Aset tetap yang mengalami peningkatan sebesar US\$57,9 juta atau sebesar 4,4% yang terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap Perseroan berupa tanah, kendaraan bermotor dan mesin yang dalam pembangunan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah aset konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$266,9 juta atau sebesar 14,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$1.862,4 juta menjadi sebesar US\$2.129,3 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, dan persediaan yang diimbangi dengan penurunan aset, terutama berasal dari pajak dibayar dimuka, investasi pada entitas asosiasi, dan uang muka pembelian aset tetap. Jumlah aset konsolidasian sebesar US\$2.129,3 juta pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari aset lancar sebesar US\$692,5 juta dan aset tidak lancar sebesar US\$1.436,7 juta. Beberapa aset yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Kas dan setara kas yang mengalami peningkatan sebesar US\$201,9 juta atau sebesar 208,5% yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas penjualan dan laba pada tahun 2016;
- Piutang usaha yang mengalami peningkatan sebesar US\$90,8 juta atau sebesar 66,1% yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas penjualan kepada pihak ketiga;
- Persediaan yang mengalami peningkatan sebesar US\$21,1 juta atau sebesar 11,8% yang disebabkan oleh kenaikan volume persediaan *naphtha*;
- Pajak dibayar dimuka yang mengalami peningkatan sebesar US\$42,6 juta atau sebesar 64,3% yang disebabkan oleh penerimaan restitusi pajak penghasilan badan;
- Aset pajak tangguhan yang mengalami peningkatan sebesar US\$2,3 juta atau sebesar 39,7% yang disebabkan oleh pembebanan aset pajak tangguhan pada tahun 2016;
- Investasi pada entitas asosiasi yang mengalami penurunan sebesar US\$5,9 juta atau sebesar 15,4% yang disebabkan oleh kerugian bersih entitas asosiasi SRI; dan
- Uang muka pembelian aset tetap yang mengalami penurunan sebesar US\$10,2 juta atau sebesar 76,6% yang disebabkan oleh penyelesaian proyek perluasan Perseroan.

Liabilitas

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal		
	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang bank	-	-	50.800
Utang usaha			
Pihak berelasi	4.527	25.293	87.869
Pihak ketiga	413.243	318.812	139.955
Utang lain-lain	2.110	157	15.931
Utang pajak	11.045	34.036	1.839
Biaya yang masih harus dibayar	5.766	3.880	6.089
Uang muka pelanggan	893	8.631	4.800
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	77.959	63.113	70.470
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	515.543	453.922	377.753
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas pajak tangguhan - bersih	141.266	141.467	146.098
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	241.379	325.276	426.459
Utang obligasi	36.768	36.594	-
Liabilitas keuangan derivatif	287	40	677
Liabilitas imbalan pasca kerja	32.915	28.139	22.426
Estimasi biaya pembongkaran aset tetap	2.273	2.163	2.127
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	454.888	533.679	597.787
JUMLAH LIABILITAS	970.431	987.601	975.540

Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tanggal 30 September 2017, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami penurunan sebesar US\$17,2 juta atau sebesar 1,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$987,6 juta menjadi sebesar US\$970,4 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank Perseroan yang telah dilunasi pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017. Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebesar US\$970,4 juta pada tanggal 30 September 2017 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar US\$515,5 juta dan liabilitas jangka panjang sebesar US\$454,9 juta. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Utang usaha yang mengalami peningkatan sebesar US\$73,7 juta atau sebesar 21,4% yang sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi dan penjualan Perseroan;
- Utang pajak yang mengalami penurunan sebesar US\$23,0 juta atau sebesar 67,6% yang terutama disebabkan oleh pelunasan utang pajak penghasilan badan Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2016;
- Utang bank jangka panjang yang mengalami penurunan sebesar US\$69,1 juta atau sebesar 17,8% yang terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman berjangka kepada beberapa bank; dan
- Liabilitas imbalan pasca kerja yang mengalami peningkatan sebesar US\$4,8 juta atau sebesar 17,0% yang terutama disebabkan oleh biaya bunga dan keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$12,1 juta atau sebesar 1,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$975,5 juta menjadi sebesar US\$987,6 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada beberapa liabilitas jangka pendek Perseroan mencakup utang usaha kepada pihak ketiga dan utang pajak, yang diimbangi dengan penurunan beberapa liabilitas jangka panjang mencakup utang bank dan estimasi biaya pembongkaran aset tetap. Jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak sebesar US\$987,6 juta pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar US\$453,9 dan liabilitas jangka panjang sebesar US\$533,7 juta. Beberapa liabilitas yang mengalami perubahan yang signifikan adalah:

- Utang bank yang mengalami penurunan sebesar US\$50,8 juta atau sebesar 100% yang disebabkan oleh pelunasan utang bank ke The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, The Siam Commercial Bank Public Company Ltd, dan Bank DBS Ltd, Singapura;
- Utang usaha yang mengalami peningkatan sebesar US\$116,3 juta atau sebesar 51,0% yang sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi dan penjualan Perseroan pada tahun 2016;
- Utang lain-lain yang mengalami penurunan sebesar US\$15,7 juta atau sebesar 99,0% yang telah dibayarkan Perseroan;
- Utang pajak yang mengalami peningkatan sebesar US\$32,2 juta atau sebesar 1.750,8% yang disebabkan oleh peningkatan pajak penghasilan badan Perseroan dan Entitas Anak;
- Utang bank jangka panjang yang mengalami penurunan sebesar US\$101,2 juta atau sebesar 23,7% yang telah dilunasi oleh Perseroan;
- Utang obligasi yang mengalami peningkatan sebesar US\$36,6 juta atau sebesar 100% yang disebabkan oleh penerbitan obligasi oleh Perseroan; dan
- Liabilitas imbalan pasca kerja yang mengalami peningkatan sebesar US\$5,7 juta atau sebesar 25,4% yang terutama disebabkan oleh perubahan nilai kini kewajiban akibat keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan, biaya jasa kini, dan biaya bunga.

Ekuitas

Tabel di bawah ini menjelaskan ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2017, 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015.

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal		
	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2015
EKUITAS			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham	380.947	359.989	359.989
Tambahan modal disetor	459.075	108.675	108.675
Penghasilan komprehensif lain	(4.653)	(2.771)	(1.083)
Saldo laba:			
Ditentukan penggunaannya	13.039	7.039	5.639
Tidak ditentukan penggunaannya	789.230	662.066	406.884
Jumlah ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.637.638	1.134.998	880.104
Kepentingan nonpengendali	6.610	6.670	6.742
JUMLAH EKUITAS	1.644.248	1.141.668	886.846

Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$502,6 juta atau sebesar 22,8% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016, dari sebesar US\$1.141,7 juta menjadi sebesar US\$1.644,2 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan saldo laba sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2016 yang sejalan dengan dicatatkannya laba periode berjalan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan tambahan modal disetor sehubungan dengan PUT II.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Posisi ekuitas konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$254,8 juta atau sebesar 28,7% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$886,8 juta menjadi sebesar US\$1.141,7 juta. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan saldo laba sejak kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Desember 2006 yang sejalan dengan dicatatkannya laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER PERMODALAN

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam ribuan US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	295.328	347.937	475.893	104.714
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(121.211)	(40.481)	(68.982)	(238.046)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	160.576	(206.233)	(204.983)	22.228
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	334.693	101.223	201.928	(111.104)

Arus Kas Diperoleh Dari Aktivitas Operasi

Kas yang diperoleh dari aktivitas operasi termasuk penerimaan kas dari pelanggan dan restitusi pajak yang diterima. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi termasuk pembayaran kas kepada pemasok, direksi dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan Perseroan.

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar US\$295,3 juta, yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$1.719,5 juta dan dikurangkan dengan pembayaran kas kepada pemasok dan direksi dan karyawan, masing-masing sebesar US\$1.273,6 juta dan US\$61,6 juta. Selain itu, Perseroan juga menerima kas dari restitusi pajak sebesar US\$14,3 juta dan membayar pajak penghasilan sebesar US\$103,3 juta. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami penurunan sebesar 15,1% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar US\$347,9 juta menjadi sebesar US\$295,3 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran pajak penghasilan pada periode di tahun 2017.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi adalah sebesar US\$475,9 juta, yang berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar US\$1.843,3 juta dan dikurangkan dengan pembayaran kas kepada pemasok dan direksi dan karyawan, masing-masing sebesar US\$1.300,4 juta dan US\$52,0 juta. Selain itu, Perseroan juga menerima kas dari restitusi pajak sebesar US\$54,2 juta dan membayar pajak penghasilan sebesar US\$69,2 juta. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 354,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$104,7 juta menjadi sebesar US\$475,9 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada penerimaan kas dari pelanggan.

Arus Kas Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Kas yang digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari akuisisi investasi sementara dan akuisisi aset tetap. Kas yang diperoleh dari aktivitas investasi termasuk pendapatan dari penjualan investasi sementara, penerimaan penghasilan dari penjualan properti dan aset tetap.

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$121,2 juta, yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar US\$114,4 juta, pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar US\$11,3 juta, penempatan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$2,3 juta, dan kas yang diterima dari penerimaan bunga sebesar US\$2,2 juta. Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar 199,4% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari sebesar US\$40,5 juta menjadi sebesar US\$121,2 juta, yang terutama disebabkan peningkatan signifikan kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$69,0 juta, yang digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar US\$65,4 juta, pembayaran beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap sebesar US\$4,8 juta, pembayaran uang muka pembelian aset tetap sebesar US\$3,1 juta, dan penarikan pada rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar US\$2,4 juta, penerimaan bunga sebesar US\$1,9 juta, dan penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar US\$0,1 juta. Kas bersih yang digunakan dari aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami penurunan sebesar 71,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari sebesar US\$238,0 juta menjadi sebesar US\$69,0 juta, yang terutama disebabkan oleh penurunan kas yang digunakan untuk perolehan aset tetap, pembayaran beban bunga yang dikapitalisasi ke aset tetap, dan tidak adanya penambahan investasi pada entitas asosiasi pada tahun 2016.

Arus Kas Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan

Kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan termasuk pembayaran utang bank jangka panjang dan jangka pendek, pembayaran bunga dan beban keuangan serta pembayaran biaya transaksi. Kas yang diterima dari aktivitas pendanaan termasuk penerimaan dari utang bank jangka panjang dan pendek serta penerimaan dari utang obligasi.

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$160,6 juta, yang berasal dari penerimaan dari penerbitan saham sebesar US\$377,3 juta serta dan dikompensasi dengan pembayaran biaya emisi saham sebesar US\$5,9 juta, pembayaran utang bank jangka panjang sebesar US\$73,3 juta, pembayaran dividen Perseroan sebesar US\$117,1 juta, pembayaran dividen Entitas Anak sebesar US\$0,4 juta, dan pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar US\$20,1 juta. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar 177,7% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dari kas digunakan sebesar US\$206,2 juta menjadi kas diterima sebesar US\$160,6 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran dividen yang dibayarkan pada tahun 2017.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar US\$205,0 juta, dengan penerimaan utang bank jangka pendek dan jangka panjang masing-masing sebesar US\$220,1 juta dan US\$199,8 juta, penerimaan utang obligasi sebesar US\$37,5 juta, pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang masing-masing sebesar US\$270,9 juta dan US\$309,6 juta, pembayaran dividen Perseroan dan Entitas Anak masing-masing sebesar US\$43,4 juta dan US\$0,2 juta, pembayaran bunga dan beban keuangan sebesar US\$27,9 juta, pembayaran utang pembelian aset tetap sebesar US\$6,9 juta, dan pembayaran biaya perolehan pinjaman sebesar US\$3,5 juta. Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar 1.022,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$22,2 juta menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$205,0 juta, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang di tahun 2016.

5. BELANJA MODAL

Belanja Modal Historis

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, belanja modal Perseroan adalah sebesar US\$56,6 juta untuk proyek-proyek *debottlenecking* dan perluasan, peningkatan pabrik dan lainnya, dan TAM.

Tabel berikut menunjukkan belanja modal untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dan 2016, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

(dalam jutaan US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
<i>Debottlenecking</i> dan perluasan	44,0	58,2	22,2	124,9
Peningkatan pabrik dan lainnya	12,5	67,5	43,2	53,0
<i>Turn Around Maintenance</i>	-	-	7,9	45,9
Jumlah Belanja Modal	56,6	125,7	73,4	223,8

VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN

A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk.), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 ("**Penggabungan**"). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi styrene monomer dan produksi ethylbenzene, produksi butadiene dan raffinate, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia Tbk., berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 dibuat di hadapan J.L Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-TH.88 tanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**").

Pada saat pendirian, berdasarkan Akta Pendirian, susunan permodalan PT Tri Polyta Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp132.750.000.000
Modal Ditempatkan	: Rp132.750.000.000
Modal Disetor	: Rp132.750.000.000

Modal Dasar tersebut terbagi atas 59.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp2.250.000 per saham.

Susunan pemegang saham PT Tri Polyta Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp2.250.000 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	59.000	132.750.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Sudwikatmono	5.900	13.275.000.000	10,00
Ibrahim Risjad	8.850	19.912.500.000	15,00
Sudono Salim	5.900	13.275.000.000	10,00
Anthony Salim	8.850	19.912.500.000	15,00
Henry Pribadi	8.850	19.912.500.000	15,00
Henry Liem	5.900	13.275.000.000	10,00
Andry Pribadi	5.900	13.275.000.000	10,00
Wilson Pribadi	5.900	13.275.000.000	10,00
Henry Halim	1.180	2.655.000.000	2,00
Hendra Liem	1.770	3.982.500.000	3,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	59.000	132.750.000.000	100,00
Saham dalam Portepel			

Anggaran Dasar dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana termuat dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("**Akta No. 18/2015**"). Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("**Akta No. 3/2017**"). Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 ("**Akta No. 83/2017**"). Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut (i) realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham dan (ii) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 ("**Akta No. 7/2017**"). Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) pemecahan nilai nominal saham dari Rp1.000 per saham menjadi Rp200 per saham atau dengan rasio 1:5 dan (ii) perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama, yaitu berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456 dan PBI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

B. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 7/2017 dan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp200 per saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	61.323.928.320	12.264.785.664.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Barito Pacific*	7.401.917.600	1.480.383.520.000	41,506
SCG Chemicals Company Limited	5.451.715.305	1.090.343.061.000	30,570
Prajogo Pangestu	2.631.290.595	526.258.119.000	14,755
Marigold Resources Pte. Ltd.	846.810.930	169.362.186.000	4,748
Erwin Ciputra (Presiden Direktur)	16.380.700	3.276.140.000	0,092
Lim Chong Thian (Direktur)	143.775	28.755.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	1.485.261.355	297.052.271.000	8,328
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	17.833.520.260	3.566.704.052.000	100,000
Saham dalam Portepel	43.490.408.060	8.698.081.612.000	

Keterangan:

* 2.493.351.065 saham Barito Pacific di Perseroan sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017.

C. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 30 September 2017 kira-kira 89% dari karyawan Perseroan merupakan anggota Serikat Buruh Perseroan. Perseroan telah menandatangani perjanjian kerja bersama dengan Serikat Buruh yang mengatur mekanisme kesejahteraan karyawan Perseroan, insentif kerja, upah lembur, dana pensiun, tunjangan kesehatan, bonus kinerja tahunan dan liburan. Perseroan pada umumnya menegosiasikan perjanjian kerja bersama setiap dua tahun sekali dan menandatangani perjanjian kerja bersama terbaru di tahun 2017. Hubungan Perseroan dengan karyawan Perseroan pada umumnya berlangsung baik dan belum pernah terdapat gugatan, pemogokan dan gangguan ketenagakerjaan oleh serikat buruh selama tiga tahun terakhir.

Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak

a) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang pendidikan

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
Sarjana (S1/S2/S3)	618	548	533	494
Sarjana Muda (D1/D2/D3/D4)	229	210	214	203
SMU dan sederajat	613	622	661	634
SD dan SMP	17	17	20	20
Entitas Anak				
Sarjana (S1/S2/S3)	74	71	69	64
Sarjana Muda (D3)	30	30	31	30
SMU dan sederajat	173	176	174	171
SD dan SMP	14	17	18	22
Jumlah	1.768	1.691	1.720	1.638

b) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang manajemen

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
Direktur	7	7	7	7
Eksekutif senior	4	4	4	3
Manajer	155	137	129	127
Pelaksana	1.311	1.249	1.288	1.214
Entitas Anak				
Eksekutif senior	-	-	-	-
Manajer	22	19	18	18
Pelaksana	269	275	274	269
Jumlah	1.768	1.691	1.720	1.638

c) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut jenjang usia

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
≥ 50 tahun	166	139	122	104
40-49 tahun	589	588	586	543
30-39 tahun	324	300	343	354
≤ 29 tahun	398	370	377	350
Entitas Anak				
≥ 50 tahun	38	34	28	24
40-49 tahun	150	151	143	139
30-39 tahun	63	67	70	72
≤ 29 tahun	43	42	51	52
Jumlah	1.768	1.691	1.720	1.638

d) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut status pegawai

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
Tetap	1.406	1.330	1.322	1.280
Kontrak	71	67	106	71
Entitas Anak				
Tetap	290	285	285	281
Kontrak	4	9	7	6
Jumlah	1.768	1.691	1.720	1.638

e) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut lokasi

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
Jakarta	192	178	171	171
Cilegon	1.257	1.208	1.257	1.180
Bojonegara	21	11	-	-
Entitas Anak				
Jakarta	17	17	18	17
Cilegon	39	39	32	28
Bojonegara	235	238	242	242
Jumlah	1.761	1.691	1.720	1.638

f) Komposisi karyawan Perseroan dan Entitas Anak menurut aktivitas utama

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2017	2016	2015	2014
Perseroan				
Direktur	7	7	7	7
Manajer senior	4	4	4	3
Manajer umum	24	22	20	20
Manajer	131	115	109	107
Pengawas	171	157	169	170
Mekanik, teknisi, ahli mesin, petugas	669	654	680	626
Operator, juru tulis	471	438	439	418
Entitas Anak				
Manajer senior	-	-	-	-
Manajer umum	2	2	3	3
Manajer	20	17	15	15
Pengawas	25	26	19	18
Mekanik, teknisi, ahli mesin, petugas	82	88	80	78
Operator, juru tulis	162	161	175	173
Jumlah	1.768	1.684	1.713	1.638

Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai berikut:


- Nama : **KULACHET DHARACHANDRA**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Wakil Presiden Direktur
 No. IMTA : KEP.24140/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 16 Juli 2018
 No. KITAS : 2C21JE4678-R berlaku s/d 16 Juli 2018
- Nama : **PIBOON SIRINANTANAKUL**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Direktur Produksi
 No. IMTA : KEP.18191/MEN/P/IMTA/2016 berlaku s/d 22 November 2017 dan
 KEP.70874/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 31 Oktober 2018
 No. KITAS : 2C21AF3670-R berlaku s/d 31 Oktober 2018
- Nama : **LIM CHONG THIAN**
 Kewarganegaraan : Malaysia
 Jabatan : Direktur Keuangan
 No. IMTA : KEP.40411/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 18 Agustus 2018
 No. KITAS : 2C21JE8188-R berlaku s/d 18 Agustus 2018
- Nama : **SIRIWAT LIMPAIBOON**
 Kewarganegaraan : Thailand
 Jabatan : Sr. Project Manager
 No. IMTA : KEP.24142/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
 No. KITAS : 2C11AE0143-R berlaku s/d 3 Mei 2018
- Nama : **LIM HUI HUI**
 Kewarganegaraan : Singapore
 Jabatan : Marketing Manager
 No. IMTA : KEP.49017/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 03 September 2018
 No. KITAS : 2C21JE0021AR berlaku s/d 03 September 2018

6. Nama : **PETER BONNY ANAK SALLEH**
Kewarganegaraan : Malaysia
Jabatan : General Manager
No. IMTA : KEP.64519/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 06 Oktober 2018
No. KITAS : 2C21JE2273AR berlaku s/d 06 Oktober 2018
7. Nama : **WORAPON KITPREECHAWANICH**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Research and Development Manager
No. IMTA : KEP.01312/MEN/B/IMTA/2017 berlaku s/d 14 Maret 2018
No. KITAS : 2C21JD0299-R berlaku s/d 14 Maret 2018
8. Nama : **CHATCHAI PATHUMPONGSOTHORN**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Formulation Engineer
No. IMTA : KEP.51567/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 14 Agustus 2018
No. KITAS : 2C21AE0323-R berlaku s/d 14 Agustus 2018
9. Nama : **CHANWIT LAOHAUDOMCHOK**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Safety & Environment Manager
No. IMTA : KEP.26132/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 16 Juli 2018
No. KITAS : 2C21AF2455-R berlaku s/d 16 Juli 2018
10. Nama : **CHAKKAPONG PUNPRASITWECH**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : General Manager
No. IMTA : KEP.64516/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 2 Oktober 2018
No. KITAS : 2C21AF3436-R berlaku s/d 2 Oktober 2018
11. Nama : **KASANA KAEWWIJIT**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Process Instrumentation Engineer
No. IMTA : KEP.66381/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 02 Oktober 2018
No. KITAS : 2C21AF3383-R berlaku s/d 02 Oktober 2018
12. Nama : **MONGKOL SANGKRAJANG**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Process Engineer
No. IMTA : KEP.66382/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 02 Oktober 2018
No. KITAS : 2C21AF3605-R berlaku s/d 02 Oktober 2018
13. Nama : **TANAKORN WONGJANSOM**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Process Instrumentation Engineer
No. IMTA : KEP.64517/MEN/P/IMTA/2017 berlaku s/d 30 September 2018
No. KITAS : 2C21AF3380-R berlaku s/d 30 September 2018
14. Nama : **SARAWUT RUEANGSIL LAPANUNT**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Formulation Engineer
No. IMTA : KEP.9442/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
No. KITAS : 2C11AF0771-R berlaku s/d 2 April 2018
15. Nama : **POOMPICH SRIPUTTHIMETH**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Chemical Process Engineer
No. IMTA : KEP.19456/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
No. KITAS : 2C11AF0929-R berlaku s/d 24 April 2018
16. Nama : **RAKPHON SOOKSIRI**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Operation Manager
No. IMTA : KEP.09954/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
No. KITAS : 2C11AF0770-R berlaku s/d 2 April 2018

17. Nama : **THONGCHAN SANGUANWONG**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Business Development Manager
No. IMTA : KEP.10380/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
No. KITAS : 2C11JD0959-R berlaku s/d 16 April 2018
18. Nama : **PONGSAK RATTANASUWAN**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Polyethylene Project Manager
No. IMTA : KEP.52422/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
No. KITAS : 2C11AF2091-R berlaku s/d 13 Agustus 2018
19. Nama : **PARAMAWAJEE SUKONSAKON**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Instrument Lead Engineer
No. IMTA : KEP.52424/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
No. KITAS : 2C11AF2090-R berlaku s/d 13 Agustus 2018
20. Nama : **SOMSAK TOOMMAKORN**
Kewarganegaraan : Thailand
Jabatan : Project Manager
No. IMTA : KEP.52423/MEN/B/IMTA/2017 berlaku 12 bulan sejak tanggal tanda masuk
No. KITAS : 2C11AF2089-R berlaku s/d 13 Agustus 2018

D. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



E. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham:

Nama	Perseroan	Barito Pacific	SCG	Marigold	SMI	PBI	Altus	RPU	CAP-2
Djoko Suyanto	PK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Tan Ek Kia	WPK / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Ho Hon Cheong	K / KI	-	-	-	-	-	-	-	-
Loeki S. Putra	K	-	-	-	-	-	-	-	-
Agus Salim Pangestu	K	PD	-	-	-	-	-	-	-
Chaovalit Ekabut	K	-	D	-	-	-	-	-	-
Cholanat Yanaranop	K	-	D	-	-	-	-	-	-
Erwin Ciputra	PD	-	-	-	PD	PD	D	-	PD
Kulachet Dharachandra	WPD	-	-	-	WPD	WPD	-	WPK	WPD
Baritono Prajogo Pangestu	WPD	-	-	-	PK	PK	-	-	PK
Lim Chong Thian	D	-	-	-	K	D	D	-	D
Piboon Sirinantanakul	D	-	-	-	D	D	-	-	D
Fransiskus Ruly Aryawan	D	-	-	-	D	D	-	-	D
Suryandi	D / DI	-	-	-	-	-	-	-	-
Suhat Miyarso	-	-	-	-	-	K	-	-	K
Muntalip Santoso	-	-	-	-	-	-	-	PD	-
Hadi Fernandes	-	-	-	-	-	-	-	WPD	-
Salikim	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Adli Nurtjahja	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Rudy Suparman	-	WPD	-	-	-	-	-	-	-
Henky Susanto	-	DI	-	-	-	-	-	-	-
Salwati Agustina	-	D	-	-	-	-	-	-	-
Prajogo Pangestu	-	PK	-	-	-	-	-	-	-
Harlina Tjandinegara	-	K	-	-	-	-	-	-	-
Alimin Hamdy	-	KI	-	-	-	-	-	-	-
Sukarman	-	-	-	-	-	-	-	PK	-
Tanawong Areeratchakul	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Roongrote Rangsiyopash	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Somchai Wangwattapanich	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Aree Chavalitcheewingul	-	-	D	-	-	-	-	-	-
Stanley Gan Guan Hong	-	-	-	D	-	-	-	-	-
Yap Chian Heng	-	-	-	-	-	-	D	-	-
PK	:	Presiden Komisaris/Komisaris Utama		PD	:	Presiden Direktur/Direktur Utama			
WPK	:	Wakil Presiden Komisaris/Wakil Komisaris Utama		WPD	:	Wakil Presiden Direktur/Wakil Direktur Utama			
K	:	Komisaris		D	:	Direktur			
KI	:	Komisaris Independen		DI	:	Direktur Independen			

F. Keterangan Tambahan Mengenai Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Pendapatan Entitas Anak terhadap Pendapatan Konsolidasian
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Langsung								
1.	PT Styrimdo Mono Indonesia	Jakarta Barat	Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethylbenzene</i>	Beroperasi	1991	99,99%	2007	18,0%
2.	Altus Capital Pte. Ltd.	Singapura	Keuangan	Beroperasi	2009	100,00%	2009	-
3.	PT Petrokimia Butadiene Indonesia	Jakarta Barat	Industri <i>butadiene raffinate</i>	Beroperasi	2010	99,98%	2010	10,8%
4.	PT Chandra Asri Perkasa	Jakarta Barat	<i>Olefin</i>	Pengembangan	2017	99,00%	2017	-
Entitas Anak Dengan Kepemilikan Tidak Langsung								
1.	PT Redeco Petrolin Utama	Jakarta Selatan	Sewa tangki dan jasa pengelolaan dermaga	Beroperasi	1983	50,75% melalui SMI	2007	-

1. SMI

SMI didirikan berdasarkan Akta No. 388 tanggal 23 Juni 1990 sebagaimana diubah oleh Akta No. 226 tanggal 19 Februari 1991, keduanya dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 02-850.HT.01.01-TH.91 tanggal 14 Maret 1991, didaftarkan di buku register di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 April 1991 di bawah No. 674/1991 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1995, Tambahan No. 9292.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir SMI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 30 tanggal 19 Februari 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13134.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 8 April 2014 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0028130.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 8 April 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 13 Juni 2014, Tambahan No. 21307 ("Akta No. 30/2014"). Berdasarkan Akta No. 30/2014, para pemegang saham SMI telah menyetujui untuk mengubah (i) Pasal 3 Anggaran Dasar SMI mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha; (ii) Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar SMI mengenai komposisi anggota Direksi; dan (iii) Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar SMI mengenai wewenang Direksi untuk bertindak mewakili SMI.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 001/LGL SMI/SH RES//2018 tanggal 15 Januari 2018, para pemegang saham SMI telah menyetujui perubahan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar SMI mengenai tugas dan wewenang Direksi.

Kantor pusat SMI berlokasi di Jakarta dengan alamat Wisma Barito Pacific Tower A Lt.7, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 62-63, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11410. Pabrik yang dioperasikan SMI berlokasi di Desa Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Daerah Tingkat II, Serang, Banten.

Kegiatan Usaha

SMI merupakan produsen styrene monomer. Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik (*aromatic hydrocarbon*) yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan yang bening, tanpa warna, dan mudah terbakar. Styrene monomer juga dapat diproduksi dengan proses alkylation dari benzene dan *ethylene* dan kemudian melalui proses dehidrogenisasi. Produk sampingan dari *styrene monomer* adalah polymer berbasis styrene, plastik dan *elastomers*, sebagaimana juga ada polystyrene, acrylonitrile *butadiene* styrene, styrene-acrylonitrile, SBR, unsaturated polyester resins dan styrene *butadiene* lattices. Umumnya penggunaan akhir dari produk-produk ini seperti gelas sekali pakai, wadah-wadah (*containers*) dan plastik-plastik yang memiliki daya tahan tinggi seperti kaset dan mainan.

Pabrik styrene monomer yang dijalankan oleh SMI menggunakan 2 (dua) jalur produksi dengan kombinasi kapasitas terpasang sebesar 340 kt per tahun.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 171 tanggal 31 Juli 2007, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-02503 HT.01.04-TH.2007 tanggal 7 November 2007 dan telah didaftarkan pada Suku Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jakarta Barat selaku Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.24.32891 tanggal 24 Juni 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86 tanggal 24 Oktober 2008, Tambahan No. 21256 jo. Akta Pernyataan Pemegang Saham SMI No. 23 tanggal 7 Februari 2011 dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta serta Daftar Pemegang Saham SMI tanggal 18 September 2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SMI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.737.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	363.820	631.955.340.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	323.815	562.466.655.000	99,99
PT Semesta Cipta Abadi	5	8.685.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	323.820	562.475.340.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000	69.480.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 23 tanggal 15 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0082182 tanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0110616.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 September 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi SMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

 Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Lim Chong Thian

Direksi

 Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
 Direktur : Piboon Sirinantanakul
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SMI sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan 16 September 2019.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE. Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2016 tidak diaudit.

Laporan Keuangan Konsolidasian SMI dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE.

Laporan Posisi Keuangan
(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal		Pada tanggal	
	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jumlah Aset	290.218	278.928		266.271
Jumlah Liabilitas	51.116	48.472		44.555
Jumlah Ekuitas	239.102	230.456		221.716

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan
(dalam ribuan US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September			
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016 ¹⁾	2016	2015
Pendapatan bersih	325.134	222.809	291.486	257.531
Beban pokok pendapatan	299.039	205.882	(268.026)	(247.015)
Laba kotor	26.095	16.927	23.460	10.516
Laba periode berjalan	9.361	6.001	9.138	(2.275)
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	9.014	5.913	8.984	(2.852)

Keterangan:

1) tidak diaudit

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen
Laporan Posisi Keuangan
Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Posisi aset konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$11,3 juta atau sebesar 4,0% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016, yang terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga yang sejalan dengan peningkatan penjualan. Posisi liabilitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$2,6 juta atau sebesar 5,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016, yang terutama

disebabkan oleh peningkatan utang usaha. Posisi ekuitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$8,6 juta atau sebesar 3,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016, yang terutama disebabkan oleh penurunan saldo defisit yang disebabkan oleh pencatatan laba oleh SMI dan Entitas Anak.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Posisi aset konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$12,6 juta atau sebesar 4,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pada kas dan setara kas dan piutang usaha pihak ketiga. Posisi liabilitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$3,9 juta atau sebesar 8,8% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka pelanggan dan utang pajak. Posisi ekuitas konsolidasian SMI dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$8,8 juta atau sebesar 3,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh penurunan saldo defisit yang disebabkan oleh pencatatan laba oleh SMI dan Entitas Anak.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, pendapatan bersih konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$102,3 juta atau sebesar 45,9% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan *styrene monomer* kepada pelanggan lokal dan mancanegara. Beban pokok pendapatan konsolidasian SMI dan Entitas Anak juga mengalami peningkatan sebesar US\$93,2 juta atau sebesar 45,2% yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas produksi dan penjualan SMI dan Entitas Anak pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016. Sebagai akibat dari peningkatan pendapatan bersih dan beban pokok pendapatan konsolidasian, laba kotor konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$9,2 juta atau sebesar 54,2%, laba periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$3,4 juta atau sebesar 56,0%, dan laba komprehensif periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$3,1 juta atau sebesar 52,4%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, pendapatan bersih konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$34,0 juta atau sebesar 13,2% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan *styrene monomer* kepada pelanggan lokal dan mancanegara. Beban pokok pendapatan konsolidasian SMI dan Entitas Anak juga mengalami peningkatan sebesar US\$21,0 juta atau sebesar 8,5% yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas produksi dan penjualan SMI dan Entitas Anak. Sebagai akibat dari peningkatan pendapatan bersih dan beban pokok pendapatan konsolidasian, laba kotor konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$13,0 juta atau sebesar 123,1%, laba periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$11,4 juta atau sebesar 401,7%, dan laba komprehensif periode berjalan konsolidasian SMI dan Entitas Anak mengalami peningkatan sebesar US\$11,8 juta atau sebesar 415,0%.

2. RPU

Riwayat Singkat

PT Redeco Petrolin Utama ("RPU") yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Redeco Petrolin Utama Inc., berdasarkan Akta Pendirian No. 96 tanggal 29 November 1980, dibuat di hadapan Raden Sudibio Djojopranoto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana kemudian diperbaiki dengan Akta No. 37 tanggal 13 Oktober 1982, dibuat di hadapan Liliani Handjawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta serta Akta No. 7 tanggal 6 Januari 1983, dibuat di hadapan Liliani Handjawati Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Pendirian RPU"). Akta Pendirian RPU tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5303.HT.01.01.TH83 tanggal 30 Juli 1983, didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 3372/1983, No. 3373/1983 dan No. 3374/1983 tanggal 10 Agustus 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 10 Agustus 1983, Tambahan No. 882.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir RPU dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham No. 58 tanggal 18 Februari 2015, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0004323.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032658.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 dan telah diberitahukan kepada Menkumham

sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0017501 tanggal 19 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0032658.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 (“Akta No. 58/2015”). Berdasarkan Akta No. 58/2015, pemegang saham RPU menyetujui untuk mengubah Pasal 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 Anggaran Dasar RPU.

Kegiatan Usaha

RPU bergerak di bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, RPU dapat melaksanakan kegiatan berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang jasa tangki penyimpanan untuk bahan kimia cair termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar minyak (BBM), pelumas, minyak bumi dan produk-produk petrokimia;
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa pengangkutan dengan menggunakan saluran pipa, untuk bahan kimia cair termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar minyak (BBM), pelumas, minyak bumi dan produk-produk petrokimia; dan
- Mengelola dermaga sehubungan dengan kegiatannya dalam bidang usaha jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa sebagaimana tersebut di atas.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 75/2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 7 tanggal 10 September 2012, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-35088 tanggal 27 September 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085718.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 September 2012 serta Daftar Pemegang Saham RPU tanggal 10 September 2012, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham RPU adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 500.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	24.000	12.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Salim Chemicals Corpora	6.089	3.044.500.000	33,00
SMI	9.364	4.682.000.000	50,75
Leisuretivity Pte. Ltd.	2.999	1.499.500.000	16,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.452	9.226.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.548	2.774.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 1 tanggal 12 Juli 2016, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0072857 tanggal 19 Agustus 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0096427.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 19 Agustus 2016, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sukarman
 Wakil Komisaris Utama : Kulachet Dharachandra

Direksi

Direktur Utama : Muntalip Santoso
 Wakil Direktur Utama : Hadi Fernandes
 Direktur : Salikim
 Direktur : Adli Nurtjahja

Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RPU sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan tanggal 22 Maret 2020.

3. Altus

Riwayat Singkat

Altus, didirikan di bawah hukum Negara Republik Singapura pada 14 Oktober 2009 sebagaimana dibuktikan oleh Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dari Altus Capital Pte. Ltd. (yang mencakup seluruh perubahan anggaran dasar hingga tanggal 26 Oktober 2009) dan disertifikasi oleh Otoritas Peraturan Perusahaan dan Akuntansi (*Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)*) di bawah konfirmasi No. 200919215M tanggal 15 Oktober 2009. Kantor resmi Altus terdaftar sebagai beralamat di One Marina Boulevard #28-00, Singapura 018989.

Kegiatan Usaha

Altus adalah Entitas Anak yang digunakan untuk kepentingan pendanaan Perseroan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal USD1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Perseroan	1	1	100,00
Total	1	1	100,00

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, komposisi Direksi Altus adalah sebagai berikut:

Direksi	
Direktur	: Erwin Ciputra
Direktur	: Lim Chong Thian
Direktur	: Yap Chian Heng

4. PBI

Riwayat Singkat

PT Petrokimia Butadiene Indonesia ("PBI") yang berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 24 Agustus 2010, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("Akta Pendirian PBI"). Akta Pendirian PBI tersebut telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-43670.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0066715.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2011 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.02.1.20.40460, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 15 tanggal 21 Februari 2012, Tambahan No. 2478.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir PBI dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 13 tanggal 7 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0061187 tanggal 9 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0019144.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018 ("Akta No. 13/2018"). Berdasarkan Akta No. 13/2018, para pemegang saham PBI menyetujui untuk mengubah Pasal 13 Anggaran Dasar PBI tentang Tugas dan Wewenang Direksi.

Kegiatan Usaha

PBI bergerak di bidang industri dan jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PBI dapat melaksanakan kegiatan berikut:

- Menjalankan usaha dalam bidang industri petrokimia, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara;
- Pemasaran dan penjualan produk-produk industri petrokimia, kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara, baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Menjalankan usaha dalam bidang jasa persewaan mesin dan peralatan industri antara lain penyewaan tangki *propylene* dan tangki *raffinate*.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 1 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0016206.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104910.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 7 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03.0078463 tanggal 7 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0104910.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 7 September 2016 ("Akta No. 1/2016") dan Daftar Pemegang Saham PBI tanggal 5 Oktober 2016, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham PBI adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 9.055 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000.000	905.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	59.990.000	543.209.450.000	99,98
Suhat Miyarso	10.000	90.550.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.000.000	543.300.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	40.000.000	362.200.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 24 tanggal 15 September 2016 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana tercantum dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0082176 tanggal 22 September 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di Kemenkumham di bawah No. AHU-0110606.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 22 September 2016, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PBI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Suhat Miyarso

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
 Direktur : Lim Chong Thian
 Direktur : Piboon Sirinantanakul

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PBI sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai dengan 16 September 2019.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari Laporan Keuangan PBI untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2017 dan 2016 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015.

Laporan Keuangan PBI untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2017 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Satrio Bing Eny & Rekan (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE. Laporan Keuangan PBI untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2016 tidak diaudit.

Laporan Keuangan PBI untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari *Deloitte Touche Tohmatsu Limited*), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, yang ditandatangani oleh Bing Harianto, SE.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan US\$)

	Pada tanggal		Pada tanggal	
	30 September 2017	31 Desember 2016	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Jumlah Aset	212.469	190.343		147.049
Jumlah Liabilitas	144.034	140.541		132.703
Jumlah Ekuitas	68.435	49.802		14.346

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

(dalam ribuan US\$)

	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016 ¹⁾	2016	2015
	Pendapatan bersih	195.873	97.296	139.346
Beban pokok pendapatan	164.399	88.587	(123.940)	(81.926)
Laba kotor	31.474	8.709	15.406	(3.992)
Laba periode berjalan	18.637	2.310	5.462	(16.473)
Jumlah laba komprehensif periode berjalan	18.633	2.302	5.456	(16.472)

Keterangan:

1) tidak diaudit

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Laporan Posisi Keuangan

Pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2016

Posisi aset PBI pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$22,1 juta atau sebesar 11,6% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016 yang terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas serta aset tetap PBI. Posisi liabilitas PBI pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$3,4 juta atau sebesar 2,5% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016, yang terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha dan liabilitas pajak tangguhan. Posisi ekuitas PBI pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$18,6 juta atau sebesar 37,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016, yang terutama disebabkan oleh laba periode berjalan yang dicatatkan PBI pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2015

Posisi aset PBI pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$43,3 juta atau sebesar 29,4% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, piutang usaha kepada pihak ketiga dan piutang lain-lain. Posisi liabilitas PBI pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$7,8 juta atau sebesar 5,9% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2016, yang terutama disebabkan oleh peningkatan biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain. Posisi ekuitas PBI pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$35,5 juta atau sebesar 247,1% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2015, yang terutama disebabkan oleh penurunan saldo defisit dikarenakan pencatatan laba bersih untuk tahun 2015 serta adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, pendapatan bersih PBI mengalami peningkatan sebesar US\$98,6 juta atau sebesar 101,3% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, yang disebabkan oleh peningkatan penjualan produk kepada pelanggan lokal dan mancanegara. Beban pokok pendapatan PBI pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 mengalami peningkatan sebesar US\$75,8 juta atau sebesar 85,6% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 30 September 2016 yang sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi dan penjualan PBI. Sebagai akibat dari peningkatan pendapatan bersih dan beban pokok pendapatan, laba kotor PBI mengalami peningkatan sebesar US\$22,8 juta atau sebesar 261,4% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, laba periode berjalan PBI mengalami peningkatan sebesar US\$16,3 juta atau sebesar 706,8% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016, dan jumlah laba komprehensif periode berjalan PBI mengalami peningkatan sebesar US\$16,3 juta atau sebesar 709,4% jika dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, pendapatan bersih PBI mengalami peningkatan sebesar US\$61,4 juta atau sebesar 78,8% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang disebabkan oleh peningkatan penjualan produk kepada pelanggan lokal dan mancanegara. Beban pokok pendapatan PBI pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar US\$42,0 juta atau sebesar 51,3% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sejalan dengan peningkatan aktivitas produksi dan penjualan PBI. Sebagai akibat dari peningkatan pendapatan bersih dan beban pokok pendapatan, laba kotor PBI mengalami peningkatan sebesar US\$19,4 juta atau sebesar 485,9% jika dibandingkan dengan tahun 2015, laba periode berjalan PBI mengalami peningkatan sebesar US\$21,9 juta atau sebesar 133,2% jika dibandingkan dengan tahun 2015, dan laba komprehensif periode berjalan PBI mengalami peningkatan sebesar US\$21,9 juta atau sebesar 133,1% jika dibandingkan dengan tahun 2015.

5. CAP-2

CAP-2 didirikan berdasarkan Akta No. 1 tanggal 3 April 2017, yang dibuat di hadapan Mina Ng, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-015544.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0043270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 April 2017 ("Akta Pendirian").

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 25 tanggal 5 Oktober 2017, dibuat di hadapan Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., pengganti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 25/2017**"). Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 9 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Andri Noverin Perdana, S.H., M.Kn., pengganti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Akta No. 25/2017 sedang dalam proses pemberitahuan kepada Kemenkumham.

Kantor pusat CAP-2 berlokasi di Jakarta dengan alamat di Wisma Barito Pacific, Tower A, Lantai 7, Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat 11410.

Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 001/LGL CAPE/SH RES//2018 tanggal 9 Januari 2018, para pemegang saham CAP-2 telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. peningkatan modal dasar CAP-2 sebesar Rp 5.328.400.000.000 atau US\$ 400.000.000 terbagi atas 400.000 saham, sehingga modal dasar CAP-2 meningkat dari Rp 1.332.100.000.000 atau US\$ 100.000.000 terbagi atas 100.000 saham menjadi Rp 6.660.500.000.000 atau US\$ 500.000.000 terbagi atas 500.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 13.321.000 atau US\$ 1.000;
- b. peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp 666.050.000.000 atau US\$ 50.000.000 terbagi atas 50.000 saham sehingga modal ditempatkan dan disetor CAP-2 meningkat dari Rp 1.198.890.000.000 atau US\$ 90.000.000 terbagi atas 90.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 13.321.000 atau US\$ 1.000 menjadi Rp 1.864.940.000.000 atau US\$ 140.000.000 terbagi atas 140.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 13.321.000 atau US\$ 1.000;
- c. perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar CAP-2;
- d. perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar CAP-2.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan CAP-2 adalah berusaha dalam bidang industri kimia organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batu bara. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, CAP-2 dapat melaksanakan kegiatan usaha memproduksi dan memasarkan *crude c4, ethylene, propylene, pyrolysis, gasoline*.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini dikeluarkan, CAP-2 belum menjalankan kegiatan operasional.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian dan Akta No. 25/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CAP-2 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp 13.321.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	1.332.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	89.100	1.186.901.100.000	99,00
SMI	900	11.988.900.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	90.000	1.198.890.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.000	133.210.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 25/2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAP-2 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Baritono Prajogo Pangestu
 Komisaris : Suhat Miyarso

Direksi

Presiden Direktur : Erwin Ciputra
 Wakil Presiden Direktur : Kulachet Dharachandra
 Direktur : Fransiskus Ruly Aryawan
 Direktur : Lim Chong Thian
 Direktur : Piboon Sirinantanakul

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi CAP-2 sebagaimana tersebut di atas adalah sampai dengan 3 April 2022.

G. Keterangan Tambahan Mengenai Entitas Asosiasi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Asosiasi sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Asosiasi	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Pendapatan Entitas Asosiasi terhadap Pendapatan Konsolidasian
1.	PT Synthetic Rubber Indonesia	Jakarta	Industri Karet Sintetis	Pengembangan	2013	45,00%	2013	-

Tidak terdapat perubahan keterangan mengenai SRI, Entitas Asosiasi, dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 hingga pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan.

H. Dokumen Perizinan Perseroan dan Entitas Anak

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, Perseroan dan Entitas Anak telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)																				
Perseroan																							
Perizinan Umum																							
1.	Tanda Daftar Perusahaan ("TDP") Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> TDP No. 09.02.1.20.24999 tanggal 23 November 2017 dengan status Kantor Tunggal; TDP No. 503/712/24-183/818-DU tanggal 25 Februari 2016 dengan status Kantor Cabang di Cilegon. 	<ul style="list-style-type: none"> 10 Januari 2020; 25 Februari 2021. 																				
Perizinan BKPM (PMA)																							
1.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 5/1/II/IV/PMA/INDUSTRI/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>Merger</i>) BKPM memberikan izin ini dengan perincian: a. <i>Surviving Company</i> : Perseroan; b. <i>Merging Company</i> : CA; c. <i>Merger Company</i> : Perseroan.	Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.																				
2.	Perseroan	Keputusan Kepala BKPM No. 30/1/II-PL/PMA/2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang Izin Perluasan Penanaman Modal Asing BKPM memberikan izin ini dengan perincian: Produksi dan Pemasaran:	Berlaku seterusnya selama Perseroan masih melakukan kegiatan usaha.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS PRODUKSI / JASA</th> <th>KBLI</th> <th>KAPASITAS (MT)</th> <th>EKSPOR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Crude C4</td> <td>20117</td> <td>95.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ethylene</td> <td>20117</td> <td>260.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Propylene</td> <td>20117</td> <td>150.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Pyrolysis Gasoline</td> <td>20117</td> <td>120.000</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>				JENIS PRODUKSI / JASA	KBLI	KAPASITAS (MT)	EKSPOR (%)	Crude C4	20117	95.000	0	Ethylene	20117	260.000	0	Propylene	20117	150.000	0	Pyrolysis Gasoline	20117	120.000	100
JENIS PRODUKSI / JASA	KBLI	KAPASITAS (MT)	EKSPOR (%)																				
Crude C4	20117	95.000	0																				
Ethylene	20117	260.000	0																				
Propylene	20117	150.000	0																				
Pyrolysis Gasoline	20117	120.000	100																				
Nilai Investasi: <ul style="list-style-type: none"> i. Modal Tetap Pembelian dan pematangan tanah : Rp 0,00 																							

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
		Bangunan / Gedung : Rp 1.000.691.014.440,00	
		Mesin peralatan : Rp 2.916.145.816.021,00	
			(USD 211.391.505,23)
		Lain-lain : Rp 906.033.568.834,00	
		Sub : Rp 4.822.870.399.295,00	
		Jumlah	
ii.	Modal Kerja (untuk 1 <i>turn over</i>)	: Rp 199.200.000.000,00	
iii.	Jumlah Nilai Investasi	: Rp 5.022.070.399.295,00	

1. Perseroan Keputusan Kepala BKPM No. 3917/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing

BKPM memberikan izin ini dengan perincian:

KETENTUAN	SEMULA	MENJADI
1. SUMBER PEMBIAYAAN		
- Modal Sendiri	Rp 0,00	Rp 279.741.494.000,00
- Laba Ditanam Kembali	Rp 666.150.000.000,00	Rp 666.150.000.000,00
- Pinjaman :		
Dalam Negeri	Rp 2.398.140.000.000,00	Rp 2.118.398.506.000,00
Luar Negeri	Rp 2.664.600.000.000,00	Rp 2.664.600.000.000,00
- Jumlah	Rp 5.728.890.000.000,00	Rp 5.728.890.000.000,00
2. MODAL PERSEROAN		
- Modal Dasar	Rp 12.264.785.664.000,00	Rp 12.264.785.664.000,00
- Modal Ditempatkan	Rp 3.286.962.558.000,00	Rp 3.566.704.052.000,00
- Modal Disetor	Rp 3.286.962.558.000,00	Rp 3.566.704.052.000,00
3. Penyertaan Dalam Modal Perseroan		
Asing (35,32%)		
SCG Chemicals Company Limited (Thailand, 30,57%)	Rp 989.932.959.000,00	Rp 1.090.343.061.000,00
Marigold Resources Pte., Ltd. (Singapura, 4,75%)	Rp 169.362.186.000,00	Rp 169.362.186.000,00
Credit Suisse AG SG TR A/C CL Magna Resources Company (Singapura, 0,00%)	Rp 154.276.401.000,00	Rp 0,00
Indonesia (64,68%)		
Prajogo Pangestu (14,11%)	Rp 0,00	Rp 503.399.869.000,00
Masyarakat Indonesia (9,06%)	Rp 153.621.257.000,00	Rp 323.215.416.000,00
PT Barito Pacific Tbk (41,51%)	Rp 1.819.769.755.000,00	Rp 1.480.383.520.000,00
Jumlah	Rp 3.286.962.558.000,00	Rp 3.566.704.052.000,00

Perizinan Operasional

1.	Angka Pengenal Importir		
	Perseroan	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090404518-B tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
	Perseroan	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402163-B tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
2.	Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri ("IUKS")		
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-05/2023 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-03/2025 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-06/2022 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)
	Perseroan	IUKS Genset: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-04/2024 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS PLTG: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-07/2021 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
	Perseroan	IUKS PLTU: Surat Keputusan Kepala Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon No. 1197/24-08/2020 tanggal 31 Desember 2014.	Sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang selama memungkinkan.
3.	Izin Serah Pakai Tanah		
	Perseroan	Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang No. 593.1/SK.013.1/DBT/2015 tanggal 20 Januari 2015	Sampai dengan tanggal 20 November 2017.*
	Perseroan	Surat No. TN.13.03-BU/REK/58 tanggal 19 Juli 2016	Sampai dengan tanggal 19 Juli 2018.
4.	Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri		
	Perseroan	Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 650 Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Persetujuan Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Banten	Surat Persetujuan Pengelolaan TUKS ini berlaku selama TUKS dikelola untuk menunjang kegiatan usaha pokok Perseroan.
	Pemberitahuan Kegiatan Usaha Perusahaan Bongkar Muat Barang		
	Perseroan	Surat No. AL.002/5/15/KSOP.Btn-17 tanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	30 April 2018
Perizinan Lingkungan Hidup			
1.	Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene</i> , <i>Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i>		
	Perseroan	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/05/ILH.BKMPT/I/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pabrik <i>Ethylene</i> , <i>Polyethylene</i> dan <i>Polypropylene</i> di Kota Cilegon Provinsi Banten	Izin lingkungan tersebut dapat diubah apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan Perseroan dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2016. Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.
2.	Analisis Dampak Lingkungan ("ANDAL") serta Rencana Pengelolaan Lingkungan ("RKL") dan Rencana Pemantauan Lingkungan ("RPL") Pembangunan Perpipaan Gas <i>Ethylene</i>		
	Perseroan	Surat No. 660/4053-BAPEDAL/2006 tanggal 6 Oktober 2006 tentang Kelayakan Lingkungan ANDAL, RKL dan RPL dalam Rencana Pembangunan Perpipaan Gas Jalur Ciwandan-Bojonegara - Puloampel Kota Cilegon	RKL/RPL tersebut dapat direvisi apabila dikemudian hari terjadi pengembangan usaha/kegiatan sehingga terjadi perubahan secara mendasar dari kegiatan diatas yang mempengaruhi daya dukung dan daya tampung lingkungan serta akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.
PBI			
Perizinan Umum			
1.	TDP		
	PBI	• TDP No. 09.02.1.20.40460 tanggal 3 Maret 2016 dengan status Kantor Tunggal;	• 2 Mei 2021;

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)															
		<ul style="list-style-type: none"> TDP No. 300412400416 tanggal 29 November 2011 dengan status Kantor Cabang di Cilegon. 	<ul style="list-style-type: none"> 29 November 2016. Berdasarkan Surat Tanda Terima Berkas Perizinan tanggal 13 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon, TDP Kantor Cabang di Cilegon sedang dalam proses perpanjangan. 															
Perizinan BKPM (PMA)																		
1.	PBI	<p>Surat Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing No. 822/1/IU/PMA/2013 tanggal 15 Agustus 2013</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>Bidang Usaha :</p> <p>Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam dan batubara</p> <p>Jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa per tahun :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Barang / Jasa</th> <th>KBLI</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> <th>Pemasaran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Raffinate 1</td> <td>20117</td> <td>Ton</td> <td>173.000</td> <td>50% ekspor</td> </tr> <tr> <td>Butadiene</td> <td>20117</td> <td>Ton</td> <td>120.000</td> <td>50% ekspor</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Pemasaran	Raffinate 1	20117	Ton	173.000	50% ekspor	Butadiene	20117	Ton	120.000	50% ekspor	<p>Izin Usaha Industri ini berlaku untuk seterusnya selama PBI masih melakukan kegiatan usaha.</p>
Jenis Barang / Jasa	KBLI	Satuan	Kapasitas	Pemasaran														
Raffinate 1	20117	Ton	173.000	50% ekspor														
Butadiene	20117	Ton	120.000	50% ekspor														
		<p>Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1610/1/IU/PMA/2014 tentang Izin Usaha Perdagangan tanggal 3 November 2014</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>PBI sebagai perusahaan penanaman modal asing yang telah mendapatkan Izin Usaha Perdagangan dengan kewajiban untuk menaati ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan izin perluasan apabila PBI melakukan penambahan bidang usaha baru, atau penambahan kapasitas produksi dari kapasitas yang diizinkan di lokasi yang sama dengan kegiatan produksi sebelumnya atau di lokasi lain; Melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Banten; dan Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal ("LKPM") setiap 6 bulan. 	<p>Izin Usaha Perdagangan ini berlaku untuk seterusnya selama PBI masih melakukan kegiatan usaha.</p>															
Perizinan Operasional																		
1.	PBI	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402158-B tanggal 21 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.															
Perizinan Lingkungan Hidup																		
1.	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup																	
	PBI	Surat Keputusan No. 902/Kep.1a-BLHD/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Persetujuan RKL dan RPL Rinci dari AMDAL PT Chandra Asri Untuk Pembangunan Pabrik Butadiena PT Petrokimia Butadiene Indonesia	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.															
2.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun																	
	PBI	Keputusan Walikota Cilegon No. 658.31/Kep.532-BLH/2013 tentang Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3") tanggal 3 Desember 2013	3 Desember 2018.															
3.	Izin Lingkungan Rencana Peningkatan Kapasitas Pabrik Butadiene																	
	PBI	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten No. 570/39/ILH.BKMPT/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PBI Rencana Peningkatan Kapasitas Pabrik Butadiena di Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten	Izin lingkungan tersebut dapat diubah apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatan PBI dan/atau															

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)																
			oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Izin lingkungan mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.																
			Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.																
SMI																			
Perizinan Umum																			
1.	SMI	<ul style="list-style-type: none"> TDP No. 09.02.1.20.32891 tanggal 3 Maret 2016 dengan status Kantor Tunggal; TDP No. 3001112400468 tanggal 25 Juni 2013 dengan status Kantor Tunggal di Serang. 	<ul style="list-style-type: none"> 21 Juni 2021; 6 Juni 2018. 																
Perizinan BKPM (PMA)																			
	SMI	<p>Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. 189/T/INDUSTRI/2000 tentang Pemberian Izin Perluasan tanggal 30 Maret 2000</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>Bidang Usaha:</p> <p>Industri <i>styrene monomer</i> dan <i>ethyl benzene</i>.</p> <p>Produksi per tahun:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS BARANG</th> <th>SATUAN</th> <th>KAPASITAS DASAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Styrene Monomer</i></td> <td>Ton</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td><i>Ethyl Benzene</i></td> <td>Ton</td> <td>220.000</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS BARANG	SATUAN	KAPASITAS DASAR	<i>Styrene Monomer</i>	Ton	200.000	<i>Ethyl Benzene</i>	Ton	220.000	Masa berlaku Izin ini adalah selama 30 tahun.							
JENIS BARANG	SATUAN	KAPASITAS DASAR																	
<i>Styrene Monomer</i>	Ton	200.000																	
<i>Ethyl Benzene</i>	Ton	220.000																	
	SMI	<p>Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing No. 243/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 22 Agustus 2014</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>Bidang Usaha:</p> <p>Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara.</p> <p>Produksi dan Pemasaran per Tahun:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS BARANG/ JASA</th> <th>SATUAN</th> <th>KAPASITAS</th> <th>EKSPOR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Ethyl benzene</i></td> <td>Ton</td> <td>200.000</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td><i>Styrene monomer</i></td> <td>Ton</td> <td>40.000</td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td><i>Toluene</i></td> <td>Ton</td> <td>3.500</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	KAPASITAS	EKSPOR (%)	<i>Ethyl benzene</i>	Ton	200.000	0,00	<i>Styrene monomer</i>	Ton	40.000	40,00	<i>Toluene</i>	Ton	3.500	0,00	Berlaku selama 3 tahun sejak diterbitkannya Izin Prinsip Perluasan ini.
JENIS BARANG/ JASA	SATUAN	KAPASITAS	EKSPOR (%)																
<i>Ethyl benzene</i>	Ton	200.000	0,00																
<i>Styrene monomer</i>	Ton	40.000	40,00																
<i>Toluene</i>	Ton	3.500	0,00																
1.	SMI	<p>Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing No. 2982/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 21 Agustus 2017</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>Data Perubahan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>KETENTUAN</th> <th>SEMULA</th> <th>MENJADI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jangka Waktu</td> <td>22 Agustus 2017</td> <td>22 Agustus 2020</td> </tr> <tr> <td>Penyelesaian Proyek</td> <td>2017</td> <td>2020</td> </tr> </tbody> </table>	KETENTUAN	SEMULA	MENJADI	Jangka Waktu	22 Agustus 2017	22 Agustus 2020	Penyelesaian Proyek	2017	2020	SMI diberikan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyek hingga 22 Agustus 2020.							
KETENTUAN	SEMULA	MENJADI																	
Jangka Waktu	22 Agustus 2017	22 Agustus 2020																	
Penyelesaian Proyek	2017	2020																	
			Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam Izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Asing No. 243/1/IP-																

No.	Pemegang Izin	Keterangan	Jangka Waktu (sampai dengan)																					
			PL/PMA/2014 tanggal 22 Agustus 2014.																					
Perizinan Operasional																								
1.	SMI	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) No. 090402162-B tanggal 13 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Perdagangan.	Berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya. SMI wajib melakukan registrasi setiap 5 tahun sekali (13 Juni 2021).																					
Perizinan Lingkungan Hidup																								
1.	Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup SMI	Surat No. 666/26 /DPLH tanggal 18 Januari 2006 tentang Persetujuan Revisi Andal, RKL dan RPL SMI.	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.																					
2.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut SMI	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 232 Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012	Izin Pembuangan Air Limbah ke Laut ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 15 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017. Perseroan sedang dalam proses untuk melakukan perpanjangan atas izin tersebut.																					
3.	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun SMI	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang No. 667/20/Penceg./BLH/2015 tanggal 29 Mei 2015	Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 29 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.																					
RPU																								
Perizinan Umum																								
1.	TDP RPU	<ul style="list-style-type: none"> TDP No. 09.03.1.52.59806 tanggal 23 Maret 2016 dengan status Kantor Tunggal; TDP No. 300118200505 tanggal 31 Oktober 2014 dengan status Kantor di Terminal Merak. 	<ul style="list-style-type: none"> 4 April 2021; 31 Oktober 2019. 																					
Perizinan BKPM																								
1.	RPU	<p>Surat Izin Usaha Tetap No. 755/T/PERDAGANGAN/PERHUBUNGAN/2007 tanggal 24 Agustus 2007</p> <p>BKPM memberikan izin ini dengan perincian:</p> <p>Bidang Usaha :</p> <p>Jasa tangki penyimpanan bahan kimia cair, angkutan dengan saluran pipa serta dermaga khusus untuk keperluan sendiri.</p> <p>Jenis dan kapasitas produksi terpasang / jenis jasa per tahun :</p> <table border="1" data-bbox="550 1563 1232 1825"> <thead> <tr> <th>Jenis Barang / Jasa</th> <th>Satuan</th> <th>Kapasitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pipa penyaluran bahan kimia</td> <td>KL</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dermaga khusus:</td> </tr> <tr> <td>- 2 unit @ 35.000 DWT</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Untuk keperluan sendiri</td> <td>DWT</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>- Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia setempat</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tangki penyimpanan (untuk bahan kimia cair)</td> <td>KL</td> <td>116.550</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas	Pipa penyaluran bahan kimia	KL	300.000	Dermaga khusus:			- 2 unit @ 35.000 DWT			- Untuk keperluan sendiri	DWT	70.000	- Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia setempat			Tangki penyimpanan (untuk bahan kimia cair)	KL	116.550	Izin Usaha Tetap tersebut berlaku sejak RPU beroperasi komersial bulan Januari 1987 dan berlaku seterusnya selama RPU masih beroperasi.
Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas																						
Pipa penyaluran bahan kimia	KL	300.000																						
Dermaga khusus:																								
- 2 unit @ 35.000 DWT																								
- Untuk keperluan sendiri	DWT	70.000																						
- Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia setempat																								
Tangki penyimpanan (untuk bahan kimia cair)	KL	116.550																						
2.	RPU	<p>Surat Perubahan Penyertaan dalam Modal Perseroan No. 1419/A.8/PMA/2012 tanggal 27 Agustus 2012</p> <p>Berdasarkan surat ini, telah disetujui perubahan penyertaan sebagai berikut:</p>	Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.																					

No.	Pemegang Izin	Keterangan			Jangka Waktu (sampai dengan)
		Ketentuan	Semula	Menjadi	
		Penyertaan dalam Modal Perseroan			
		a. Asing (67%)			
		- SMI (Gabungan Negara, 50,75%)	Rp 3.137.000.000,00	Rp 4.682.000.000,00	
		- Leisureativity Pte., Ltd. (Singapura, 16,25%)	Rp 3.044.500.000,00	Rp 1.499.500.000,00	
		b. Indonesia (33%)			
		- PT Chemicals Salim Corpora (Indonesia, 33%)	Rp 3.044.500.000,00	Rp 3.044.500.000,00	
		c. Jumlah:	Rp 9.226.000.000,00	Rp 9.226.000.000,00	
Perizinan Operasional					
1.	Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak RPU	Surat Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 11291.K/24/DJM.O/2005 tanggal 3 Oktober 2005, sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2789.K/10.01/DJM.O/IU/2011 tanggal 1 Februari 2011			Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak berlaku selama 20 tahun sejak tanggal penetapan izin ini.
2.	Persetujuan Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri ("TUKS") RPU	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 793 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012			Persetujuan pengelolaan TUKS ini berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2012 dan berlaku selama TUKS dikelola untuk menunjang kegiatan usaha pokok RPU.
3.	Pemberitahuan Kegiatan Usaha RPU	Surat No. AL.002/11/12/KSOP.Btn-17 tanggal 11 September 2017			Pemberitahuan Kegiatan Usaha ini berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2018.
Perizinan Lingkungan Hidup					
	UKL-UPL RPU	UKL/UPL No. 666.1/122/Penceg/BLH/2014 tanggal 31 Desember 2014			Tidak diatur jangka waktu keberlakuannya.
1.	Izin Lingkungan RPU	Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang No. 666.1/125/BLH/2014 tanggal 31 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang			Berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
	Izin Pembuangan Limbah RPU	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang No. 658/33/SK.PPLH/DPMPSTP /2017 tanggal 7 Juni 2017			Izin Pembuangan Limbah tersebut berlaku sejak tanggal 7 Juni 2017 dan setiap 2 tahun akan dilakukan evaluasi serta peninjauan kembali untuk perpanjangan izin berikutnya.
	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun RPU	Surat Izin No. 667/11/Penceg./BLH/2015 tanggal 16 April 2015			Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2020.

Keterangan:

* sedang dalam proses perpanjangan

A. Perjanjian Dengan Pihak Terafiliasi

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal (*arm's length basis*) sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari tambahan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017:

SMI

1. Akta Penanggungan Perusahaan tanggal 8 November 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
SMI

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pemberian jaminan ini untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas Jumlah Yang Dijamin sehubungan dengan *Indenture* tertanggal 8 November 2017 atas Surat Utang Senior US\$300.000.000 4,95% Jatuh Tempo 2024

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

PBI

1. Akta Penanggungan Perusahaan tanggal 8 November 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:
PBI

Ruang Lingkup Perjanjian:

Pemberian jaminan ini untuk menjamin pembayaran penuh dan tepat waktu atas Jumlah Yang Dijamin sehubungan dengan *Indenture* tertanggal 8 November 2017 atas Surat Utang Senior US\$300.000.000 4,95% Jatuh Tempo 2024

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

2. Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin No. 22 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. PBI ("**Pemberi Fidusia**"); dan
 - b. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Penerima Fidusia**").
- Masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Perjanjian Pokok:

- a. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 9 tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 52 tanggal 31 Oktober 2016 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 18 tanggal 8 Desember 2016, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
- b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 6 tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 42 tanggal 27 November 2017, yang seluruhnya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan



- c. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 No. 19 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Utang Pokok:

- a. Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 senilai Rp 500.000.000.000 atau jumlah lain yang sewaktu-waktu ditentukan berdasarkan Perjanjian Pokok;
- b. Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 senilai Rp 500.000.000.000 atau jumlah lain yang sewaktu-waktu ditentukan berdasarkan Perjanjian Pokok;
- c. Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 senilai Rp 500.000.000.000,00 atau jumlah lain yang sewaktu-waktu ditentukan berdasarkan Perjanjian Pokok.

Objek Jaminan:

Mesin-mesin baik yang sekarang dan/atau dikemudian hari akan dimiliki atau diperoleh dan dapat dijalankan oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga manapun juga ("**Obligor**") berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Pemberi Fidusia dan Obligor, satu dan lain menjadi milik Pemberi Fidusia, sesuai dengan Daftar Objek Jaminan Fidusia tanggal 31 Oktober 2017 yang bermaterai cukup.

Nilai Objek:

US\$ 111.596.376,02

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara dalam Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, Perseroan, PBI, dan BTN telah menandatangani Akta Perjanjian Pembagian Jaminan No. 6 tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembagian Jaminan No. 24 tanggal 9 Februari 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

SRI

1. **Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 23 Januari 2018 antara Perseroan dan SRI, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. SRI.

Ruang Lingkup Perjanjian:

SRI bermaksud untuk menyewa bagian dari bangunan sebagai kantor operasional harian SRI yang terletak di Lantai 4 Gedung administrasi Perseroan, Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten, 42447.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal 31 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

B. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Tambahan perjanjian-perjanjian yang masih berlaku dengan pihak-pihak tersebut sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Perjanjian Fasilitas Kredit

a. DBS Bank Ltd. ("DBS")

Pada tanggal 19 November 2010, Perseroan, SMI dan PBI menandatangani Perjanjian Fasilitas Perdagangan dengan DBS, yang telah diubah, terakhir kali pada 6 September 2016. Perjanjian ini meliputi (i) Fasilitas A yaitu *uncommitted* Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD120.000.000 dan (ii) Fasilitas B yaitu *committed* Fasilitas Modal Kerja dengan limit sebesar USD60.000.000. Fasilitas A berlaku hingga tanggal 14 November 2016 dan akan secara otomatis diperpanjang setiap tahunnya untuk periode 12 bulan kecuali DBS memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan atas hal sebaliknya, sedangkan Fasilitas B berlaku hingga 14 November 2019.

Untuk *Advance*, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar (i) 1,25% per tahun untuk Fasilitas A dan (ii) 1,85% per tahun untuk Fasilitas B. Sementara itu, untuk pinjaman, bunga akan dibebankan sebesar LIBOR ditambah marjin sebesar (i) 1,85% per tahun untuk Fasilitas A dan (ii) 2,25% per tahun untuk Fasilitas B. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan fidusia atas barang persediaan dan piutang Perseroan, PBI dan SMI. Berdasarkan Perjanjian ini, Perseroan terikat oleh beberapa pembatasan atas pemberian jaminan, pembebanan, pelepasan aset, restrukturisasi, perubahan dokumen konstitusional, *right of first refusal* dan *arm's length dealings*.

Pada tanggal 30 Januari 2018, Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan kepada DBS sehubungan dengan pemberian jaminan dalam Obligasi. Berdasarkan surat tanggal 6 Februari 2018, DBS telah menyetujui rencana pemberian jaminan dalam Obligasi.

b. PT Bank Central Asia Tbk. ("BCA")

Pada bulan Desember 2004, Perseroan dan SMI menandatangani perjanjian kredit dengan BCA dengan batasan kredit sebesar USD55.000.000, yang telah diubah dan diperpanjang terakhir kali pada tanggal 24 November 2017. Perjanjian ini meliputi Fasilitas Multi yang terdiri dari *Letter of Credit* dalam bentuk *Sight L/C*, *Usance L/C*, *Usance Payable At Sight L/C* (UPAS L/C), *Usance Payable At Usance* (UPAU L/C), SKBDN Atas Unjuk dan SKBDN Berjangka, SKBDN Berjangka Dibayar atas Unjuk dan SKBDN atas Unjuk Dibayar Berjangka. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018.

Ketentuan dari fasilitas ini mengandung beberapa pembatasan yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis kepada BCA apabila Perseroan dan/atau SMI (i) melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI, selambat-lambatnya 7 hari sejak terjadinya perubahan, (ii) akan memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan dan/atau SMI kepada pihak lain, minimal 12 hari kerja sebelumnya. Selama Perseroan dan/atau SMI belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perseroan dan/atau SMI tidak diperkenankan untuk mengubah anggaran dasar yang berupa perubahan modal termasuk modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor (tidak termasuk perubahan susunan direksi, komisaris dan pemegang saham Perseroan dan/atau SMI), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA.

Pada tanggal 29 September 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BCA sehubungan dengan Obligasi.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 8 Desember 2016 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 2 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 361.400.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2019 dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp 138.600.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2021. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 10,8% per tahun untuk obligasi seri A dan 11,3% per tahun untuk obligasi seri B. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan hak tanggungan atas tanah dan bangunan milik Perseroan dan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Obligasi, Perseroan telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Perjanjian Sehubungan Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana terakhir kali diubah pada tanggal 27 November 2017 dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi sebesar Rp 500.000.000.000 yang terdiri atas 3 seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp 150.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2020, (ii) obligasi seri B sebesar Rp 120.250.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2022, dan (iii) obligasi seri C sebesar Rp 229.750.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2024. Tingkat bunga obligasi adalah tingkat bunga tetap sebesar 8,40% per tahun untuk obligasi seri A, 9,10% per tahun untuk obligasi seri B, dan 9,75% per tahun untuk obligasi seri C. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan obligasi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk pembayaran utang. Obligasi dijamin dengan fidusia atas mesin milik PBI dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok obligasi.

Sehubungan dengan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, Penawaran Umum Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017, dan Obligasi, Perseroan telah memperoleh pengesampingan (*waiver*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 349/IBD/CM/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dan Surat No. 043/IBD/CM/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Perjanjian Operasional

a. Perjanjian Jual Beli

1. **Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Q4 2017 atas Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Oktober 2017 antara Perseroan dan PT Sarana Kimindo Intiplas, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Sarana Kimindo Intiplas (“**SKI**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“**PE ASRENE**”) dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE (“**PP TRILENE**”), sedangkan SKI adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene* untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, SKI bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada SKI.

Jangka Waktu Perjanjian:

2 Oktober 2017 sampai dengan 30 Desember 2017.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

2. **Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2017 terakhir kali diubah dengan Amandemen Q4 2017 atas Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Oktober 2017 antara Perseroan dan PT Akino Wahanamulia, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT Akino Wahanamulia (“**AW**”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE (“**PE ASRENE**”) dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE (“**PP TRILENE**”), sedangkan AW adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene*. Oleh karena itu, AW bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada AW.

Jangka Waktu Perjanjian:

2 Oktober 2017 sampai dengan 30 Desember 2017.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:

Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

3. **Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Q4 2017 atas Perjanjian Jual Beli *Polyethylene* dan/atau *Polypropylene* tanggal 2 Oktober 2017 antara Perseroan dan PT Lotte Packaging, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. PT Lotte Packaging ("**Lotte**").

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan adalah perusahaan yang memproduksi *polyethylene* dengan merek dagang ASRENE ("**PE ASRENE**") dan *polypropylene* dengan merek dagang TRILENE ("**PP TRILENE**"), sedangkan Lotte adalah perusahaan yang membutuhkan *polyethylene* dan/atau *polypropylene* untuk bahan baku produksinya. Oleh karena itu, Lotte bermaksud membeli dan Perseroan bersedia untuk menjual PE ASRENE dan/atau PP TRILENE kepada Lotte.

Jangka Waktu Perjanjian:
2 Oktober 2017 sampai dengan 30 Desember 2017.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Penyelesaian Perselisihan:
Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

4. **Perjanjian Jual Beli *Ethylene*, dengan rincian sebagai berikut:**

Para Pihak:
a. Perseroan sebagai Penjual; dan
b. Pihak ketiga sebagai Pembeli.

Ruang Lingkup Perjanjian:
Perseroan memproduksi dan menjual *ethylene*, sedangkan Pembeli membutuhkan *ethylene* sebagai salah satu bahan baku untuk mendukung kegiatan usahanya. Perseroan bersedia menjual *ethylene* kepada Pembeli dan Pembeli bersedia membeli *ethylene* dari Perseroan untuk memenuhi kebutuhan Pembeli selama jangka waktu perjanjian.

Hukum yang Berlaku:
Hukum Negara Republik Indonesia.

Perseroan telah mengadakan Perjanjian Jual Beli *Ethylene* sebagai berikut:

No.	Tanggal Perjanjian	Pembeli	Jangka Waktu Perjanjian	Objek Perjanjian	Penyelesaian Perselisihan
1.	2 Januari 2018	PT Polychem Indonesia Tbk	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 51.000 MT (Metrik Ton) per tahun dengan toleransi sebesar $\pm 5\%$, pada opsi Penjual.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
2.	2 Januari 2018	PT Sulfindo Adiusaha	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	<i>Ethylene</i> dengan kuantitas sebesar 42.000 MT per tahun.	Badan Arbitrase Nasional Indonesia

5. **Standard Sales Contract – Terms "*CFR*"/"*CIF*" (INCOTERMS 2000) tanggal 27 Desember 2017 antara Perseroan dan Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad.**

Para Pihak:
a. Perseroan; dan
b. Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad. ("**Shell**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan sepakat untuk membeli *naphtha* dari Shell dengan nama produk SMDS GTL Naphtha.

Jangka Waktu Perjanjian:

1 Januari - 31 Desember 2018

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Singapura.

6. Perjanjian Jual Beli Kondensat tanggal 18 Mei 2015 antara Perseroan dan Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. Konsorsium PT Titis Sampurna dan PT Surya Mandala Sakti ("**Konsorsium**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan membeli Kondensat yang dihasilkan PT Donggi Senoro LNG ("**DSLNG**") dari Konsorsium sebagai pemenang lelang jual beli Kondensat dari DSLNG dengan kualitas *as it is* sebagaimana dihasilkan oleh LNG Plant milik DSLNG di Luwuk, Sulawesi, sesuai dengan nominasi jumlah produksi yang diberikan DSLNG dari waktu ke waktu.

Pada Tahap I, penentuan besar kuantitas Kondensat akan ditentukan dengan *manual sounding ship* setelah pemuatan yang akan dilakukan oleh *independent surveyor*.

Pada Tahap II, penentuan besar kuantitas Kondensat akan ditentukan dengan *manual sounding shore* sebelum dan sesudah pemuatan, yang akan dilakukan oleh *independent surveyor*.

Jangka Waktu Perjanjian:

3 tahun sejak tanggal kargo Kondensat pertama sebagaimana tercantum dalam *Bill of Lading* (10 Agustus 2015) dan akan berlaku sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018, dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui berdasarkan persetujuan bersama tertulis Para Pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

b. Perjanjian Sewa

1. *Logistics and Warehousing Management Services Agreement* tanggal 18 Januari 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT SCG Barito Logistics ("**SBL**").

Ruang Lingkup Perjanjian:

Perseroan bermaksud untuk menunjuk SBL untuk menyediakan jasa dalam operasional pergudangan dan transportasi produk Perseroan yang mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Jasa Jasa transportasi kargo darat:
 - SBL menyediakan perencanaan transportasi, koordinasi dan layanan manajemen untuk memenuhi persyaratan penyerahan barang jadi yang dikirim dari gudang. Sebagai tambahan, mengelola gudang sampai ke antar-jemput gudang satelit dan dari gudang satelit sampai pelanggan;
 - Menjadwalkan pesanan penjualan secara berkala kepada transporter dan armada kontraktor yang berdedikasi untuk memenuhi komitmen sesuai jadwal tarif;
 - Menyediakan armada yang memadai guna menunjang prakira estimasi volume bulanan sepanjang tahun, termasuk armada baru yang tidak kurang dari 50 truk (*box truck*) baru.
 - SBL menyeragamkan dan menandai truk dan para supir;
 - Menginput data bukti penyerahan dan manajemen catatan penyerahan kembali kepada Perseroan secara akurat dan tepat waktu;

- Bantuan pelayanan konsumen untuk pertanyaan, penjadwalan dan keluhan terkait dengan status penyerahan;
 - Mengatur vendor sub-kontraktor guna memastikan ketersediaan armada serta tercapainya kualitas dan standar penyerahan;
 - Mengatur standar keamanan armada supir dan sub-kontraktor;
 - Menelusuri dan melaporkan kinerja penyerahan kepada Perseroan dengan tepat waktu;
 - Mengelola layanan transportasi melalui sistem SAP SBL;
 - Mengajukan klaim yang relevan bersama dengan vendor untuk setiap persediaan yang hilang/rusak;
 - Mengkoordinasikan operasi pergerakan arus transportasi antar-jemput antara fasilitas produksi *polypropylene* dan fasilitas produksi *polyethylene* secara berkala;
 - Asuransi;
 - Mengkoordinasikan seluruh aktivitas penyerahan, termasuk kargo non-darat, domestik, impor dan ekspor.
- b. Jasa manajemen gudang :
- Menerima barang jadi yang dipalet dari jalur produksi dan menempatkan produk-produk di teluk yang telah ditentukan di dalam gudang pabrik (FGTN);
 - Menerima barang jadi dan menempatkan di gudang satelit;
 - Memilih produk yang dipalet untuk memenuhi pemesanan penyerahan barang dan pengiriman tepat waktu;
 - Pengangkutan truk produk *polymer*, termasuk namun tidak terbatas terhadap kantong longgar, kantong besar, penyerahan dengan palet, bulk/silo dan pemeriksaan beban;
 - Manajemen sistem manajemen gudang (*warehouse management system*) SAP milik Perseroan dan penginputan data serta memperbaiki perpindahan inventaris yang masuk dan keluar dari fasilitas Gudang;
 - Menyiapkan administrasi yang berkaitan dengan operasi manajemen pergudangan serta memeriksa dan mengambil data yang benar;
 - Layanan konsumen terkait dengan status serta jadwal pengiriman dan penyerahan (*dispatch and delivery*);
 - Memindahkan *odd lots* menuju gudang barang *slow moving* dan menginformasikan kepada Perseroan terkait dengan *Stock Keeping Unit* (SKU) barang *slow moving*;
 - Penanganan yang aman terhadap produk yang berada di dalam atau di luar gudang;
 - Manajemen arus persediaan FIFO (*first in first out*) ke pelanggan dan LIFO (*last in first out*) untuk transfer antar-gudang;
 - Menyediakan tenaga kerja guna menunjang seluruh pelayanan;
 - *Stock Take* inventaris dalam triwulan dan tahunan;
 - Mengatur dan menerapkan seluruh proses yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada operasional pergudangan;
 - Mengkoordinasikan perbaikan dan perawatan terhadap seluruh MHE ("*Material Handling Equipment*") berdasarkan biaya ketika peralatan masih di bawah kepemilikan Perseroan;
 - Menangani keluhan;
 - Mengelola pemrosesan bahan bekas gudang di pabrik. Bahan bekas berarti kelebihan bahan dari hasil tumpahan dan kerusakan.
- c. Jasa konsultasi manajemen:
- Dukungan berupa saran, petunjuk dan bantuan operasional terhadap usaha atau dan permasalahan manajemen organisasi lainnya seperti rencana strategis dan organisasi dalam bidang:
- Sistem teknologi;
 - Moda transportasi lainnya seperti angkutan pantai (pesisir), kereta api, laut, bea cukai impor-ekspor dan lain-lain.

Jangka Waktu Perjanjian:

Penunjukkan SBL untuk menyediakan jasa-jasa dimulai pada tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan ketentuan perjanjian.

Para pihak sepakat bahwa jangka waktu perjanjian akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai keinginannya untuk tidak memperpanjang jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dan pemberitahuan tersebut disepakati oleh pihak lainnya.

Penyelesaian Perselisihan:

Singapore International Arbitration Centre.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

c. Perjanjian Operasional Lainnya

1. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik No. 126.Pj/471/1990/M dan No. C/012/TPI/1990 tanggal 15 Oktober 1990 antara Perseroan dan PT PLN (Persero) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum III No. 0040.Add/AGA.01.01/DISBANTEN/2017 dan No. PL-CR/17-022 tanggal 29 November 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak:

- a. Perseroan; dan
- b. PT PLN Persero (“PLN”).

Ruang Lingkup Perjanjian:

PLN sepakat melakukan kerjasama yang meliputi menyalurkan tenaga listrik kepada Perseroan dan Perseroan bersedia untuk memberi dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan disalurkan untuk dipergunakan oleh Perseroan di pabrik milik Perseroan dan anak perusahaannya di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Anyer, Serang, Banten dengan kapasitas daya yang akan disalurkan oleh PLN kepada Perseroan sebesar 70.000 kVA.

Jangka Waktu Perjanjian:

Perjanjian berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan pengakhiran dalam perjanjian.

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak.

Penyelesaian Perselisihan:

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah, apabila penyelesaian dengan cara musyawarah tidak tercapai, Para Pihak akan menyerahkan penyelesaiannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum yang Berlaku:

Hukum Negara Republik Indonesia.

C. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447, SMI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Bojonegara, Bojonegara, Serang, Banten 42456 dan PBI, Entitas Anak, memiliki 1 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447.

Perseroan mengoperasikan *naphtha cracker* dengan kapasitas terpasang sebesar 600 kt per tahun yang menggunakan teknologi berlisensi dari Lummus Technology, Inc. (“Lummus”) dan memiliki dua lajur produksi *polyethylene* yang menggunakan teknologi berlisensi dari Univation Technologies LLC dan Showa Denko. Lajur produksi yang berlisensi dari Univation Technologies LLC berkapasitas 200 kt per tahun dan memproduksi baik *polyethylene* dengan kepadatan rendah (low density) (“LLDPE”) maupun *polyethylene* dengan kepadatan tinggi (high density) (“HDPE”), dimana lajur produksi Showa Denko memiliki kapasitas 120 kt per tahun untuk jenis HDPE. Perseroan memproduksi *olefin* (*ethylene*, *propylene* dan produk-produk sampingan (*by-products*) lainnya seperti *pygas* dan *mixed C4*), produk-produk sampingan *ethylene* lainnya seperti *polyethylene* dan *styrene monomer* (melalui Entitas Anaknya SMI) dan produk-produk sampingan seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan *benzene toluene mixture*. Dua pabrik yang memproduksi *styrene monomer* memiliki kapasitas terpasang gabungan sebesar 340 kt per tahun. Untuk lajur produksi *polypropylene*, tiga lajur produksi Perseroan memiliki kapasitas sebesar 480 kt per tahun.

Komplek pabrik Perseroan juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa saluran pipa, pembangkit listrik, boiler, sarana pengelolaan air, tangki penyimpanan dan dermaga.

Perseroan memiliki 94 bidang tanah yang terletak di Serang dan Cilegon dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 70/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan	92.510	Gambar Situasi No. 10322/1996 tanggal 26 Desember 1996	27 September 2026	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997				Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
2.	SHGB No. 71/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 29 Januari 1997	5.820	Gambar Situasi No. 48/1997 tanggal 29 Januari 1997	27 September 2026	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
3.	SHGB No. 103, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	12.100	Surat Ukur No. 1/SU/1998 tanggal 20 April 1998	15 April 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
4.	SHGB No. 104, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 21 April 1998	4.749	Surat Ukur No. 2/SU/1998 tanggal 10 April 1998	15 April 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
5.	SHGB No. 3371, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 8 Oktober 1998	4.780	Surat Ukur No. 38/SU/1998 tanggal 22 Agustus 1998	31 Januari 2034	Tidak sedang dijaminakan kepada pihak ketiga.
6.	SHGB No. 155/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 19 November 2009	11.965	Surat Ukur No. 00787/Gunung Sugih/2009 tanggal 4 Agustus 2009	29 Oktober 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
7.	SHGB No. 21/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	68.730	Gambar Situasi No. 2563/1991 tanggal 3 September 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
8.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 22/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	78.520	Gambar Situasi No. 828/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
9.	SHGB No. 24/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	87.087	Gambar Situasi No. 831/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
10.	SHGB No. 25/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	86.009	Gambar Situasi No. 830/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
11.	SHGB No. 26/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	76.941	Gambar Situasi No. 827/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
12.	SHGB No. 27/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 20 September 1991	95.795	Gambar Situasi No. 829/1991 tanggal 27 Maret 1991	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
13.	SHGB No. 29/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 14 Desember 1991	218.242	Gambar Situasi No. 2100/1991 tanggal 16 Agustus 1991	14 Desember 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
14.	SHGB No. 32/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 22 Maret 1993	45.336	Gambar Situasi No. 1724/1993 tanggal 20 Maret 1993	20 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
15.	SHGB No. 42/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 September 1994	31.790	Gambar Situasi No. 3246 and 3249/1992 tanggal 4 Agustus 1992	21 September 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
16.	SHGB No. 96/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	31.400	Gambar Situasi No. 1798/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
17.	SHGB No. 97/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	11.225	Gambar Situasi No. 1797/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
18.	SHGB No. 98/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	36.520	Gambar Situasi No. 1803/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
19.	SHGB No. 99/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	4.540	Gambar Situasi No. 1802/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
20.	SHGB No. 101/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	640	Gambar Situasi No. 1800/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
21.	SHGB No. 102/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 10 Maret 1998	3.255	Gambar Situasi No. 1799/1998 tanggal 10 Maret 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
22.	SHGB No. 106/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998	8.590	Surat Ukur No. 4/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
23.	SHGB No. 107/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 8 Juni 1998	29.890	Surat Ukur No. 5/1998 tanggal 4 Juni 1998	4 Mei 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
24.	SHGB No. 117/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 27 November 1998	1.330	Surat Ukur No. 17/1998 tanggal 2 November 1998	27 Februari 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
25.	SHGB No. 124/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 30 Agustus 1999	615	Surat Ukur No. 11/G. Sugih/1999 tanggal 30 Agustus 1999	21 Agustus 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat keenam atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1883/2016.
26.	SHGB No. 12/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.002	Surat Ukur No. 00349/Genting Kalianak/2015 tanggal 25 September 2015	24 September 2025	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya I dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7086/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
27.	SHGB No. 13/Genting Kalianak, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya pada tanggal 6 November 1995	4.000	Surat Ukur No. 00350/Genting Kalianak/2015 tanggal 1 Oktober 2015	24 September 2025	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Surabaya I dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 7086/2016.
28.	SHGB No. 206/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Agustus 2014	373	Surat Ukur No. 01014/Gunung Sugih/2014 tanggal 27 Juni 2014	21 Agustus 2029	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
29.	SHGB No. 240/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 September 2014	82.659	Surat Ukur No. 01035/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Agustus 2014	14 Desember 2031	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
30.	SHGB No. 272/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.658	Surat Ukur No. 01074/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
31.	SHGB No. 273/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	22.535	Surat Ukur No. 01075/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
32.	SHGB No. 274/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	8.639	Surat Ukur No. 01073/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
33.	SHGB No. 275/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 18 Desember 2014	2.591	Surat Ukur No. 01072/Gunung Sugih/2014 tanggal 15 Desember 2014	24 Juni 2019	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat ketiga atas nama PT Bank DBS Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1884/2016.
34.	SHGB No. 844/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	26	Gambar Situasi No. 5676/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
35.	SHGB No. 845/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	31	Gambar Situasi No. 5675/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
36.	SHGB No. 846/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	106	Gambar Situasi No. 5674/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
37.	SHGB No. 848/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	372	Gambar Situasi No. 5672/1997 tanggal 23 Oktober 1997	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
38.	SHGB No. 861/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon	168	Gambar Situasi No. 5657/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	pada tanggal 25 Oktober 1997				
39.	SHGB No. 862/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5663/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
40.	SHGB No. 863/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5664/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
41.	SHGB No. 864/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5665/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
42.	SHGB No. 865/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5666/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
43.	SHGB No. 866/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5667/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
44.	SHGB No. 867/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5668/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
45.	SHGB No. 868/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5669/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
46.	SHGB No. 869/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan	273	Gambar Situasi No. 5670/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997				
47.	SHGB No. 870/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5659/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
48.	SHGB No. 871/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	253	Gambar Situasi No. 5660/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
49.	SHGB No. 872/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	250	Gambar Situasi No. 5661/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
50.	SHGB No. 873/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	298	Gambar Situasi No. 5662/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
51.	SHGB No. 874/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 25 Oktober 1997	168	Gambar Situasi No. 5658/1997 tanggal 23 Oktober 1997	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
52.	SHGB No. 937/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	40	Surat Ukur No. 7/Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
53.	SHGB No. 938/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	473	Surat Ukur No. 8/ Kotabumi/1999 tanggal 8 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
54.	SHGB No. 939/Kotabumi, diterbitkan oleh	1.417	Surat Ukur No. 9/ Kotabumi/1999 (tanpa tanggal)	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999				
55.	SHGB No. 941/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	1.168	Surat Ukur No. 11/ Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	24 September 2025	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
56.	SHGB No. 942/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	152	Surat Ukur No. 12/ Kotabumi/1999 tanggal 3 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
57.	SHGB No. 943/Kotabumi, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon pada tanggal 5 Agustus 1999	354	Surat Ukur No. 13/ Kotabumi/1999 tanggal 20 Agustus 1999	12 Januari 2024	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
58.	SHGB No. 450/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 11 Mei 2016	23.137	Surat Ukur No. 01211/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2016	21 Agustus 2038	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
59.	SHGB No. 406/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 November 2015	30.949	Surat Ukur No. 01168/Gunung Sugih/2015 tanggal 20 November 2015	15 September 2041	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
60.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 276/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada	3.758	Surat Ukur No. 00994/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	tanggal 5 Januari 2015				No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
61.	SHGB No. 277/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 5 Januari 2015	1.929	Surat Ukur No. 00993/Gunung Sugih/2014 tanggal 7 Januari 2014	5 Januari 2045	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
62.	SHGB No. 250/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	2.352	Surat Ukur No. 00997/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
63.	SHGB No. 251/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	1.269	Surat Ukur No. 00998/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
64.	SHGB No. 226/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 21 Juli 2014	600	Surat Ukur No. 01024/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
65.	SHGB No. 249/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 3 November 2014	5.200	Surat Ukur No. 00996/Gunung Sugih/2014 tanggal 16 April 2014	3 November 2044	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
66.	SHGB No. 133/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon pada tanggal 24 Mei 2007	1.168	Surat Ukur No. 03/Gunung Sugih/2007 tanggal 25 April 2007	15 Februari 2037	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
67.	SHGB No. 115/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	20.612	Surat Ukur No. 14/1998 tanggal 27 Juni 1998	26 Juni 2028	Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
68.	SHGB No. 110/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang pada tanggal 29 Juni 1998	9.490	Surat Ukur No. 9/1998 tanggal 27 Juni 1998		Tanah ini digunakan sebagai jaminan berupa Hak Tanggungan peringkat pertama atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 1953/2016.
69.	SHGB No. 147/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008	1.620	Surat Ukur No. 778/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
70.	SHGB No. 163/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 14 Desember 2009	1.698	Surat Ukur No. 872/Gunung Sugih/2009 tanggal 10 Desember 2009	15 September 2041	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
71.	SHGB No. 225/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014	957	Surat Ukur No. 01023/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
72.	SHGB No. 348/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 2 Oktober 2007	1.307	Surat Ukur No. 443/Gunung Sugih/2007 tanggal 28 September 2007	16 April 2045	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
73.	SHGB No. 453/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Mei 2016	1.374	Surat Ukur No. 01210/Gunung Sugih/2016 tanggal 26 April 2014	30 Mei 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
74.	SHGB No. 477/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016	633	Surat Ukur No. 01235/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
75.	SHGB No. 479/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 November 2016	2.376	Surat Ukur No. 01233/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
76.	SHGB No. 480/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016	1.725	Surat Ukur No. 01228/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
77.	SHGB No. 481/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 18 November 2016	3.911	Surat Ukur No. 01234/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Agustus 2016	20 Oktober 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
78.	SHGB No. 486/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota	42.301	Surat Ukur No. 01257/Gunung Sugih/2016 tanggal 30 November 2016	6 Februari 2039	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
	Cilegon tanggal 7 Desember 2016				
79.	SHGB No. 487/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 29 Juni 2016	7.500	Surat Ukur No. 01212/Gunung Sugih/2016 tanggal 10 Mei 2016	13 Desember 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
80.	SHGB No. 505/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 20 Desember 2016	380	Surat Ukur No. 01278/Gunung Sugih/2016 tanggal 16 Desember 2016	3 Agustus 2042	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
81.	SHGB No. 507/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Desember 2016	3.976	Surat Ukur No. 01266/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 November 2016	21 Desember 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
82.	SHGB No. 464/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	2.791	Surat Ukur No. 01239/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	4 Maret 2045	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
83.	SHGB No. 408/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 8 Desember 2015	1.799	Surat Ukur No. 01164/Gunung Sugih/2015 tanggal 2 November 2015	8 Desember 2045	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
84.	SHGB No. 465/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	8.861	Surat Ukur No. 01237/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
85.	SHGB No. 466/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 30 Agustus 2016	447	Surat Ukur No. 01238/Gunung Sugih/2016 tanggal 24 Agustus 2016	1 Juni 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.
86.	SHGB No. 471/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016	191	Surat Ukur No. 01225/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016	16 September 2046	Tidak sedang dijaminan kepada pihak ketiga.

No.	Jenis, Nomor, Penerbit, dan Tanggal Sertifikat	Luas Tanah (m ²)	Gambar Situasi/Surat Ukur	Tanggal Berakhirnya Hak	Keterangan
87.	SHGB No. 472/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 16 September 2016	1.076	Surat Ukur No. 01226/Gunung Sugih/2016 tanggal 1 Juli 2016	16 September 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
88.	SHGB No. 150/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 11 November 2008	1.703	Surat Ukur No. 779/Gunung Sugih/2008 tanggal 21 Oktober 2008	14 Oktober 2038	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
89.	SHGB No. 200/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 19 Desember 2012	4.978	Surat Ukur No. 00983/Gunung Sugih/2012 tanggal 8 Agustus 2012	3 Agustus 2042	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
90.	SHGB No. 222/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 21 Juli 2014	1.076	Surat Ukur No. 01020/Gunung Sugih/2014 tanggal 18 Juli 2014	21 Juli 2044	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
91.	SHGB No. 424/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Februari 2016	15.616	Surat Ukur No. 01170/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Januari 2016	10 Februari 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
92.	SHGB No. 425/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Februari 2016	16.533	Surat Ukur No. 01169/Gunung Sugih/2016 tanggal 11 Januari 2016	10 Februari 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
93.	SHGB No. 432/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2016	1.520	Surat Ukur No. 01181/Gunung Sugih/2016 tanggal 3 Februari 2016	10 Maret 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.
94.	SHGB No. 437/Gunung Sugih, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon tanggal 10 Maret 2016	4.287	Surat Ukur No. 01178/Gunung Sugih/2016 tanggal 3 Februari 2016	10 Maret 2046	Tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga.

D. Perkara-Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak, juga Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

E. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagai berikut:

No	Nama Merek	Nomor Registrasi Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan Merek	Tanggal Pendaftaran Ulang
1.	"Trilene"	IDM000159259	01	24 Agustus 2016	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 24 Agustus 2026	-
2.	"Grene"	IDM000389324	01	10 Juni 2011	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 10 Juni 2021	18 Agustus 2016
3.	"Asrene"	IDM000584948	01	19 Desember 2014	10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, yaitu sampai dengan tanggal 19 Desember 2024	-

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa hak cipta sebagai berikut:

No.	Judul Ciptaan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Surat Pendaftaran Ciptaan	Tanggal dan Tempat Pengumuman	Jangka Waktu Perlindungan
1.	Seni Logo "PT Chandra Asri"	033176	14 Mei 2007	28 November 2005, di Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (sampai dengan tanggal 28 November 2055)
2.	Seni Logo "Grene"	057444	14 Februari 2012	1 Januari 2011, di Jakarta	50 tahun sejak pertama kali diumumkan (sampai dengan tanggal 1 Januari 2061)
3.	Seni Logo "Asrene"	012649	4 Oktober 1994	Berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan untuk seni logo "Asrene", seni logo "Asrene" telah didaftarkan dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek sebagai hak cipta.	4 Oktober 2044

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan Perseroan memiliki aset hak atas kekayaan intelektual berupa lisensi yang digunakan sehubungan dengan pabrik produksi Perseroan sebagai berikut:

Pabrik	Kapasitas (KTA)	Tahun Awal Operasional	Pemilik Lisensi
<i>Naphtha cracker</i>		1995	LCI
<i>Ethylene</i>	860		
<i>Propylene</i>	470		
<i>Pygas</i>	400		
<i>Mixed C4</i>	315		
<i>Polyethylene UNIPOL™⁽¹⁾</i>		1995	Univation Technologies
<i>LL/HDPE</i>	200		
<i>Polyethylene Showa Denko⁽¹⁾</i>		1995	Showa Denko

Pabrik	Kapasitas (KTA)	Tahun Awal Operasional	Pemilik Lisensi
HDPE	136		
<i>Polypropylene</i> ⁽²⁾	480	1992 — Rangkaian 1 & 2 1995 — Rangkaian 3	Union Carbide ⁽³⁾
<i>Styrene monomer</i>	340	1992 — Pabrik 1 1999 — Pabrik 2	LCI
<i>Butadiene</i>	100	2013	Lummus

⁽¹⁾ Perseroan memasarkan produk *polyethylene* Perseroan dengan nama "Asrene[®]," merek dagang terdaftar Perseroan.

⁽²⁾ Perseroan memasarkan produk *polypropylene* Perseroan dengan nama "Trilene[®]," merek dagang terdaftar Perseroan.

⁽³⁾ Perseroan pernah mengadakan perjanjian lisensi dengan Union Carbide untuk penggunaan informasi teknis dan paten sehubungan dengan produksi *polypropylene* dan tetap mempertahankan hak untuk mengoperasikan *train polypropylene* yang ada saat ini dengan menggunakan teknologi Union Carbide.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi dengan LCI, dimana LCI, akan memberikan Perseroan hak non-eksklusif atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan pemrosesan *olefins*. Biaya lisensi untuk teknologi ini telah dibayarkan sepenuhnya.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi dan jasa teknik (*engineering*) dan teknologi dengan Lummus (sekarang CB&I) sehubungan dengan proyek ekspansi *naphtha cracker* Perseroan yang telah diselesaikan pada tahun 2015. Biaya lisensi untuk teknologi ini telah dibayarkan sepenuhnya.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi hak paten dengan Univation Technologies LLC untuk penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan produksi *polyethylene*.

Perseroan telah mengadakan perjanjian lisensi hak paten dengan Showa Denko K.K untuk penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan produksi *polyethylene*. Semua uang royalti berdasarkan perjanjian ini telah sepenuhnya dibayarkan.

SMI mengadakan perjanjian lisensi dengan LCI yang mana LCI akan memberikan hak non-eksklusif bagi SMI atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan pemrosesan *styrene monomer* dan *ethylbenzene*. Biaya lisensi SMI untuk teknologi yang SMI lisensikan dari LCI untuk pabrik *styrene monomer* SMI telah sepenuhnya dibayarkan.

PBI mengadakan perjanjian lisensi dengan Lummus untuk pabrik ekstraksi *butadiene* Perseroan. Berdasarkan perjanjian, Lummus memberikan PBI hak non-eksklusif atas penggunaan informasi teknis dan hak paten sehubungan dengan proses produksi *butadiene*. PBI mengadakan perjanjian lain dengan Lummus sehubungan dengan proyek pengembangan *butadiene* dimana biaya lisensi berdasarkan perjanjian ini belum dibayar secara penuh.

F. Asuransi

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan bersama-sama dengan SMI dan PBI, telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi, antara lain:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Asuransi/ Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai	Premi
No. 01150001 4342 tanggal 30 Juni 2015 sebagaim ana diubah terakhir kali dengan Endorsement No. 2 tanggal 19 Juli 2016	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015– 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya;	Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance (Bankers Clause: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk; 2. PT Bank Central Asia, Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia;	USD 3.674.200. 000	USD 899.784,97

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Asuransi/ Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai	Premi
			Dan dimanapun di Indonesia.	5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited)		
No. 01150001 4321 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement No. 2 tanggal 20 Juli 2016	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan a. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer KM. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; Dan dimanapun di Indonesia.	Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance Bankers Clause: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. PT Bank Central Asia Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;	USD 3.674.200.000	USD 3.586.206,18

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Asuransi/ Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai	Premi
				10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited		
No. 01150001 4346 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Endorsement No. 2 tanggal 20 Juli 2016	a. PT Asuransi Astra Buana (68,42%); dan b. PT Tugu Pratama Indonesia (31,58%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks di RPU (hanya inventaris) dan Jalan. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; Dan dimanapun di Indonesia.	Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance Bankers Clause: 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. PT Bank Central Asia Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited	USD 3.674.200.000	USD 99.975,8
No. 01150001 4350 tanggal 30 Juni 2015 sebagaimana diubah	PT Asuransi Astra Buana (100%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2019	Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Jawa Barat dan Desa Mangunreja (Pabrik I dan II), Merak, Serang, Banten dan/atau tempat yang berdampingan, termasuk 4 tanks	Combined All Risks, Machinery Breakdown and Business Interruption Insurance Bankers Clause:	USD 3.674.200.000	USD 314.288,75

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Asuransi/ Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai	Premi
terakhir kali dengan Endorsement No. 1 tanggal 19 Juli 2016			di RPU (hanya inventaris) dan Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Serang, Jawa Barat dan gudang satelit di: - Jalan Kalianak No. 51, Kav. 9-11, Surabaya; Dan dimanapun di Indonesia.	1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; 2. PT Bank Central Asia Tbk; 3. PT Bank Danamon Indonesia Tbk; 4. PT Bank DBS Indonesia; 5. DBS Bank Ltd.; 6. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; 7. PT Bank QNB Indonesia Tbk; 8. Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta; 9. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; 10. The Siam Commercial Bank Public Company Limited; dan 11. Bangkok Bank Public Company Limited		
No. 70501015 tanggal 02 Juni 2015	a. PT ACE Jaya proteksi (50%); dan b. PT AIG Insurance Indonesia (50%)	21 Juni 2015 – 20 Juni 2018	Lokasi pertanggungan mencakup seluruh wilayah di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Kanada, Republik Indonesia sehubungan dengan <i>Automobile Liability</i>	<i>Comprehensive General Liability Insurance, yang mencakup:</i> - <i>Public Liability</i> - <i>Products Liability</i> - <i>Employer's Liability</i> - <i>Automobile Liability</i>	Untuk setiap kejadian yang timbul akan ditanggung sebesar maksimum: <i>Public Liability:</i> US\$ 100.000.000 <i>Product Liability :</i> US\$ 100.000.000 <i>Employer's Liability :</i> US\$ 35.000.000 <i>Automobile Liability:</i> US\$ 35.000.000	US\$ 195.006

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Asuransi/ Lokasi Risiko	Jenis Perlindungan	Nilai	Premi
No. 09352014 tanggal 22 Juni 2017	a. PT Asuransi AXA Indonesia (40%);	21 Juni 2017 – 20 Juni 2018	Setiap muatan dan/atau kepentingan dan/atau persediaan sebagaimana terdapat dalam perdagangan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau kepentingan lain yang serupa, harta kekayaan Tertanggung dengan kegiatan usaha Tertanggung atau di mana pihak Tertanggung diinstruksikan atau bertanggung jawab untuk mengasuransikan atau lain sebagainya yang menjadi risiko Tertanggung.	<i>Marine Open Insurance</i> <i>Cargo Cover</i>	Ekspor : US\$ 7.000.000,00 Impor : US\$ 45.000.000 Domestik : US\$ 15.000.000	0,0155% dari nilai pertanggungan per pengiriman
	b. PT Tugu Pratama Indonesia (22,5%);					
	c. PT Asuransi Astra Buana (17,5%);					
	d. PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (7,5%);					
	e. PT Asuransi Adira Dinamika (7,5%); dan					
	f. PT Chubb General Insurance Indonesia (5%).			Terutama terdiri atas namun tidak terbatas pada: (i) Pabrik <i>Olefins</i> dan <i>Polyolefins</i> yang memproduksi <i>Ethylene</i> , <i>Polyethylene</i> , <i>Polypropylene</i> , <i>Propylene</i> , <i>Pyrolysis Gasoline</i> , <i>Raw C4</i> , <i>Benzene</i> , <i>Naphtha</i> , <i>Styrene Monomer</i> , <i>Butadiene</i> dan seluruh produk terkait dan turunannya dan (ii) seluruh bahan kimia, mesin baru dan/atau mesin bekas, <i>spare parts</i> , bahan mentah, komputer dan peralatan terkaitnya, pabrik dan peralatan pabrik dan peralatan dari deskripsi apapun selama transit dan/atau penyimpanan yang terkait dengan transit.		

Lebih lanjut, Perseroan juga telah melakukan penutupan atas risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan asuransi:

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
No. 2303011030 tanggal 7 Juni 2017	a. PT AIG Insurance Indonesia (50%); dan b. PT Chubb	21 Juni 2017 – 21 Juni 2018	Kerugian secara umum atas segala hal yang menyangkut Perseroan, baik karena	Asuransi Tanggung Gugat Korporasi (<i>Corporate Guard Premier</i>)	USD 50.000.000	USD 58.662,50

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
	General Insurance Indonesia (50%)		kecelakaan, bencana alam, atau kondisi lainnya. Klaim ganti rugi dan perlindungan terhadap Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat Perseroan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas suatu kondisi, kesalahan tindakan atau dugaan terhadapnya dalam kapasitas mereka, termasuk suatu pembayaran atau denda yang harus dibayar sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.			
No. 21-01-17-004335 tanggal 26 Mei 2017	PT Asuransi Central Asia	19 Juni 2017 – 19 Juni 2018	3 unit kendaraan bermotor, yaitu (i) Toyota Hilux (B 9436 BBA), (ii) Isuzu (A 9921 U), dan (iii) Isuzu (A 9934 U).	Kendaraan bermotor	Rp 528.000.000,00	Rp 12.695.710,00
No. 21-01-17-004334 tanggal 26 Mei 2017	PT Asuransi Central Asia	19 Juni 2017 – 19 Juni 2018	2 unit kendaraan bermotor, yaitu (i) Toyota Kijang (B 9143 PY) dan (ii) Toyota Kijang (B 9581 PX)	Kendaraan bermotor	Rp 82.000.000,00	Rp 1.821.160,00
No. 101020117110007119 tanggal 29 November 2017	PT Asuransi Central Asia	4 Desember 2017 – 4 Desember 2018	Mercedes Benz (B 1399 BJO)	Kendaraan bermotor	Rp 1.000.000.000,00	Rp 12.367.000,00
No. 21-01-17-000775 tanggal 26 Januari 2017	PT Asuransi Central Asia	17 Februari 2017 – 17 Februari 2018	Toyota Alphard (B 2250 SKF)	Kendaraan bermotor	Rp 900.000.000,00	Rp 12.387.000,00
No. 1700454773	Asuransi Astra	18 Maret 2017 – 18 Maret 2018	Lexus (B 169 CAP)	Kendaraan bermotor	Rp 816.000.000,00	Rp 15.146.000,00

No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Objek Pertanggungan/ Lokasi Risiko	Jenis Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Premi
No. 21-01-17-007178 tanggal 21 Agustus 2017	PT Asuransi Central Asia	8 September 2017 – 8 September 2018	Hino (A 8274 UE)	Kendaraan bermotor	Rp 195.000.000,00	Rp 4.847.500,00
No. 21-01-17-007174 tanggal 21 Agustus 2017	PT Asuransi Central Asia	8 September 2017 – 8 September 2018	Kawasaki (A 5206 WO)	Kendaraan bermotor	Rp 19.000.000,00	Rp 444.400,00
No. 21-01-17-007176 tanggal 21 Agustus 2017	PT Asuransi Central Asia	8 September 2017 – 8 September 2018	Mitsubishi Strada (A 8875 UI)	Kendaraan bermotor	Rp 245.000.000,00	Rp 5.233.000,00
No. 34.059/2017.01904 tanggal 1 November 2017	PT Asuransi Sinar Mas	23 November 2017 – 23 November 2018	<i>Dwelling House for Boarding House</i> , berlokasi di Pondok Cilegon Indah Estate, Blok D5 No. 1, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramat Watu, Banten	<i>Earthquake shock, fire explosion following Earthquake and/or Volcanic Eruption, Volcanic Eruption, Tsunami.</i>	Rp 5.857.600.000	Rp 6.752.596
No. 01.059.2017.04466 tanggal 1 November 2017	PT Asuransi Sinar Mas	23 November 2017 – 23 November 2018	<i>Dwelling House for Boarding House</i> , berlokasi di Pondok Cilegon Indah Estate, Blok D5 No. 1, Kabupaten Serang, Kecamatan Kramat Watu, Banten	Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan Asap	Rp 5.857.600.000	Rp 6.269.636,88

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransi yang dimiliki Perseroan setaraf dengan standar industri petrokimia di Indonesia dan sekitarnya dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari aset yang dipertanggungkan.

2. KETERANGAN TAMBAHAN MENGENAI KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

A. Umum

Perseroan merupakan produsen petrokimia terintegrasi terbesar di Indonesia dan mengoperasikan satu-satunya pabrik *naphtha cracker*, *styrene monomer* dan *butadiene* di Indonesia. Perseroan juga merupakan penghasil *polypropylene* terbesar dan produsen *polyethylene* utama di Indonesia.

Perseroan memproduksi produk-produk berikut ini:

- *olefins* yang terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *Pygas* dan *Mixed C4*;
- *polyolefins* yang terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.

Produk Perseroan merupakan bahan dasar dari berbagai macam produk pelanggan dan industri, termasuk kemasan, wadah, bahan konstruksi dan suku cadang otomotif. Produk Perseroan yang berupa *polypropylene impact copolymer resins* juga digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan komponen mobil dan sepeda motor. Perseroan merupakan satu-satunya produsen *polypropylene impact copolymer resin* di Indonesia dan perusahaan pertama yang menyuplai resin berorientasi kendaraan ke industri pembuatan komponen otomotif domestik sesuai dengan standar internasional.

Perseroan menjual produknya kepada pelanggan di pasar domestik dan luar negeri. Perseroan satu-satunya produsen domestik dari *ethylene, styrene monomer* dan *butadiene*, salah satu dari dua produsen domestik *propylene* dan *polyethylene*, dan produsen *polypropylene* terbesar di Indonesia. Menurut Nexant, Perseroan memenuhi sekitar 58% dari total pangsa pasar *ethylene* tahun 2016 di Indonesia. Selain itu, Perseroan memiliki pangsa pasar di Indonesia sekitar 24% untuk *polyethylene* dan 29% untuk *polypropylene*. Perseroan merupakan satu-satunya produsen domestik untuk *styrene monomer* pada tahun 2016.

Perseroan mengoperasikan kompleks petrokimia terintegrasi yang berlokasi di Provinsi Banten Indonesia, sekitar 120 km dari Jakarta. Kompleks petrokimia terpadu Perseroan terdiri dari (i) kompleks petrokimia utama Perseroan di Ciwandan, Cilegon, berjarak sekitar 120 km dari Jakarta yang menaungi satu *naphtha cracker*, dua pabrik *polyethylene*, tiga rangkaian *polypropylene* dan satu pabrik *butadiene* untuk memproduksi *olefins, polyolefins* dan *butadiene* dan produk sampingannya dan (ii) kompleks *styrene monomer* sekitar 40 km dari kompleks petrokimia utama Perseroan, di Bojonegara, Serang, dan berjarak sekitar 110 km dari Jakarta yang menaungi dua pabrik *styrene monomer* untuk memproduksi *styrene monomer* dan produk sampingannya. Pabrik *styrene monomer* Perseroan secara langsung terhubung dengan saluran pipa ke kompleks petrokimia utama Perseroan di Cilegon. Lokasi strategis kompleks petrokimia terpadu Perseroan memberikan Perseroan akses mudah ke pelanggan *ethylene* dan *propylene* utama Perseroan, yang secara langsung terhubung dengan sarana produksi Perseroan di Cilegon melalui saluran pipa. Kompleks petrokimia Perseroan memiliki sarana pendukung terintegrasi termasuk saluran pipa, pembangkit listrik, *boiler*, instalasi pengolahan air, tangki penyimpanan dan sarana dermaga.

Perseroan merupakan perusahaan penerus (*surviving entity*) dari penggabungan usaha antara PT Chandra Asri ("CA") dan PT Tri Polyta Indonesia Tbk ("TPI"), yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2011. CA didirikan di tahun 1989 dan pabrik *naphtha crackery* mulai beroperasi di tahun 1995. TPI didirikan di tahun 1984 dan pabrik *polypropylene* nya mulai beroperasi di tahun 1992. Per tanggal 31 Januari 2018, pemegang saham utama Perseroan adalah Barito Pacific dan SCG Chemicals. Barito Pacific secara langsung dan tidak langsung, melalui anak perusahaannya yang dimiliki sendiri sepenuhnya yaitu Marigold, memiliki 46,26% saham beredar Perseroan dan SCG Chemicals memiliki 30,57% saham beredar Perseroan, dan Prajogo Pangestu memiliki 14,82% saham Perseroan. Prajogo Pangestu juga memiliki sebesar 71,19% saham beredar Barito Pacific per 31 Januari 2018.

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan menghasilkan pendapatan bersih US\$1.798,0 miliar. Selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2017, EBITDA Disesuaikan Perseroan US\$430,5 juta, dan margin EBITDA Disesuaikan Perseroan sebesar 23,9%. Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kredit korporasi jangka panjang Perseroan dinilai "Ba3" oleh Moody's, "BB-" oleh Fitch dan "B+" oleh Standard & Poor's Rating Group ("**S&P**") dan peringkat korporasi Perseroan dinilai "idAA-" oleh PEFINDO.

B. Prospek Usaha

Tingkat keuntungan dari industri petrokimia dipengaruhi oleh siklus industri dengan adanya perubahan dinamika penawaran dan permintaan dan tingkat utilitas produksi. Harga minyak juga berdampak langsung pada biaya produksi dan harga jual dari produk petrokimia.

Harga minyak mengalami penurunan yang tajam sejak 2013 karena adanya peningkatan produksi global yang besar, di samping itu ditunjang pula oleh adanya pengembangan *shale gas* di Amerika Serikat serta dihentikannya pembatasan minyak dari Iran pada Januari 2016 yang mengakibatkan kelebihan supply di pasar dan harga minyak jatuh ke US\$30 per barel di kuartal pertama 2016. Harga minyak kemudian meningkat US\$40-55 per barel di periode kuartal kedua 2016 sampai dengan kuartal pertama 2017 dan mencapai US\$52 di bulan September 2017. Diperkirakan harga minyak akan tetap berkisar pada tingkat harga keseimbangan diakibatkan adanya perpanjangan kuota produksi dari OPEC sampai dengan Maret 2018.


Permintaan untuk industri petrokimia dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi sedangkan produksi dipengaruhi oleh penambahan kapasitas baru. Pada periode pertumbuhan ekonomi, tingkat keuntungan berada pada tingkat yang tinggi yang biasanya lalu diikuti oleh investasi baru pada kapasitas pabrik. Hal ini mengakibatkan terjadinya *over supply* untuk sementara waktu yang berdampak pada turunnya tingkat harga dan tingkat keuntungan sampai dengan kapasitas baru terserap oleh pasar. Tingkat keuntungan industri mengalami peningkatan sejak titik terendah di 2012 akibat kelangkaan pasokan baru ke pasar pada periode 2013-2016 dan permintaan yang terus meningkat ditopang oleh membaiknya kondisi global ekonomi.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kisaran 5 persen pada tiga tahun terakhir. Menurut IMF, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh di kisaran 5.6 persen untuk periode 2017-2020. Industri petrokimia memegang peranan penting pada perekonomian Indonesia dan memiliki potensi pertumbuhan yang besar ditunjang oleh populasi yang besar, konsumsi plastik per kapita yang masih rendah dan potensi yang besar untuk plastik sebagai produk pengganti.

Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi konsumsi petrokimia, dan analis industri memperkirakan ketergantungan ini akan tetap berlanjut untuk beberapa tahun ke depan. Tingkat permintaan petrokimia untuk pasar Indonesia diperkirakan berada di kisaran 4-18% untuk periode 2017-2023 melampaui tingkat pertumbuhan petrokimia global di kisaran 2-4%.

C. Struktur Kelompok Usaha Perseroan

Diagram di bawah ini menjelaskan struktur kelompok usaha Perseroan pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:



Catatan:

(1) Perseroan mendirikan usaha patungan bersama dengan Michelin untuk membangun SRI di tahun 2013. SRI berfokus pada bahan-bahan pembuatan ban ramah lingkungan. Perseroan memegang 45,00% kepemilikan dan Michelin memegang sisanya sebesar 55,00%. Per tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak dan entitas asosiasi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kepemilikan (%)	Bidang Usaha	Status Operasional	Tempat Kedudukan
PT Styrimdo Mono Indonesia	99,99%	Industri <i>Styrene Monomer & Ethylbenzene</i>	Beroperasi	Jakarta
PT Redeco Petrolin Utama	50,75%	Sewa Tangki dan Jasa Pengelolaan Dermaga	Beroperasi	Jakarta
PT Synthetic Rubber Indonesia	45,00%	Industri Karet Sintetis	Pengembangan	Jakarta
Altus Capital Pte., Ltd.	100,00%	Keuangan	Beroperasi	Singapura
PT Petrokimia Butadiene Indonesia	99,98%	Industri Petrokimia	Beroperasi	Jakarta
PT Chandra Asri Perkasa	99,00%	<i>Olefin</i>	Pengembangan	Jakarta

D. Produk

Perseroan menghasilkan produk-produk berikut ini:

- *olefins*; terdiri dari *ethylene* dan *propylene* serta produk sampingannya, seperti *pygas* dan *mixed-C₄*;
- *polyolefins*; terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*;
- *styrene monomer* serta produk sampingannya, seperti *ethyl benzene*, *toluene* dan campuran *benzene toluene*; dan
- *butadiene* serta produk sampingannya, seperti *raffinate*.

Perseroan juga memiliki rencana untuk meningkatkan kapasitas terpasang sekitar 850 KTA pada tahun 2020. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan sedang melakukan proyek perluasan *butadiene* dan *peningkatan kapasitas* dari *naphtha cracker*. Perseroan juga bermaksud untuk membangun sebuah pabrik *polyethylene* baru. Pada November 2015, SRI, usaha patungan antara Perseroan dengan Michelin, memulai konstruksi pabrik karet sintesis baru di Cilegon, Banten untuk memproduksi karet sintesis *butadiene*, yaitu bahan baku untuk produksi ban.

Perseroan juga telah memiliki beberapa proyek dalam yang sedang direncanakan, yaitu proyek *perluasan* untuk pabrik *polypropylene* dan pembangunan pabrik MTBE dan *butene-1* baru. Perseroan juga berencana untuk melakukan uji kelayakan untuk mengkonstruksikan dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks utama petrokimia Perseroan.

Tabel berikut ini menguraikan kapasitas terpasang, volume produksi, dan perbandingan volume tersebut dengan total volume produksi Perseroan, untuk produk Perseroan selama jangka waktu sebagai berikut:

	Kapasitas Terpasang ⁽¹⁾ (KTA)	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
		KT	%	2016	%	2015	%
<i>Olefins</i> dan produk sampingan							
<i>Ethylene</i>	860	636	28	771	26	339	19
<i>Propylene</i>	470	343	15	416	14	182	10
<i>Pygas</i>	400	188	8	237	8	118	7
<i>Mixed C4</i>	315	206	9	248	8	108	6
<i>Polyolefins</i>							
<i>Polyethylene</i>	336	232	10	329	11	224	13
<i>Polypropylene</i>	480	339	15	428	15	444	25
<i>Styrene monomer</i> dan produk sampingan							
<i>Styrene monomer</i>	340	266	12	276	9	234	13
<i>Butadiene</i> dan produk sampingan							
<i>Butadiene</i>	100	87	4	88	3	47	3
Total		2.297	100	2.793	100	1.698	100

Keterangan:

⁽¹⁾ Pada tanggal 30 September 2017

1. Olefins

Produk utama yang dihasilkan oleh *naphtha cracker* Perseroan adalah *ethylene* dan *propylene*, yang juga dikenal sebagai *olefins*. Selama proses produksi *olefins* Perseroan, *naphtha cracker* Perseroan menghasilkan produk sampingan, termasuk *pygas* dan *mixed C4*.

Perseroan terhubung melalui jaringan pipa ke seluruh pelanggan *ethylene* dan *propylene*. Seluruh penjualan domestik *ethylene* dan *propylene* selama periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017 dikirim melalui jaringan saluran pipa.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan menjual 689,4 KT *olefins* dan produk sampingan. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, 67,8% dari penjualan *olefins* dan produk sampingan Perseroan berasal dari penjualan kepada pelanggan Perseroan di Indonesia dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Ethylene

Ethylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polyethylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *styrene monomer*, *ethylene oxide*, *acetic acid*, *ethyl benzene* dan *vinyl chloride monomer* yang digunakan untuk pembuatan polivinil klorida ("PVC"). Perseroan memakai sebagian besar produksi *ethylene* Perseroan di dua pabrik *polyethylene* dan sebagian kecil persentase *ethylene* Perseroan di pabrik *styrene monomer* Perseroan. Sisa produksi *ethylene* Perseroan dijual kepada pelanggan domestik. Sewaktu-waktu, Perseroan juga mengeksport produk *ethylene* ke negara-negara seperti Singapura, Jepang, Korea dan Thailand. Perseroan memiliki perjanjian pengadaan *ethylene* dengan pelanggan utama, yang sebagian besar merupakan pelanggan domestik. Perjanjian pengadaan Perseroan dengan pelanggan utama ini dapat diperpanjang setiap tahun. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan menjual kira-kira 76,0% dari penjualan *ethylene* Perseroan sesuai dengan perjanjian pengadaan dengan pelanggan domestik utama ini. Perjanjian pengadaan menetapkan formula penentuan harga berdasarkan biaya ditambah harga *spot*. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan menjual 364 KT *ethylene*.

Propylene

Propylene digunakan sebagai bahan baku untuk *polypropylene* dan sejumlah bahan kimia antara lainnya, seperti *acrylonitrile*, *oxo-alcohols*, *propylene oxide* dan *cymene*. Perseroan menggunakan sebagian besar produksi *propylene* Perseroan sebagai bahan baku produksi *polypropylene* Perseroan dan terkadang menjual sisanya kepada pelanggan industri domestik Perseroan atas dasar oportunistik. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan menjual 123 KT *propylene*.

Pygas

Pygas dapat digunakan untuk pencampuran bahan bakar motor atau ekstraksi *benzene*, yang merupakan bahan baku untuk *styrene* dan produk bahan kimia khusus. Perseroan menjual *pygas* utamanya ke SCG Chemicals sesuai dengan perjanjian pengadaan berlaku selama 3 tahun dan menjual sisanya kepada pedagang dan pengguna akhir. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan menjual 96,1% dari volume penjualan *pygas* Perseroan ke SCG. Perseroan juga mengekspor *pygas* ke negara lain termasuk Korea, Singapura, Jepang dan Malaysia. Penjualan *pygas* umumnya dilakukan setiap bulan. Harga dipatok berdasarkan acuan global yang relevan, dalam mata uang USD dan pada umumnya disesuaikan setiap bulan. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir tanggal 30 September 2017, Perseroan menjual 197 KT.

Mixed C₄

Mixed C₄ digunakan sebagai bahan baku untuk *butadiene*, yang digunakan untuk karet sintetis. Perseroan secara substansial menggunakan seluruh produksi *mixed C₄* Perseroan sebagai bahan baku untuk produksi *butadiene* dan menjual sebagian *mixed C₄* yang diproduksi kepada pelanggan di Thailand, Jepang dan Korea melalui penjualan *spot*.

Perseroan menjual 5,4 KT *mixed C₄* untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017.

2. Polyolefins

Produk *polyolefins* Perseroan terdiri dari *polyethylene* dan *polypropylene*. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan menjual 582 KT *polyolefins*.

Polyethylene

Polyethylene merupakan termoplastik yang paling luas pemakaiannya di dunia. *Polyethylene* memiliki struktur kimia paling sederhana dari semua polimer komersial dan merupakan bahan serba guna. *Polyethylene* digunakan untuk membuat berbagai macam produk, termasuk kemasan film, *blow molding* untuk kontainer rumah tangga dan industri, pipa dan saluran ekstrusi.

Perseroan secara substansial menjual seluruh *polyethylene* melalui penjualan langsung dan melalui distributor lokal. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, 96,2% dari penjualan *polyethylene* yang terjual di Indonesia. Perseroan menetapkan harga *polyethylene* didasarkan pada harga *polyethylene* CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS ditambah premi. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan menjual sebesar 242 KT *polyethylene*, dengan berbagai *grade*.

Polypropylene

Polypropylene digunakan dalam berbagai macam produk pelanggan untuk membuat kemasan makanan, perabotan rumah tangga, karung tenun, suku cadang otomotif, peralatan elektronik dan produk-produk lainnya.

Saat ini Perseroan menjual hampir seluruh produk *polypropylene* di Indonesia dikarenakan tingginya permintaan domestik Indonesia, yang terus menjadi importir bersih *polypropylene*. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan menjual 91,4%, dari penjualan *polypropylene* kepada pelanggan domestik. Penentuan harga didasarkan pada harga *polypropylene* CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS, ditambah premi. Perseroan mempekerjakan perusahaan pengangkutan pihak ketiga untuk mengirimkan seluruh volume penjualan domestik. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan menjual 123 KT *polypropylene* dengan berbagai *grade*.

3. Styrene Monomer dan Produk Sampingan

Styrene monomer merupakan hidrokarbon aromatik yang, di bawah kondisi normal, merupakan cairan jernih, tak berwarna dan mudah terbakar. *Styrene monomer* dapat diproduksi dengan alkilasi *benzene* dan *ethylene*. Sampingan *styrene monomer* merupakan *polymers* berbasis *styrene*. Produk-produk tersebut digunakan dalam pembuatan plastik dan produk karet, termasuk *polystyrene*, *acrylonitrile butadiene styrene*, *styrene-acrylonitrile*, *styrene butadiene rubber*, *unsaturated polyester resin* dan *styrene butadiene lattice*. Penggunaan akhir untuk produk tersebut pada umumnya meliputi cangkir dan wadah sekali pakai dan plastik tahan dampak seperti kaset dan mainan.

SMI menjual *styrene monomer* di pasar domestik dan ekspor dimana pelanggan utamanya merupakan pengguna akhir domestik. SMI menjual produk sampingan *styrene monomer* di pasar domestik. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, SMI menjual 51%, dari *styrene monomer* dan produk sampingannya kepada pelanggan domestik. Penjualan domestik sebagian besar dilakukan melalui perjanjian pengadaan pasokan yang berlangsung dalam jangka waktu satu tahun. Penentuan harga didasarkan pada rata-rata dari rata-rata harga *spot* CFR SEA dan CFR Tiongkok yang dipublikasikan oleh ICIS LOR, ditambah premi, untuk sebulan pengiriman, dimana pengiriman tersebut dilakukan oleh PT Richland Logistics Indonesia ("RLI").

Untuk kegiatan usaha ekspor, SMI menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot*. Pelanggan ekspor SMI meliputi pelanggan yang berada di Thailand, Singapura, Jepang, Hong Kong dan Tiongkok. Untuk perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata harga *spot* CFR Tiongkok dan CFR SEA yang dipublikasikan oleh ICIS LOR dan Platts untuk sebulan pengiriman. Untuk transaksi *spot*, penentuan harga ditetapkan melalui negosiasi dengan pelanggan. Pengiriman diatur oleh SMI untuk pelanggan tertentu, sementara yang lainnya diatur oleh pembeli.

Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, SMI menjual 270 KT *styrene monomer* dan produk sampingannya.

4. *Butadiene* dan Produk Sampingannya

Butadiene merupakan bahan baku yang digunakan dalam produksi *acrylonitrile butadiene styrene* ("ABS"), *styrene butadiene latex* ("SBL"), karet *styrene butadiene* ("SBR") dan karet *polybutadiene* ("PBR") yang merupakan bahan baku utama untuk memproduksi ban. Sebagian produk akhir meliputi sepatu bot karet, sarung tangan karet, sol sepatu, perekat dan perapat.

PBI menjual *butadiene* di pasar domestik dan ekspor dan menjual produk sampingan *butadiene* ke pasar ekspor. PBI mengekspor *butadiene* kepada pelanggan di Malaysia, Tiongkok dan Korea. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, PBI menjual 7%, dari penjualan *butadiene* dan produk sampingan *butadiene* PBI kepada pelanggan domestik dan sisanya kepada pelanggan ekspor. PBI menggunakan kombinasi perjanjian jual beli dan transaksi *spot* dengan penentuan harga yang didasarkan pada harga formula yang didasarkan pada acuan global terkait ICIS CFR NEA dan ICIS CFR SEA. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, PBI menjual 204 KT *butadiene* dan produk sampingan.

E. Bahan Baku

Bahan baku utama yang digunakan dalam proses produksi petrokimia Perseroan adalah (i) *naphtha*, yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* Perseroan, (ii) *ethylene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *polyethylene* Perseroan dan dua pabrik *styrene monomer* Perseroan, (iii) *propylene*, yang digunakan sebagai bahan baku di tiga *train polypropylene* Perseroan, (iv) *benzene*, yang digunakan sebagai bahan baku pada dua pabrik *styrene monomer* Perseroan dan (v) C4, yang digunakan sebagai bahan baku di pabrik *butadiene* Perseroan. Perseroan juga dapat menggunakan LPG sebagai bahan baku alternatif untuk *naphtha cracker* hingga sebesar 25% dari kebutuhan bahan baku Perseroan, yang memberikan Perseroan kemampuan untuk mendiversifikasi pasokan bahan baku dan mengurangi eksposur terhadap fluktuasi harga *naphtha*. Perseroan bermaksud untuk hanya menggunakan LPG dan/atau kondensat sebagai bahan baku pada saat harga sumber bahan baku lebih bersaing dibandingkan *naphtha*. LPG digunakan secara luas sebagai bahan bakar pemanas, permintaan dan harga LPG cenderung berfluktuasi dan musiman. Perseroan secara rutin meninjau ulang portofolio pemasok Perseroan untuk memastikan bahwa Perseroan mampu mengamankan pasokan bahan baku utama dengan harga bersaing. Dengan demikian, Perseroan berusaha menghindari ketergantungan pada pemasok tunggal. Berdasarkan perlakuan akuntansi, hanya *naphtha* dan *benzene* yang dikategorikan sebagai "bahan baku". Mengingat Perseroan juga memproduksi *ethylene*, *propylene* dan C4, Perseroan mengategorikannya sebagai "bahan jadi".

Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian bahan baku yang dipakai selama jangka waktu yang dinyatakan:

Keterangan	Volume (KT)				
	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2017	2016	2016	2015	
<i>Naphtha</i>	1.750	1.509	2.120	974	
<i>Benzene</i>	195	170	219	182	
Total	1.944	1.679	2.339	1.156	

1. *Naphtha*

Naphtha merupakan bahan baku utama Perseroan. Untuk mencapai kapasitas produksi penuh, *naphtha cracker* akan mengkonsumsi sekitar 2.450 KTA *naphtha*.

Naphtha digolongkan menurut komposisi dan kepadatannya. Jumlah produksi relatif *ethylene*, *propylene*, *pygas*, *mixed C4* dan aliran produk sampingan bahan bakar minyak bergantung pada kadar *naphtha* yang digunakan dan kondisi pemrosesan di *furnace cracking*. *Naphtha* yang lebih berat membutuhkan pemakaian *naphtha* per unit yang lebih tinggi untuk produksi *ethylene* dan *propylene*, namun menghasilkan lebih banyak *pygas*, *mixed C4* dan bahan bakar produk sampingan dalam kondisi sejenis. Campuran *naphtha* yang Perseroan gunakan sebagian besar ditentukan oleh harga produk dan keunggulan ekonomis relatif yang diharapkan akan diterima dengan menghasilkan satu produk atas produk lainnya.

Perseroan memperoleh 100% *naphtha*, LPG dan/atau kondensat dari sumber eksternal yang digunakan sebagai bahan baku pada *naphtha cracker*. Dikarenakan kondensat mengalami proses *cracking* yang serupa dengan *naphtha*, Perseroan dapat menggunakan kondensat sebagai pengganti alternatif bahan baku atas *naphtha*. Di periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan mengkonsumsi 1.750 KT *naphtha* sebagai bahan baku. Perseroan belum pernah menggunakan LPG sebagai bahan baku pada *naphtha cracker* selama tiga tahun terakhir dan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017.

Pasokan *naphtha* Perseroan diperoleh melalui kombinasi perjanjian jual beli *naphtha* dan pembelian di pasar *spot*. Perseroan saat ini membeli *naphtha* dari sumber domestik dan internasional sebagian besar melalui perjanjian jual beli *naphtha* dengan jangka waktu berkisar dari enam bulan hingga satu tahun yang pada umumnya dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan membeli 77,8%, dari *naphtha* sesuai dengan perjanjian jual beli *naphtha* dengan perusahaan perantara besar perdagangan minyak bumi dan kebutuhan yang tersisa di pasar *spot*. Untuk sebagian besar perjanjian jual beli, penentuan harga didasarkan pada rata-rata *Mean of Platts Japan* selama lima hari berturut-turut. Penentuan harga juga dapat ditetapkan oleh *Mean of Platts Arab Gulf* atau *Mean of Platts Singapore*. Penentuan harga untuk pembelian pasar *spot* Perseroan ditetapkan melalui negosiasi dan pada umumnya berbasis CFR.

Tabel berikut ini menguraikan pemasok *naphtha* Perseroan dan *naphtha* yang dibeli dari pemasok untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017.

Nama Pemasok	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017	
	(dalam ribuan US\$)	(%)
Vitol Asia Pte. Ltd.	231.462	28
Shell International Eastern Trading	154.858	18
Marubeni Petroleum Co. Ltd.	152.683	17
Chevron U.S.A. Inc.	101.994	12
Total Trading Asia Pte. Ltd.	89.078	11
Kuwait Petroleum Corporation	55.457	7
Konsorsium PT Titis Sampurna	27.034	3
Shell MDS (Malaysia) Sendirian Berhad	26.653	3
PT Surya Mandala Sakti	8.271	1
Total	837.491	100

2. Benzene

Benzene, bahan baku pokok yang digunakan di pabrik *styrene monomer* Perseroan, merupakan bahan baku mentah dalam produksi *styrene monomer*. Perseroan membeli seluruh *benzene* yang Perseroan pakai dari pihak ketiga, dan memperoleh jumlah yang signifikan dari SCG Chemicals. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan mengkonsumsi 479 KT *benzene*, dimana Perseroan membeli 40,9% dari SCG Chemicals. Perseroan memperoleh kebutuhan *benzene* lainnya dari pemasok pihak ketiga lainnya.

F. Kinerja Pabrik

Perseroan terus meningkatkan produksi Perseroan dan menambah kinerja pabrik utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan tingkat utilisasi kapasitas pabrik Perseroan untuk produk Perseroan selama jangka waktu yang tertentu.

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2016	2015 ¹⁾
Tingkat Pemanfaatan Kapasitas Berdasarkan Produk (%)			
<i>Naphtha cracker</i>	99,4	89,7	56,5
<i>Polyethylene</i>	95,2	98,2	66,8
<i>Polypropylene</i>	94,0	89,2	92,4
<i>Styrene monomer</i>	104,7	81,7	68,9
<i>Butadiene</i>	117,1	88,3	47,1

Catatan:

(1) Dari bulan September hingga Desember 2015, Perseroan melakukan TAM terjadwal dan pekerjaan terikat perluasan sejalan dengan proyek pengembangan *cracker* Perseroan, yang mengakibatkan penutupan sarana *cracker* Perseroan selama 85 hari dan membatasi kapasitas produksi Perseroan selama tahun 2015. Di 2016, kapasitas keseluruhan Perseroan dipengaruhi oleh peningkatan atas tambahan kapasitas baru dalam kuartal pertama tahun 2016.

1. Kendali Mutu

Perseroan memelihara unit kendali mutu dan dua laboratorium di sarana produksi untuk memantau bahan baku dan bahan & produk lain agar sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Secara umum, Perseroan mengandalkan riwayat mutu produk dari para pemasok *naphtha* Perseroan. Setiap pengiriman *naphtha* pada umumnya disertai dengan sertifikat analisis dan diuji sebelum proses pembongkaran. Untuk para pemasok yang telah memiliki hubungan jangka panjang dan memiliki kredibilitas teruji, maka syarat-syarat pengujian tertentu dapat dikurangi, seperti uji sisa pencemar (*trace contaminant testing*).

Semua produk yang sedang dalam proses maupun produk jadi, diuji dan digolongkan berdasarkan spesifikasi. Sebuah catatan yang berisikan data mengenai tingkat kualitas dan *grade* akan diterbitkan sebelum produk tersebut dijual. Catatan ketidakpatuhan (*non-compliance*) juga akan diterbitkan untuk produk-produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

Program pemeliharaan berkala yang dilakukan Perseroan juga memastikan kinerja pabrik dan kendali mutu Perseroan sesuai dengan pedoman ISO. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa akreditasi utama terhadap sistem produk dan manajemen Perseroan.

Akreditasi	Aplikasi
SGS Certification Body <ul style="list-style-type: none"> ISO 9001:2008 (berlaku hingga 31 Juli 2018) ISO 14001:2004 (berlaku hingga 15 September 2018) 	Sistem manajemen mutu yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI. Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh SMI sehubungan dengan pembuatan <i>styrene monomer</i> dan <i>toluene</i> oleh SMI.
Buku Daftar SGS <ul style="list-style-type: none"> ISO 9001:2008 (berlaku hingga 15 September 2018) ISO 14001:2004 (berlaku hingga 15 September 2018) 	Sistem manajemen mutu, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan. Sistem manajemen lingkungan, yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan pabrik <i>olefins</i> dan <i>polyolefins</i> Perseroan.
Sertifikat Produk "Halal" untuk semua produk plastik (berlaku hingga 6 Januari 2018). Berdasarkan Surat Keterangan No. KPP0028/SH/LPPOM MUI/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Sertifikat Halal No. 00170054130210 tanggal 7 Januari 2016 sedang dalam proses perpanjangan.	Di bulan Januari 2016, dewan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ("MUI"), Ketua MUI, dan Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik MUI menyertifikasi semua produk <i>polypropylene</i> Perseroan.

2. Pemeliharaan

Perseroan menghentikan produksi pabrik Perseroan secara berkala untuk keperluan TAM terjadwal dan pemeliharaan korektif tak terjadwal. TAM terjadi setiap lima tahun sekali dan pada umumnya berlangsung selama 45 hari dan mencakup perbaikan besar dan pemeliharaan terjadwal mesin utama, peremajaan terjadwal besar dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Perseroan dijadwalkan untuk melaksanakan TAM setiap lima tahun di pabrik *naphtha cracker* Perseroan. Selama jangka waktu dari bulan September hingga Desember 2015, Perseroan melaksanakan TAM terjadwal dan pekerjaan terkait perluasan sejalan dengan proyek perluasan *cracker* Perseroan, yang mengakibatkan penutupan fasilitas *cracker* Perseroan selama 85 hari dan menurunkan kapasitas produksi Perseroan selama tahun 2015.

Perseroan memiliki dua pabrik *styrene monomer*. Masing-masing memerlukan SDM selama jangka waktu 26 hingga 30 hari setiap dua tahun sekali, untuk mengganti katalis, yang secara rata-rata memiliki masa pakai selama dua tahun. Secara historis, Perseroan bermaksud mengubah kebutuhan SDM ini sehingga Perseroan harus menutup hanya satu pabrik per tahun. Perseroan juga melakukan pemeriksaan, pekerjaan perbaikan dan penggantian katalis rutin sehingga dapat memaksimalkan efisiensi operasional pabrik Perseroan, dan Perseroan berharap akan terus melakukannya di masa datang. Di bulan Desember 2016, Perseroan melakukan SDM terjadwal yang mengakibatkan penghentian pabrik *styrene monomer* Perseroan selama 30 hari dan dijadwalkan untuk melakukan SDM berikutnya di akhir tahun 2018.

Perseroan memperkirakan akan menghentikan produksi pabrik *polyethylene* Perseroan selama sekitar dua minggu pada pelaksanaan TAM untuk *cracker* dan fasilitas pembangkit listrik Perseroan, karena pengoperasian pabrik *polyethylene* Perseroan bergantung pada ketersediaan listrik dan uap. Perseroan juga melakukan pemeliharaan preventif dan korektif selama pemberhentian sementara dalam pengoperasian pabrik *polyethylene* yang terjadi bersamaan dengan perubahan *grade*.

Tidak ada penghentian terjadwal yang diperlukan untuk rangkaian *polypropylene* Perseroan. Pemeliharaan dilakukan selama tahapan singkat dalam pengoperasian pabrik untuk perubahan *grade*.

Perseroan menjalankan program pemeliharaan untuk pabrik *butadiene* Perseroan pada waktu yang bersamaan dengan TAM untuk pabrik *naphtha cracker* Perseroan, dimana Perseroan menghentikan produksi *butadiene* Perseroan selama jangka waktu hingga 40 hari.

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, Perseroan mengeluarkan biaya pemeliharaan US\$28,9 juta.

G. Peningkatan Kapasitas Pabrik

Perseroan berfokus pada *debottlenecking* dan perluasan pabrik produksi Perseroan dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi, mengurangi biaya produksi Perseroan, meningkatkan margin laba dan menciptakan keseimbangan antara kapasitas produksi sarana produksi hulu dan hilir Perseroan.

Perseroan telah menyelesaikan proyek perluasan di bulan Desember 2015, yang mengakibatkan peningkatan sebesar 43% pada kapasitas terpasang produk Perseroan, yaitu *ethylene* (dari 600 KTA menjadi 860 KTA), *propylene* (dari 320 KTA menjadi 470 KTA), *pygas* (dari 280 KTA menjadi 400 KTA) dan *mixed C4* (dari 220 KTA menjadi 315 KTA). Perseroan menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan sesuai anggaran Perseroan.

Perseroan bermaksud untuk memulai proyek yang akan memungkinkan Perseroan untuk menghasilkan produk hilir tambahan dan bernilai tambah lebih tinggi. Sebagai contoh, dibandingkan menjual *butadiene* yang Perseroan produksi kepada *merchant customer*, Perseroan berharap bahwa pabrik karet sintetis SRI akan memanfaatkan *butadiene* untuk memproduksi karet sintetis.

Perseroan juga telah melaksanakan proyek *debottlenecking* dan perluasan untuk meningkatkan kapasitas produksi sebagian pabrik hilir Perseroan untuk memanfaatkan volume tambahan *ethylene* dan *propylene* yang diproduksi oleh *naphtha cracker* Perseroan menyusul penyelesaian proyek perluasan *cracker* Perseroan.

Perseroan juga berencana untuk melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di samping kompleks petrokimia utama Perseroan yang ada di Cilegon. Perseroan bermaksud agar kompleks petrokimia yang akan dibangun terdiri dari satu *ethylene craker* berkapasitas satu juta ton per tahun dan berbagai produk sampingan hilir.

Tabel di bawah ini menguraikan informasi tertentu tentang proyek *debottlenecking* dan proyek perluasan pabrik Perseroan per tanggal 30 September 2017.

Nama Pabrik	Total Estimasi Biaya	Estimasi Saat Mulai Operasi ⁽¹⁾	Kapasitas Terpasang	
	(US\$ juta)		(KTA)	
			Sebelum:	Setelah:
Telah ditentukan				
Perluasan <i>butadiene</i>	42,0	Kuartal 2 2018	100	137
Peningkatan kapasitas <i>Naphtha cracker</i>	45,0	Kuartal 1 2020	860	900
			470	490
Pabrik <i>polyethylene</i> baru	350,0	Kuartal 4 2019	336	736
Dalam Perencanaan				
MTBE dan <i>Butene-1</i>	87,0	Kuartal 3 2020	–	130 MTBE 43 <i>butene-1</i>
Perluasan <i>polypropylene</i>	40,0	Kuartal 3 2019	480	590

⁽¹⁾ Mengacu ke estimasi saat mulainya operasi pabrik baru dan saat mulainya operasi penuh untuk pabrik lama.

1. Perluasan Butadiene

Untuk menambah nilai atas peningkatan produksi C₄ dan menghindari hilangnya kesempatan untuk mengeksplor kelebihan crude C₄, Perseroan bermaksud meningkatkan kapasitas terpasang pabrik *butadiene* Perseroan dari 100 KTA menjadi 137 KTA. Per tanggal 30 September 2017, Perseroan telah memberikan pekerjaan Rekayasa, Pengadaan dan Konstruksi ("EPC") kepada Toyo Engineering Korea Limited dan telah memulai kegiatan EPC dalam bulan Januari 2017. Perseroan berharap memulai operasi penuh pabrik *butadiene* Perseroan di kuartal kedua 2018.

Total biaya yang diproyeksikan untuk proyek perluasan *butadiene* adalah US\$42,0 juta, yang Perseroan bermaksud untuk membiayai dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 30 September 2017, Perseroan telah mengeluarkan US\$14,6 juta untuk proyek ini.

2. Pabrik *Polyethylene* Baru

Sebagai bagian dari strategi integrasi vertikal Perseroan dan dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar *polymer* Perseroan di Indonesia, Perseroan bermaksud untuk membangun pabrik *polyethylene* baru untuk memproduksi LLDPE, HDPE dan *metallocene* LLDPE. Perseroan menandatangani perjanjian dengan Univation Technologies pada bulan September 2016 untuk menggunakan proses *polyethylene* UNIPOL™. Perseroan berharap bahwa pabrik baru ini akan meningkatkan kapasitas terpasang *polyethylene* Perseroan sebesar 400 KTA menjadi 736 KTA dari 336 KTA, dan Perseroan berharap akan memulai operasi pabrik *polyethylene* baru Perseroan di kuartal keempat 2019. Per tanggal 30 September 2017, Perseroan telah menunjuk Toyo Engineering sebagai kontraktor untuk pengerjaan proyek ini.

Total biaya untuk pabrik *polyethylene* baru ini diperkirakan sebesar US\$350 juta, di mana Perseroan bermaksud untuk membiayainya melalui kombinasi utang eksternal dan kas internal. Per tanggal 30 September 2017, Perseroan telah menghabiskan US\$45,3 juta untuk proyek ini.

3. Peningkatan kapasitas *Naphtha Cracker*

Perseroan memiliki rencana untuk meningkatkan kembali kapasitas terpasang *naphtha cracker* Perseroan untuk produksi *ethylene* dari 860 KTA menjadi 900 KTA, untuk produksi *propylene* dari 470 KTA menjadi 490 KTA dan untuk produksi produk sampingan dengan kapasitas terpasang proporsional. Perseroan berharap *naphtha cracker* Perseroan dapat akan memulai beroperasi penuh di kuartal pertama 2020.

Biaya proyek peningkatan kapasitas *naphtha cracker* Perseroan diperkirakan sebesar US\$45 juta, di mana Perseroan berharap untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 30 September 2017, Perseroan telah menghabiskan US\$9,1 juta untuk proyek ini.

4. Perluasan *Polypropylene*.

Perseroan memiliki rencana untuk men-*debottlenecking* pabrik *polypropylene* Perseroan untuk meningkatkan kapasitasnya dari 480 KTA menjadi 590 KTA. Perseroan bermaksud untuk memulai proyek *debottlenecking polypropylene* dan memulai pengoperasian penuh pabrik *polypropylene* Perseroan di kuartal ketiga 2019.

Total biaya untuk proyek *debottlenecking polypropylene* diperkirakan sebesar US\$40,0 juta, yang Perseroan mengharapkan untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 30 September 2017, Perseroan belum mengeluarkan biaya untuk proyek ini.

5. Pabrik *MTBE* dan *Butene-1*

Perseroan memiliki rencana untuk membangun pabrik *MTBE* dan *butene-1* dengan kapasitas terpasang untuk memproduksi 130 KTA *MTBE* dan 43 KTA *butene-1* untuk mengamankan pasokan *butene-1* untuk pabrik *polyethylene* Perseroan dan mendapatkan manfaat dari permintaan *MTBE* di Indonesia. Perseroan bermaksud agar pabrik tersebut untuk mulai beroperasi di kuartal ketiga 2020.

Total biaya untuk proyek tersebut diperkirakan sebesar US\$87 juta, yang Perseroan bermaksud untuk membiayainya dengan kas internal Perseroan. Per tanggal 30 September 2017, Perseroan belum mengeluarkan biaya untuk proyek ini.

6. Usaha Patungan SRI

Sebagai bagian dari strategi integrasi hilir Perseroan dan upaya Perseroan untuk memproduksi produk bernilai tambah lebih tinggi, Perseroan telah mendirikan perusahaan *joint venture* dengan Michelin untuk masuk ke industri karet sintetis. SRI, perusahaan *joint venture* antara SMI, anak perusahaan Perseroan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan dan Michelin, telah memulai pembangunan pabrik karet sintetis baru untuk memproduksi karet sintetis *butadiene* di Cilegon, Banten. SRI telah memberikan kontrak EPC kepada Toyo Engineering Corporation di bulan Juni 2015 dan memulai pembangunan pabrik di bulan November 2015. Perseroan berharap agar pabrik karet sintetis memiliki kapasitas sebesar 120 KTA dan berharap untuk memulai operasi di kuartal pertama 2018.

Total biaya untuk proyek karet sintetis diperkirakan sebesar US\$570 juta, yang diperkirakan akan dibiayai oleh ekuitas sebesar US\$120 juta dan sisanya oleh utang. Per tanggal 30 September 2017, SRI telah menghabiskan sekitar US\$377,7 juta untuk proyek ini.

7. Kompleks Petrokimia Kedua

Perseroan juga berencana untuk melakukan studi kelayakan untuk membangun dan mengoperasikan kompleks petrokimia kedua di dekat kompleks petrokimia Perseroan saat ini di Cilegon. Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kompleks petrokimia yang terdiri dari 1 juta ton *ethylene cracker* per tahun dan berbagai produk sampingan hilir. Perseroan memperkirakan proyek ini akan menelan biaya sebesar US\$4 miliar sampai dengan US\$5 miliar.

Perseroan bermaksud membentuk perusahaan baru untuk menjalankan kompleks petrokimia kedua ini. Struktur pemegang saham dari usaha ventura baru ini belum selesai dan Perseroan saat ini sedang mendiskusikannya dengan berbagai pihak ketiga. Terdapat lahan yang tersedia berdekatan dengan kompleks petrokimia utama Perseroan yang mana Perseroan yakin akan tersedia untuk diakuisisi di masa mendatang sebagaimana dibutuhkan.

H. Sarana Pendukung

1. Tangki dan gudang penyimpanan

- *Ethylene*. Perseroan menjaga persediaan 4 KT hingga 12 KT *ethylene*, yang mana cukup untuk sekitar 5 hari rata-rata produksi. Perseroan memiliki satu tangki penyimpanan *ethylene* yang dapat menyimpan hingga 11 KT *ethylene* bertekanan rendah dan tiga tangki *ethylene* bertekanan tinggi masing-masing sebesar 500 MT yang merupakan sumber bahan baku dari pabrik *polyethylene* Perseroan. Bentuk cairan bertekanan rendah merupakan bentuk yang lebih ekonomis untuk disimpan dan dikirim dibandingkan dengan *ethylene* dalam bentuk cairan bertekanan tinggi. Perseroan mendinginkan sebagian dari keluaran *ethylene* Perseroan dari *naphtha cracker* dan mengirimkan sisa *ethylene* dalam bentuk gas ke dua pabrik *polyethylene* Perseroan dan ke pelanggan Perseroan dengan menggunakan saluran pipa dari *naphtha cracker* Perseroan.
- *Propylene*. Perseroan memiliki sarana penyimpanan *propylene* yang dapat menyimpan hingga 31 KT *propylene*, terdiri dari dua tangki bertekanan rendah, masing-masing berkapasitas 12 KT, dan tiga tangki bertekanan tinggi, yang mencakup dua tangki dengan kapasitas 2 KT dan kapasitas 3 KT, atau sekitar 25 hari produksi *propylene* Perseroan. Siklus produksi Perseroan membutuhkan waktu sekitar 60 hari, dimulai dari penempatan pesanan dan pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk dan pembayaran oleh pelanggan Perseroan. Disaat Perseroan tidak memiliki kebijakan penyetokan atau inventaris khusus, Perseroan mempertahankan rata-rata dua minggu bahan baku untuk *polypropylene*. Tingkat persediaan bahan baku Perseroan bervariasi dari waktu ke waktu karena Perseroan mencari pembelian spot oportunistik yang bergantung pada harga dan ketersediaan barang. Penyetokan bahan lain, seperti katalis dan aditif, direncanakan berdasarkan kebutuhan produksi.
- *Polyethylene dan polypropylene*. Perseroan memiliki tiga sarana penyimpanan produk jadi, dua diantaranya berlokasi di Cilegon dan salah satu diantaranya berlokasi di Surabaya. Sarana penyimpanan tersebut memiliki total kapasitas penyimpanan 70 KT, yang mewakili sekitar 28 hari volume penjualan *polymers* Perseroan. Perseroan memiliki gudang *polyethylene* untuk menyimpan *polyethylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 55 KT *polyethylene* (yang mewakili sekitar 53 hari volume penjualan *polyethylene*), gudang *polypropylene* untuk menyimpan *polypropylene* di lokasi pabrik, yang dapat menyimpan hingga 15 KT *polypropylene* (yang mewakili hingga 10 hari volume penjualan *polypropylene*), dan gudang satelit di Surabaya yang dapat menyimpan baik *polyethylene* maupun *polypropylene*.
- *Styrene monomer*. Perseroan memiliki dua tangki untuk menyimpan *styrene monomer*. Gudang Perseroan dapat menyimpan hingga 22 KT *styrene monomer*, yang mewakili sekitar 24 hari volume penjualan.
- *Bahan baku dan produk sampingan*. Perseroan juga memiliki sarana penyimpanan untuk bahan baku dan produk sampingan, bahan bakar minyak, diesel, LPG dan bahan baku lain. *Naphtha* disimpan di lima tangki, empat diantaranya memiliki kapasitas masing-masing 46.000 kiloliter dan satunya dengan kapasitas 95.000 kiloliter yang cukup untuk kira-kira 27 hari operasi berkapasitas penuh. Sarana penyimpanan *naphtha* Perseroan dihubungkan dengan kompleks petrokimia utama Perseroan melalui saluran pipa. *Pygas* disimpan dalam tiga tangki kapasitas gabungan sebanyak 25.000 ton dengan untuk sekitar 30 hari produksi. Tangki lainnya menyediakan penyimpanan untuk bahan bakar minyak, minyak diesel, LPG (digunakan sebagai bahan bakar) dan bahan baku dan produk sampingan lain.

2. Pembangkit listrik

Per tanggal 30 September 2017, sarana produksi Perseroan di Cilegon dan Serang di Provinsi Banten membutuhkan 62 MW daya selama operasi normal. Di pabrik *naphtha cracker* Perseroan, Perseroan memiliki fasilitas *on-site co-generation*, termasuk GTG 33 MW dan STG 20 MW dan untuk keperluan tersebut, Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan. Perseroan memperoleh gas untuk GTG sesuai dengan perjanjian dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Banten Inti Gasindo, dan uap yang dibutuhkan untuk alat pemanas dan *co-generation* listrik di pabrik *naphtha cracker* Perseroan pada prinsipnya dihasilkan oleh *naphtha cracker furnaces* dan dua *utility boiler* yang ditenagai oleh produk sampingan *methane* dan aliran bahan bakar. Pabrik *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan juga terhubung dengan jaringan listrik PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV yang terdiri dari kabel pengumpan tunggal dari PLN di kompleks *naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan di bulan April 2011 dan

mengintegrasikan dan menyinergikan sarana GTG dan STG Perseroan dengan sambungan jaringan 150 kV PLN di bulan Juni 2013 sehingga sarana tersebut dapat berfungsi sebagai sumber tenaga cadangan untuk satu sama lain dalam hal terjadi gangguan. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *butadiene* Perseroan memperoleh kira-kira setengah input dayanya dari PLN dan setengah sisanya dari GTG, dengan STG digunakan sebagai sumber listrik cadangan dalam hal terjadi kehilangan daya dari jaringan.

Pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memperoleh daya utamanya dari PLN. Perseroan memasang sambungan jaringan 150 kV lain dari PLN di bulan November 2016 untuk meningkatkan keandalan dari pasokan listrik dari PLN ke pabrik *polypropylene* Perseroan. Pabrik *styrene monomer* memiliki dua generator darurat, namun tetap tidak mencukupi untuk mempertahankan produksi dalam hal terjadi gangguan listrik. Pabrik *styrene monomer* juga mengoperasikan empat *steam boiler*, dua diantaranya merupakan *coal fired boilers*.

3. Saluran Pipa

Jaringan saluran pipa menghubungkan pabrik produksi Perseroan dengan sarana tangki dan sarana dermaga. Saluran pipa tersebut menghantarkan bahan tertentu, seperti *naphtha*, *benzene* dan *co-monomer*, ke tangki penyimpanan dan pabrik produksi Perseroan, serta produk jadi tertentu untuk dijual ke tangki penyimpanan dan ke sarana dermaga. Perseroan memiliki saluran pipa sepanjang 2 km yang secara langsung menghubungkan pabrik produksi *propylene* Perseroan ke *polypropylene trains* Perseroan dan saluran pipa *ethylene* 45 km yang menghubungkan sarana produksi Perseroan di Cilegon dengan semua pelanggan *ethylene* Perseroan yang terpusat di Anyer, Merak dan Bojonegara.

Perseroan telah memperoleh hak untuk membangun dan mengoperasikan saluran pipa Perseroan di lahan yang dimiliki oleh pihak ketiga, yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Marga Mandalasakti, PT Kereta Api Indonesia, PT Krakatau Bandar Samudera, PT Krakatau Industrial Estate Cilegon, PT Showa Esterindo Indonesia, PT Banten Java Persada, PT Pertamina Gas, dan instansi pemerintahan selama jangka waktu tertentu, pada umumnya untuk jangka waktu 5 hingga 20 tahun yang dapat diperpanjang. Sebagian uang sewa dibayarkan secara tahunan dan lainnya dibayarkan dengan jangka waktu lima tahunan. Adapun perjanjian-perjanjian tersebut telah diperpanjang dan masih berlaku hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan. Terhadap perjanjian yang telah berakhir, Perseroan sedang dalam proses memperbaharui perjanjian tersebut.

4. Dermaga dan sarana angkutan

Perseroan memiliki tiga dermaga yang Perseroan gunakan untuk mengimpor *naphtha* dan bahan baku lainnya dan untuk mengekspor *ethylene*, *pygas* dan, bilamana dibutuhkan, untuk mengekspor *propylene* atau produk lainnya. Dermaga A dan B memiliki kapasitas terdaftar untuk menyandarkan masing-masing kapal 80.000 DWT, mampu menangani kapal dengan muatan kargo sampai dengan 75 KT, dan kapal 6.000 DWT, sementara Dermaga C memiliki kapasitas untuk menyandarkan kapal 10.000 DWT. Dermaga-dermaga tersebut terhubung dengan saluran pipa ke tangki penyimpanan di lokasi pabrik Perseroan. Di sarana Perseroan di Serang, Provinsi Banten, Perseroan menyewa satu dermaga dari salah satu anak perusahaan Perseroan, RPU, dengan dua tempat persandaran kapal yang mampu memasukkan *ethylene* dan *benzene* dan mengeluarkan *styrene monomer*.

5. Sarana pendukung lain

- *Instalasi pengolahan air*. Perseroan memiliki instalasi pengolahan air di lokasi *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan dengan kapasitas untuk mengolah 5.760 ton air per hari termasuk *boiler feed water* dan *highly-purified water* untuk digunakan dalam menyirkulasikan sistem pendingin dan air utilitas umum. Selain itu, pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki *demineralization water unit* sendiri dengan kapasitas masing-masing 20 m³/jam dan 53 m³/jam.
- *Sistem air pendingin dan air laut*. Pabrik *ethylene*, *polyethylene*, *propylene* dan *styrene monomer* Perseroan memiliki sistem air pendingin yang menggunakan air laut untuk melewati penukar panas lempeng titanium secara sekali lewat untuk mendinginkan air pendingin. Sistem air pendingin merupakan sistem tertutup sehingga hilangnya air yang terjadi tidak banyak. Terdapat tujuh pompa air pendingin dengan total kapasitas sekitar 40.000 m³/jam di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan. Sistem air laut memiliki total lima pompa, empat pompa diantaranya memiliki total kapasitas 19.600 m³/jam dan satu pompa dengan kapasitas 13.300 m³/jam. Perseroan memiliki total 19 penukar panas titanium untuk mendinginkan air di pabrik *ethylene* dan *polyethylene* Perseroan.

Di pabrik *polypropylene* Perseroan, air laut diambil dan disaring oleh saringan berjalan berpengerak motor. Pabrik *polypropylene* Perseroan dilengkapi dengan tiga pompa dengan kapasitas masing-masing 2.300 m³/jam dan satu pompa dengan kapasitas 3.000 m³/jam, disirkulasikan melalui sembilan penukar panas lempengan titanium.

Pabrik *styrene monomer* Perseroan menggunakan dua sistem *closed loop water cooling* dengan penukar panas lempengan titanium, dengan kapasitas 6.500 m³/jam dan kapasitas 2.100 m³/jam.

Pabrik *butadiene* Perseroan menggunakan menara pendingin sistem terbuka dengan kapasitas sirkulasi 2.600 m³/jam.

- *Udara pabrik dan sistem udara instrumen.* Perseroan memiliki lima kompresor udara yang dipasang di lokasi pabrik *ethylene* Perseroan dan dua kompresor udara lainnya dipasang di masing-masing dari pabrik *polypropylene* dan *styrene monomer* Perseroan. Udara terkompresi digunakan untuk sistem udara instrumen, sistem udara pabrik, dan untuk *cracking furnace de-coking*. Pada umumnya, hanya ada tiga kompresor yang digunakan oleh Perseroan.
- *Sistem nitrogen.* Nitrogen disuplai ke Perseroan berdasarkan kontrak dari PT Air Liquide Indonesia yang akan berakhir pada Januari 2027. *Naphtha cracker*, pabrik *polyethylene* dan *polypropylene* Perseroan memakai antara 12.000 hingga 13.000 Nm³/jam nitrogen dan pabrik *styrene monomer* Perseroan memakai sekitar 650 Nm³/jam nitrogen. Perseroan yakin PT Air Liquide Indonesia memiliki kapasitas penyimpanan dan penguapan nitrogen cair yang memadai untuk menangani kebutuhan mendesak Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memiliki sarana generator nitrogen Perseroan sendiri dengan kapasitas 5.500 Nm³/jam yang berfungsi sebagai cadangan.
- *Laboratorium.* Laboratorium monomer Perseroan sepenuhnya terintegrasi ke dalam kendali mutu dan proses operasional pabrik Perseroan. Masing-masing kiriman bahan baku yang Perseroan terima dianalisa pada saat tiba di lokasi. Dalam proses yang dilakukan di pabrik, laboratorium Perseroan menjalankan analisis rutin dari berbagai aliran sebagai tambahan terhadap *on-stream analyzer* yang sudah merupakan bagian dari proses pabrik. Produk dari pabrik Perseroan secara terus menerus dipantau mutunya, termasuk produk-produk yang digunakan dalam proses hilir. Perseroan juga memverifikasi produk cairan Perseroan dengan analisis tangki sebelum memuat atau mengirimkannya.

Laboratorium *polymers* Perseroan memverifikasi dan menyertifikasi masing-masing lot produk *polymers* pada saat memasuki gudang produk Perseroan. Kiriman *polymers* tidak dapat meninggalkan lokasi pabrik sebelum menjalani sertifikasi mutu oleh laboratorium. Selain itu, Perseroan juga memiliki tim layanan pelanggan untuk membantu pelanggan Perseroan. Laboratorium tersebut menyertakan film, *blow moulding*, dan peralatan lain yang Perseroan gunakan untuk menguji jalannya produksi Perseroan, mengembangkan produk baru, serta membantu pelanggan Perseroan untuk meningkatkan kinerjanya.

Laboratorium Perseroan memiliki sarana pengujian air lengkap. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau air pada berbagai tahapan dari air mentah yang masuk hingga air sangat murni yang digunakan pada *boiler* Perseroan. Selain itu, laboratorium juga memantau air limbah dari sarana Perseroan.

Perseroan juga memiliki laboratorium analisis minyak penuh. Laboratorium tersebut digunakan untuk memantau mutu minyak pada peralatan berputar Perseroan sehingga Perseroan dapat memprediksi dan mencegah masalah potensial. Laboratorium minyak Perseroan digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kehandalan pabrik.

- *Ruang kendali proses.* Perseroan memiliki tiga ruang kendali proses utama untuk pabrik *ethylene*, *polyethylene* dan *polypropylene*. Selain itu, Perseroan memiliki ruang kendali sekunder untuk memantau dan mengendalikan sistem utilitas. Ruang kendali proses utama memiliki sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi yang terintegrasi sepenuhnya oleh Yokogawa dan Honeywell. Sebagai alat bantu operasional lebih lanjut, Perseroan memiliki sistem kamera televisi rangkaian tertutup yang ditempatkan secara strategis di seluruh sarana. Pabrik *styrene monomer* Perseroan memiliki dua ruang kendali proses dengan sistem kendali terdistribusi dan terkomputerisasi.

I. Penjualan, Pemasaran dan Pelanggan

Produk Perseroan dijual sebagai bahan baku utama untuk produksi beraneka ragam produk pelanggan dan industri. Perseroan menjual *olefins* dan produk sampingannya, *polyethylene*, *styrene monomer* dan *butadiene* di pasar dalam negeri dan luar negeri, dan *polypropylene* di pasar dalam negeri. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017, 69% dari total pendapatan bersih Perseroan berasal dari penjualan dalam negeri dan sisanya berasal dari penjualan ekspor.

Perseroan menunjuk PT Sarana Kimindo Intiplas ("SKI") dan PT Akino Wahanamulia ("AW") sebagai agen penjualan Perseroan untuk beberapa produk Perseroan yang akan dijual di Indonesia. Perjanjian ini berlaku selama jangka waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang secara tahunan. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, para pihak sedang dalam proses perpanjangan jangka waktu perjanjian. Para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatangani dokumen perpanjangan.

Pelanggan utama

Sebagian besar pelanggan Perseroan berada di Indonesia. Perseroan menjual produk Perseroan kepada berbagai macam pelanggan, sehingga tidak terdapat pendapatan kepada satu pelanggan yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari pendapatan bersih, dan Perseroan tidak memiliki kontrak dengan Pemerintah. Dengan menghasilkan penjualan dari berbagai pelanggan, Perseroan yakin bahwa ketergantungan Perseroan terhadap salah satu pelanggan relatif tidak ada.

Tabel di bawah ini menguraikan rincian pendapatan bersih Perseroan atas sepuluh pelanggan teratas Perseroan, yang mewakili kira-kira 47% dari total pendapatan bersih Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2017:

Pelanggan	Produk	Persentase Pendapatan Bersih (%)	Pelanggan Sejak	Lokasi
Pelanggan 1	<i>Polyethylene, polypropylene</i>	8	1995	Indonesia
Pelanggan 2	<i>Pygas</i>	6	2011	Thailand
Pelanggan 3	<i>Butadiene, raffinate dan styrene monomer</i>	5	2002	Jepang
Pelanggan 4	<i>Ethylene, polyethylene</i>	5	2010	Singapura
Pelanggan 5	<i>Styrene monomer, raffinate</i>	5	2004	Indonesia
Pelanggan 6	<i>Ethylene</i>	5	1995	Indonesia
Pelanggan 7	<i>Polypropylene, polyethylene</i>	4	1995	Indonesia
Pelanggan 8	<i>Ethylene</i>	4	2007	Indonesia
Pelanggan 9	<i>Propylene</i>	3	2011	Indonesia
Pelanggan 10	<i>Ethylene</i>	3	2006	Indonesia
% Pendapatan Bersih 10 Pelanggan Teratas		47		

J. Riset dan Pengembangan

Untuk menjaga posisi Perseroan di pasar dan menciptakan nilai tambah baru kepada jajaran produk dan jasa, sehingga dapat terus memegang porsi pasar yang besar, Perseroan selalu mengimplementasikan salah satu strateginya, yaitu pengembangan produk. Ini adalah strategi penting agar dapat maju bersama pasar dan agar dapat merespon kebutuhan pelanggan.

Di tahun 2016, Perseroan mengembangkan *Polypropylene Impact Copolymer* untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif, kemasan makanan '*thin-wall*', dan elektronik. Perseroan juga membuat *Polypropylene Impact Copolymer* yang memiliki ketahanan terhadap benturan sehingga sesuai digunakan pada industri kemasan '*heavy-duty*'.

Inovasi lainnya adalah produk *polypropylene* bebas *phthalate*. Produk ini memenuhi standar "REACH" baru yang diakui dan digunakan di Benua Eropa. Dengan ini, pelanggan dapat mengekspor produk jadi yang sesuai standar REACH ke Benua Eropa. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan produk baru *MDPE rotomolding* yang memiliki ketahanan terhadap benturan dan paparan sinar UV, sehingga sesuai dengan keebutuhan industri tangki air, kotak pendingin, dan lainnya.

Perseroan yakin dengan adanya pengembangan dan inovasi produk, Perseroan dapat mengantisipasi persaingan-persaingan yang mungkin muncul di masa yang akan datang.

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2017, Perseroan telah mengeluarkan biaya terkait pengembangan dan inovasi sebesar US\$73.900, atau sekitar 0,004% dari total pendapatan usaha bersih konsolidasian Perseroan.

VII. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AIKBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) telah dilakukan oleh Perseroan pada tanggal 19 Januari 2018 hingga 2 Februari 2018, dan penentuan harga Efek bersifat utang telah ditentukan pada tanggal 2 Februari 2018.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan (dalam Rupiah)				Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C			
1.	PT BCA Sekuritas	62.000.000.000	50.000.000.000	150.000.000.000	262.000.000.000	52,40	
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	38.000.000.000	50.000.000.000	150.000.000.000	238.000.000.000	47,60	
Jumlah		100.000.000.000	100.000.000.000	300.000.000.000	500.000.000.000	100,00	

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT BCA Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal ("UUPM"), yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XI mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Informasi Tambahan ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara Bank BTN lantai 18
 Institutional Banking Division (IBD)
 Jl. Gajah Mada No. 1
 Jakarta Pusat 10130
 Indonesia

- No. STTD : 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM, Pedoman Operasional Wali Amanat
- Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang pasar modal.

Tidak terdapat hubungan kredit antara Perseroan dan Entitas Anak dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 001/LGL/CAP/II/2018 tanggal 23 Januari 2018.

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Lantai 36 & 37
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18
 Jakarta 12710
 Indonesia

- No. STTD : 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 atas nama Ahmad Fikri Assegaf
- Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM")
- No. Keanggotaan : 200101
- Asosiasi
 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, dan Keputusan HKHPM No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
- Tugas Pokok : Melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum

tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 0175/02/01/01/18 tanggal 24 Januari 2018.

Notaris : Notaris Dedy Syamri, S.H.

Gedung Palma One, Lantai 11, Ruang #1106
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
Jakarta 12950
Indonesia

No. STTD : 60/BL/STTD-N/2007 tanggal 10 April 2007 atas nama Dedy Syamri, S.H.
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia
No. Keanggotaan : 0189419710312
Asosiasi
Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan Penawaran Umum Obligasi, antara lain Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan tanggal 23 Januari 2018.

Penilai : KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

Komplek Kalibata Indah Blok K16-17
Jl. Rawajati Timur, Pancoran
Jakarta 12750
Indonesia

No. STTD : 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 atas nama Ocky Rinaldy, MAPPI (Cert)
Asosiasi : Masyarakat Perusahaan Penilai Indonesia (MAPPI)
No. Keanggotaan : 95-S-00654
Asosiasi
Pedoman Kerja : Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.C.4 "Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal", Standar Penilaian Indonesia 2015, dan Kode Etik Penilai Indonesia
Tugas Pokok : Melakukan penilaian atas tanah atas nama Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon dan mesin milik PBI.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukan No. 1080122.001/SRR-JK/SPN-A/CAP/OR tanggal 22 Januari 2018.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK SEBAGAI WALI AMANAT.

X. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018, telah ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian, yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak dan untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah terdaftar di OJK dengan Nomor 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4, sesuai dengan Surat Pernyataan No. 64/IBD/CM/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang menerangkan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*).

1. RIWAYAT SINGKAT

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 *juncto* Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 *juncto* Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, yang berisikan mengenai penyusunan kembali seluruh ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan sehubungan program Kementerian BUMN untuk melakukan standarisasi anggaran dasar BUMN terbuka sebagaimana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 29 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Dahlia, SH, sebagai pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0205080 tanggal 22 Desember 2017.

2. PERMODALAN

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	1	0,00000001
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	6.353.999.999	3.177.000.000.000	59,99999999
2. Masyarakat			
- Maryono (Direktur Utama)	98.500	49.000.000	0,00093012
- R. Mahelan Prabantarkso (Direktur)	64.000	32.000.000	0,00060434
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	4.235.837.500	2.117.919.000.000	39,99846554
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00000000
Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	

3. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.89 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No.AHU-AH.01.03-0151355 tanggal 10 Juli 2017 ("Akta PKR No.89/2017) dan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 291 tanggal 28 Desember 2017 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.292 tanggal 28 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0013704 tanggal 12 Januari 2018, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: I Wayan Agus Mertayasa;
Komisaris Independen	: Kamaruddin Sjam;
Komisaris Independen	: Arie Coerniadi;
Komisaris Independen	: Lucky Fathul Aziz Hadibrata;
Komisaris Independen	: Garuda Wiko;
Komisaris	: Sumiyati;
Komisaris	: Maurin Sitorus;
Komisaris	: Iman Sugema.

Direksi

Direktur Utama	: Maryono;
Direktur <i>Finance & Treasury</i>	: Iman Nugroho Soeko;
Direktur <i>IT & Operation</i>	: Adi Setianto;
Direktur <i>Commercial Banking</i>	: Oni Febriarto Rahardjo;
Direktur <i>Consumer Banking</i>	: Budi Satria;
Direktur <i>Strategy Compliance & Risk</i>	: R. Mahelan Prabantarkso;
Direktur <i>Collection Asset Management & Legal</i>	: Nixon Lambok Pahotan Napitupulu;
Direktur <i>Distribution & Network</i>	: Dasuki Amsir*)

*) Diangkat sebagai Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN") berdasarkan hasil RUPSLB Bank BTN pada tanggal 28 Desember 2017, Pengangkatan sebagai Direktur BTN, baru akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KEGIATAN USAHA

Wali amanat PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi "Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga", dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN bercita-cita menjadi the world class company dan menjalankan one stop Solutions di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini Bank BTN berada pada periode transformasi digital Banking dengan arah kebijakan memperkuat kapabilitas dan cakupan digital Banking melalui penguatan bisnis bank dengan mendukung program kerja sinergi BUMN, sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah, pengembangan Digital Housing Ecosystem, layanan Direct Digital Bank dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar enabler untuk pertumbuhan bisnis yang efisien.

Dengan tetap fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni consumer banking, commercial banking dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut. Bank BTN telah mengimplementasikan struktur organisasi baru pada awal tahun 2010, yang difokuskan pada 3 segmen usaha berbeda, yaitu segmen consumer, commercial dan Syariah, di mana setiap segmen akan fokus dalam pemberian pinjaman, pendanaan, serta jasa dalam bisnis utama masing-masing.

Layanan consumer banking Bank BTN termasuk kredit perumahan, apartemen, dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis Bank BTN berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini Bank BTN sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Consumer banking juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen consumer seperti tabungan dan deposito berjangka.

Layanan commercial banking Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen commercial seperti giro dan deposito berjangka.

Bank BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan commercial maupun consumer yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

5. PENGALAMAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK DI PASAR MODAL 4 (EMPAT) TAHUN TERAKHIR

- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016
- Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016
- Obligasi PLN VIII Tahun 2006
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017
- Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017
- Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015
- Medium Term Notes Karunia Multifinance I Tahun 2017

6. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Peraturan VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 No. 19 tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. PENGGANTI WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 No. 19 tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Wali Amanat, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- Ijin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.3;
- Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

8. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2015	2015
ASET				
Kas	793.051	1.006.682		1.181.219
Giro pada Bank Indonesia	12.605.528	10.697.378		10.986.351
Giro pada bank lain - neto	332.857	321.306		201.361
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	7.331.662	17.581.350		7.839.477
Efek-efek - neto	7.914.867	4.171.700		1.807.561
Obligasi Pemerintah	8.871.004	9.243.639		8.230.908
Tagihan swap suku bunga - neto	-	-		-
Kredit yang diberikan - neto	166.024.404	148.497.025		126.006.434
Pembiayaan/piutang syariah - neto	16.208.527	13.833.322		10.898.792
Aset pajak tangguhan - neto	157.649	102.791		-
Aset tetap - neto	4.702.207	4.659.379		1.553.401
Bunga yang masih akan diterima	2.114.357	1.864.829		1.548.489
Aset lain-lain	2.917.916	2.189.078		1.553.599
Total Aset	231.934.715	214.168.479		171.807.592

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas segera	2.490.771	2.081.886		1.960.789
Simpanan dari nasabah	167.870.214	159.987.717		127.708.670
Simpanan dari bank Lain	5.287.457	3.652.735		1.721.198
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	1.385.000	1.385.000		2.135.091
Surat-surat berharga yang diterbitkan - neto	18.455.959	14.919.910		12.492.202
Pinjaman yang diterima	7.149.217	4.999.616		7.726.728
Bunga yang masih harus dibayar	496.423	382.551		357.364
Liabilitas Pajak Tangguhan Neto	-	-		9.566
Liabilitas lain-lain	5.190.524	4.629.410		3.835.877
Total Liabilitas	211.344.640	195.037.943		157.947.485
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	5.295.000	5.295.000		5.291.173
Tambahan modal disetor	2.054.454	2.054.454		2.046.598
Opsi Saham	-	-		2.690
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual - neto	(63.092)	(115.567)		(133.690)
Kerugian pengukuran kembali	(152.973)	(78.546)		(106.144)
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	2.966.991	2.966.991		-
Saldo laba telah ditentukan penggunaannya	8.327.683	6.232.559		4.751.833
Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)	2.162.012	2.775.645		2.007.647
Total Ekuitas	20.590.075	19.130.536		13.860.107
Total Liabilitas dan Ekuitas	231.934.715	214.168.479		171.807.592

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

	Periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal			
	30 September		31 Desember	
	2017	2016	2016	2015
Pendapatan bunga dan bagi hasil	13.850.955	12.284.135	17.138.819	14.966.209
Beban bunga dan bonus	(7.382.050)	(6.756.872)	(8.975.274)	(8.155.133)
Pendapatan bunga dan bagi hasil – neto	6.468.905	5.527.263	8.163.545	6.811.076
Pendapatan operasional lainnya	1.200.692	891.070	1.282.822	1.106.526
Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan	(596.979)	(479.885)	(707.531)	(901.008)
Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi	-	-	-	7.198
Beban operasional lainnya	(4.485.184)	(3.741.705)	(5.386.604)	(4.490.187)
Laba operasional	2.587.434	2.196.743	3.352.232	2.533.605
Pendapatan (beban) bukan operasional – neto	(8.307)	(7.193)	(22.148)	8.281
Laba sebelum manfaat pajak	2.579.127	2.189.550	3.330.084	2.541.886
Beban pajak	(573.855)	(568.188)	(711.179)	(690.979)
Laba periode/tahun berjalan	2.005.272	1.621.362	2.618.905	1.850.907
Pendapatan (beban) komprehensif lain	(21.952)	3.030.342	3.012.712	(39.570)
Laba komprehensif selama tahun berjalan	1.983.320	4.651.704	5.631.617	1.811.337
Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)	189	153	247	175

Alamat Bank BTN adalah sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Menara Bank BTN 18th Floor

Institutional Banking Division (IBD)

Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta 10130 – Indonesia

Telepon : (021) 633 6789, 6332666, ext. 1847, 1848, 634 6873 (Direct)

Email : trustee.btn@gmail.com

XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 23 Februari 2018 dan ditutup pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 1 Maret 2018.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO .
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 27 Februari 2018.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

PT BCA Sekuritas

PT Bank Central Asia Tbk
Kantor Cabang Korporasi Menara BCA
No. Rekening: 2050086235
a.n. PT BCA Sekuritas

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. Rekening: 3320067704
a.n. PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2018 pukul 10:00 WIB (in good funds) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 1 Maret 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Masa Berlakunya dan Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan berakhir dengan sendirinya jika:

- 1) Perseroan tidak menyampaikan Informasi Tambahan dan dokumen pendukungnya kepada OJK serta tidak mengumumkan Informasi Tambahan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014; atau
- 2) Dalam jangka waktu sejak dimulainya Penawaran Umum sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; atau
- 3) Pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal distribusi Obligasi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek; atau
- 4) Seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, berlaku tanpa diperlukan keputusan suatu badan peradilan dan pihak-pihak dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dengan ini melepaskan ketentuan dalam Pasal 1266, Pasal 1267 ayat (2) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sepanjang diperlukan keputusan badan peradilan untuk pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi (kecuali karena seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi):

- a. Jika Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah menerima uang pemesanan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya;
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1 % (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi, untuk tiap hari keterlambatan. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- e. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c ayat ini, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.

Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, para pihak berkewajiban untuk segera (terlebih dahulu) memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari tanggal 23 Februari 2018 hingga 26 Februari 2018 di Indonesia berikut ini:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT BCA SEKURITAS

Menara BCA - Grand Indonesia
Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310

Telp. (021) 2358 7222
Faks. (021) 2358 7290/7300/7250
www.bcasekuritas.co.id

PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA

DBS Bank Tower, Ciputra World 1
Lantai 32
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940

Telp. (021) 3003 4945
Faks. (021) 3003 4944
www.dbsvickers.com/id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 0323/03/01/02/18

Jakarta, 12 Februari 2018

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK (“PERSEROAN”)

Wisma Barito Pacific Tower A Lantai 7

Jl. Jenderal S. Parman Kav. 62-63

Jakarta

U.p.: Direksi

PERIHAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM ATAS PERSEROAN

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan (“OJK”), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Fikri Assegaf S.H., LL.M. selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“**Bapepam dan LK**”) yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 343/PM/STTD-KH/2000 tanggal 29 Desember 2000 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200101 tanggal 29 Desember 2000, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 0175/02/01/01/18 tanggal 24 Januari 2018 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi atau surat utang kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), dengan rincian (i) obligasi seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi, (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, dan (iii) obligasi seri C, dengan jumlah pokok sebesar Rp 300.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% (sembilan koma nol nol persen) per tahun, dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi (“**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018**”) yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical dengan jumlah pokok dana yang dihimpun sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan I**”).

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 akan digunakan seluruhnya untuk:

1. Sekitar 63% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran sisa utang berdasarkan *Facility Agreement for USD94,980,000 Single Currency Term Facility*, yang diperoleh Perseroan pada tahun 2015. Pembayaran atas utang tersebut

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

131

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 2

diperkirakan akan dilaksanakan Perseroan pada bulan Maret 2018, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bank : Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta
- Tingkat Suku Bunga : LIBOR + 4,25% per tahun
- Jumlah Terutang : USD 23.482.000
- Jatuh Tempo : 7 Oktober 2022
- Jumlah yang Akan Dibayar : USD 23.482.000
- Saldo Utang Setelah Pembayaran : Nihil
- Penggunaan Dana Fasilitas : Pembayaran lebih cepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan *USD150.000.000 Term Loan Facility Agreement* tanggal 21 November 2011
- Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang : Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Agen

2. Sekitar 37% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan bank pemberi fasilitas tersebut di atas. Dalam melakukan pembayaran sebagian jumlah terutang, Perseroan tidak memerlukan persetujuan kreditur namun diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada agen fasilitas.

Dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid seperti tabungan atau deposito berjangka atas nama Perseroan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. 04/HKHPM/IX/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan HKHPM No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, dan Keputusan HKHPM No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 3

Pada tahun 2017, Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada tanggal 4 Desember 2017 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017**").

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan terhitung sejak tanggal PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 hingga tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi yang kami peroleh dari Perseroan sampai dengan tanggal 9 Februari 2018.

PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 ini dijamin oleh PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT BCA Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang mana dituangkan dalam suatu Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 No. 21 tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Masing-masing Penjamin Emisi Efek berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Efek pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan perusahaan pemeringkat efek obligasi.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018, Perseroan telah menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**BTN**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang Obligasi lainnya yang dimuat secara lebih rinci dalam suatu Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 No. 19 tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan No. VI.C.4, Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahun 2017 No. 5 tanggal 9 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 18 tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 4

3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan Nomor: SP-012/OBL/KSEI/0118 pada tanggal 9 Februari 2018 dengan KSEI;
4. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00009/BEI.PP1/10-2017 tanggal 30 Oktober 2017 antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia;
5. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 No. 20 tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan; dan
6. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 23 tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018, PT Petrokimia Butadiene Indonesia (“PBI”), Anak Perusahaan Perseroan, juga telah menandatangani Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin No. 22 tanggal 9 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.

Obligasi Berkelanjutan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Obligasi akan dijamin dengan hak tanggungan atas 2 bidang tanah milik Perseroan berdasarkan sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) sebagai berikut: (i) No. 481/Gunung Sugih tanggal 18 November 2016 dan (ii) No. 486/Gunung Sugih tanggal 7 Desember 2016, yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten dan fidusia atas seluruh mesin milik PBI, Anak Perusahaan Perseroan, yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Ciwandan, Banten, dengan nilai penjaminan minimal sebesar 150% dari nilai pokok Obligasi, di mana seluruh mesin milik PBI sebagaimana dimaksud saat ini sedang digunakan sebagai objek jaminan fidusia untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, masing-masing dengan jumlah pokok sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018, Perseroan, PBI, dan BTN telah menandatangani suatu perjanjian pembagian jaminan sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pembagian Jaminan No. 6 tanggal 12 Desember 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembagian Jaminan No. 24 tanggal 9 Februari 2018, yang keduanya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan. Sehubungan dengan adanya perubahan atas nilai jaminan, penambahan terhadap nilai utang yang dijamin serta perubahan terhadap akta pembebanan jaminan fidusia terkait pembebanan berdasarkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018, maka Perseroan dan PBI akan melakukan pendaftaran ulang terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang saat ini telah terdaftar.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 5

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia (PEFINDO) melalui Surat No. RC-813/PEF-DIR/X/2017 tanggal 5 Oktober 2017 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Periode 5 Oktober 2017 sampai dengan 1 Oktober 2018 dan Surat No. RTG-008/PEF-DIR/II/2018 tanggal 2 Februari 2018 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), PUB Obligasi Berkelanjutan I memiliki peringkat idAA- (*Double A Minus*). Peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan I telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I dan dan rencana pemberian jaminan hak tanggungan atas 2 bidang tanah milik Perseroan yang terletak di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Cilegon, Banten, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 009/LGL/BOD RES/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan I sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 008/LGL/BOC RES/IX/2017 tanggal 18 September 2017 sebagaimana lebih lanjut ditegaskan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan melalui Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2018.

Dalam rangka rencana pemberian jaminan fidusia atas seluruh mesin milik PBI sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018, Direksi PBI telah memberikan persetujuan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Direksi No. 003/LGL PBI/BOD RES/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, Dewan Komisaris PBI telah memberikan persetujuan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris No. 003/LGL PBI/BOC RES/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 sebagaimana lebih lanjut ditegaskan oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris PBI melalui Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2018, serta pemegang saham PBI telah memberikan persetujuan sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 002/LGL PBI/SH RES/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 sebagaimana lebih lanjut ditegaskan oleh masing-masing pemegang saham PBI melalui Surat Konfirmasi tanggal 23 Januari 2018.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini dan berdasarkan pengungkapan dalam Laporan Uji Tuntas, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 6

I. PERSEROAN

1. Perseroan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Barat, didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 2 November 1984 yang dibuat di hadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta. Status Perseroan pada saat didirikan adalah Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian tersebut telah diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 7 November 1987 yang dibuat di hadapan J.L Waworuntu S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**")) berdasarkan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th'88 tanggal 29 Februari 1988, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 ("**Akta Pendirian**"). Dengan telah diperolehnya pengesahan dari Menkumham, maka status Perseroan sebagai badan hukum telah sah.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 18 tanggal 8 Juni 2015, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0947454 tanggal 1 Juli 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Kemenkumham**") di bawah No. AHU-3527509.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 1 Juli 2015 ("**Akta No. 18/2015**").

Berdasarkan Akta No. 18/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 3 tanggal 2 Mei 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0138287 tanggal 22 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0065261.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 ("**Akta No. 3/2017**").

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 7

Berdasarkan Akta No. 3/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 83 tanggal 29 September 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0176068 tanggal 29 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0121662.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017 ("Akta No. 83/2017").

Berdasarkan Akta No. 83/2017, Dewan Komisaris Perseroan telah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- a. realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam PUT II adalah sebesar 279.741.494 saham, sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan meningkat menjadi sebesar 3.566.704.052 saham; dan
 - b. perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 6 November 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0188468 tanggal 7 November 2017 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0140633.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 November 2017 ("Akta No. 7/2017").

Berdasarkan Akta No. 7/2017, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. pemecahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 200 per saham atau dengan rasio 1:5; dan
- b. perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) yaitu mengubah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Akta No. 18/2015, Akta No. 3/2017, Akta No. 83/2017, dan Akta No. 7/2017 telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No. 32/2014 dan POJK No. 33/2014, kecuali untuk Akta No. 3/2017

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 8

dan Akta No. 83/2017 yang belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU No. 3/1982").

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. melaksanakan setiap usaha di bidang industri petrokimia;
- b. mendirikan pabrik yang berhubungan dengan industri petrokimia;
- c. memproduksi hasil industri petrokimia dengan menggunakan mesin yang diimpor maupun yang dibeli dari dalam negeri;
- d. melakukan pengadaan dan penyimpanan barang mentah atau barang jadi dan produk lainnya yang berkaitan dengan kegiatan industri petrokimia;
- e. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas hasil industrinya, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang, yaitu:

- a. menyelenggarakan angkutan darat untuk menjamin kesinambungan pengiriman hasil industri kepada konsumen;
- b. menyediakan jasa kepada pihak lain yang memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Perseroan di bidang industri, termasuk jasa perawatan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan industri petrokimia;
- c. melakukan kegiatan perdagangan, termasuk namun tidak terbatas pada pemasaran dan penjualan, atas produk petrokimia selain hasil produksi Perseroan, baik ke pasar dalam negeri maupun ke pasar luar negeri.

Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Perseroan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 9

3. Berdasarkan Akta No. 7/2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 12.264.785.664.000,00

Modal Ditempatkan : Rp 3.566.704.052.000,00

Modal Disetor : Rp 3.566.704.052.000,00

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 61.323.928.320 lembar saham dengan nilai nominal Rp 200,00 per lembar saham.

Susunan pemegang saham Perseroan dan komposisi pemegang saham dengan jumlah 5% atau lebih, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH NOMINAL (Rp)	JUMLAH SYAHAM	%
1.	PT Barito Pacific Tbk ("Barito")*	1.480.383.520.000,00	7.401.917.600	41,51
2.	SCG Chemicals Company Limited	1.090.343.061.000,00	5.451.715.305	30,57
3.	Prajogo Pangestu	526.258.119.000,00	2.631.290.595	14,75
4.	Marigold Resources Pte. Ltd.	169.362.186.000,00	846.810.930	4,75
5.	Masyarakat	300.357.166.000,00	1.501.785.830	8,42
Jumlah		3.566.704.052.000,00	17.833.520.260	100

*2.493.351.065 saham Barito sedang digadaikan kepada Bangkok Bank Public Company Limited berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham sebagaimana ternyata dalam Akta No. 36 tanggal 24 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Drs. Soebiantoro, S.H., Notaris di Jakarta jo. Akta No. 7/2017.

Riwayat permodalan dan perubahan pemegang saham dalam jangka waktu 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 telah dilakukan secara sah, benar, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982 atas Akta No. 83/2017 dan Akta No. 7/2017.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 10

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 14 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 14/2016”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Erwin Ciputra
Wakil Presiden Direktur	:	Kulachet Dharachandra
Wakil Presiden Direktur	:	Baritono Prajogo Pangestu
Direktur	:	Lim Chong Thian
Direktur	:	Piboon Sirinantanakul
Direktur	:	Fransiskus Ruly Aryawan
Direktur/Direktur Independen	:	Suryandi

Susunan Direksi di atas berlaku sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Djoko Suyanto
Wakil Presiden Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Tan Ek Kia
Komisaris (merangkap Komisaris Independen)	:	Ho Hon Cheong
Komisaris	:	Agus Salim Pangestu
Komisaris	:	Loeki S. Putra
Komisaris	:	Chaovalit Ekabut
Komisaris	:	Cholanat Yanaranop

Susunan Dewan Komisaris di atas berlaku sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2018.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan di atas telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0056261 tanggal 10 Juni 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0071712.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 10 Juni 2016.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 11

kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut belum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU No. 3/1982.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

Penunjukkan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014.

5. Perseroan telah mengangkat Suryandi sebagai Sekretaris Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 22 Januari 2008. Penunjukkan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan.
6. Perseroan telah menetapkan anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 006/LGL/BOC RES/IX/2015 tanggal 7 September 2015, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Djoko Suyanto sebagai Ketua Komite Audit;
 - b. Reynold M. Batubara sebagai anggota Komite Audit; dan
 - c. Ahmadi Hadibroto sebagai anggota Komite Audit.

Komite Audit ini memiliki periode jabatan selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan 6 September 2018 dan dapat diperpanjang untuk 1 periode jabatan berikutnya. Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 14 Februari 2017 yang berisi pedoman Komite Audit dalam menjalankan tugasnya.

Pembentukan Komite Audit Perseroan, telah sesuai dengan ketentuan Pasal III.1.6 Peraturan Pencatatan dan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 April 2016 yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Berdasarkan Surat Perseroan No. 058/CAP/IRL-OJK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 kepada OJK tentang Pemberitahuan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Perseroan, dinyatakan bahwa Direksi Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Taufiq Muhammad sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Pengangkatan ini berlaku efektif sejak tanggal 4 Agustus 2014.

ASSEGAFF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 12

Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

8. Berdasarkan Keputusan Edaran Sebagai Pengganti Dari Rapat Dewan Komisaris Perseroan No. 003/LGL/BOC RES/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui pembentukan Komite Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 376 (“**POJK No. 34/2014**”). Susunan anggota Komite Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:
 - a. Ho Hon Cheong sebagai Ketua Komite Remunerasi;
 - b. Agus Salim Pangestu sebagai anggota Komite Remunerasi;
 - c. Tan Ek Kia sebagai anggota Komite Remunerasi; dan
 - d. Cholanat Yanaranop sebagai anggota Komite Remunerasi.

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Dalam rangka memenuhi POJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Remunerasi tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan serta Pedoman dan Kode Etik Direksi dan Dewan Komisaris tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini.
10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan.

高

Atas perjanjian-perjanjian yang telah habis masa berlakunya, termasuk perjanjian-perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 13

dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 Perseroan serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018, Perseroan memerlukan persetujuan dari pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan *Facility Agreement for USD 94,980,000 Single Currency Term Facility* tanggal 7 Oktober 2015 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for USD 94,980,000 Single Currency Term Facility dated 7 Oktober 2015* tanggal 16 Mei 2017 ("**Perjanjian Kredit USD 94,980,000**");
- b. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan *Facility Agreement for USD 220,000,000 Single Currency Term Facility* tanggal 29 September 2012 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for USD 220,000,000 Single Currency Term Facility dated 29 September 2012* tanggal 16 Mei 2017 ("**Perjanjian Kredit USD 220,000,000**");
- c. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan *Facility Agreement for USD 199,800,000 Single Currency Term Facility* tanggal 28 November 2016 sebagaimana diubah dengan *First Supplemental Agreement in Respect of the Facility Agreement for USD 199,800,000 Single Currency Term Facility dated 28 November 2016* tanggal 16 Mei 2017 ("**Perjanjian Kredit USD 199,800,000**");
- d. The Siam Commercial Bank Public Company Limited berdasarkan *USD 30,000,000 Single Currency Revolving Credit Facility Agreement* tanggal 12 November 2014 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan *Amendment and Restatement Deed relating to a USD 30,000,000 single currency revolving credit facility dated 12 November 2014* tanggal 11 November 2016 ("**Perjanjian Kredit SCB**"); dan
- e. DBS Bank Ltd. berdasarkan *Trade Facility Agreement* tanggal 19 November 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan *Fifth Supplemental Agreement* tanggal 6 September 2016 ("**Perjanjian Kredit DBS**").

Pada tanggal 20 September 2017 dan 30 Januari 2018, Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan tertulis dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas. Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari (i) PT Bank DBS Indonesia selaku *Facility Agent* berdasarkan Surat Ref. No. 491/DBS-SFS_A/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 sehubungan dengan Perjanjian Kredit USD 94,980,000, (ii) Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch selaku *Agent* berdasarkan Surat No. JK/CD/2017/902 tanggal 19 Oktober 2017 sehubungan dengan Perjanjian Kredit USD 220,000,000, (iii) PT Bank DBS Indonesia selaku *Agent* berdasarkan Surat Ref. No. 462/DBS-SFS_A/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 sehubungan dengan Perjanjian Kredit USD 199,800,000, (iv) The Siam Commercial

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 14

Bank Public Company Limited berdasarkan Surat Ref. No. CPB1/3-600269 tanggal 19 Oktober 2017 sehubungan dengan Perjanjian Kredit SCB, dan (v) DBS Bank Ltd. berdasarkan Surat tanggal 6 Februari 2018 sehubungan dengan Perjanjian Kredit DBS.

Selain itu, Perseroan juga wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagai berikut:

- a. PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan berdasarkan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Atas Perjanjian Kredit No. 55 tanggal 12 November 2014 dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Kelima Belas atas Perjanjian Kredit No. 79 tanggal 24 November 2017, dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
- b. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter of Credit* No. 16 tanggal 17 Maret 2008, yang dibuat di hadapan Wenda Taurusita Amidjaja, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan *Letter of Credit* No. (8) 16 Maksimum USD 15.000.000 tanggal 12 Juni 2017 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Perjanjian Kredit BNI**");
- c. PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Perjanjian dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 121/PFPA-DBS/VII/1-2/2015 tanggal 31 Juli 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan (i) Perubahan Pertama atas Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 118/PFPA-DBSI/VI/1-2/2016 tanggal 23 Juni 2016 (ii) Surat No. 1140/IX/DBSI/IBG-JKT/2017 tanggal 20 September 2017 perihal Persetujuan Sementara untuk Memperpanjang Tanggal Jatuh Tempo, dan (iii) Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 187/PFPA-DBSI/X/1-2/2017 tanggal 9 Oktober 2017 ("**Perjanjian Kredit DBSI**");
- d. Deutsche Bank AG, Jakarta berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Perjanjian Fasilitas tanggal 12 Januari 2017 ("**Perjanjian Kredit DBAG**"); dan
- e. The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi/*Corporate Facility Agreement* No. JAK/100446/U/100604 tanggal 30 Juni 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/170338/U/170221 tanggal 5 April 2017 ("**Perjanjian Kredit HSBC**").

Pada tanggal 29 September 2017, Perseroan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 15

Berkaitan dengan perjanjian operasional, perjanjian sewa tanah, dan perjanjian material lainnya di mana Perseroan menjadi pihak di dalamnya, tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

11. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan belum menyampaikan pelaporan transaksi afiliasi atas perjanjian berikut kepada OJK untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**"):

a. Perjanjian Pinjaman Antar-Perusahaan tanggal 15 Maret 2016 antara Perseroan dan PBI

Dalam perjanjian ini, Perseroan memberikan pinjaman kepada PBI sampai dengan USD 25.000.000.

Perseroan merupakan pemegang 99,98% saham dalam PBI sehingga Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi afiliasi ini kepada OJK 2 (dua) hari setelah terjadinya transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

b. Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin dan Barang-Barang Bergerak No. 22 tanggal 8 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI dan BTN

Berdasarkan perjanjian tersebut, PBI memberikan jaminan atas seluruh mesin milik PBI yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Ciwandan, Banten, untuk menjamin pembayaran dari seluruh jumlah terutang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada pemegang obligasi berdasarkan ketentuan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 9 tanggal 10 Oktober 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 52 tanggal 31 Oktober 2016 dan (ii) Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 No. 18 tanggal 8 Desember 2016, ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan BTN selaku wali amanat.

Perseroan merupakan pemegang 99,98% saham dalam PBI sehingga Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi afiliasi ini kepada OJK 2 (dua) hari setelah terjadinya transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 16

- c. Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin dan Barang-Barang Bergerak No. 5 tanggal 12 Desember 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI dan BTN

Berdasarkan perjanjian tersebut, PBI memberikan jaminan atas seluruh mesin milik PBI yang terletak di Jalan Raya Anyer KM. 123, Cilegon, Ciwandan, Banten, untuk menjamin pembayaran dari seluruh jumlah terutang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada pemegang obligasi berdasarkan ketentuan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 6 tanggal 9 Oktober 2017, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 153 tanggal 31 Oktober 2017 dan (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017 No. 42 tanggal 27 November 2017, yang ketiganya dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dan BTN selaku wali amanat.

Perseroan merupakan pemegang 99,98% saham dalam PBI sehingga Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan transaksi afiliasi ini kepada OJK 2 (dua) hari setelah terjadinya transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

Perseroan tidak mengadakan perjanjian yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan memiliki penyertaan saham pada (i) Anak Perusahaan dan (ii) perusahaan-perusahaan yang dimiliki Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, yang tidak beroperasi dan/atau kurang dari 50% saham perusahaan tersebut, sebagai berikut:
- a. PBI, di mana Perseroan memiliki 59.990.000 saham dalam PBI, yang merupakan 99,98% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PBI.
- b. PT Styrimo Mono Indonesia ("**SMI**"), di mana Perseroan memiliki 323.815 saham dalam SMI, yang merupakan 99,99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam SMI.

SMI juga melakukan penyertaan saham sebagai berikut:

- i. PT Redeco Petrolin Utama ("**RPU**"), di mana SMI memiliki 9.364 lembar saham dalam RPU, yang merupakan 50,75% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam RPU.
- ii. PT Synthetic Rubber Indonesia ("**SRI**"), di mana SMI memiliki 5.400 lembar saham dalam SRI, yang merupakan 45% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam SRI.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 17

- iii. PT Chandra Asri Perkasa ("CAP-2"), di mana SMI memiliki 900 lembar saham dalam CAP-2, yang merupakan 1% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam CAP-2.

Berdasarkan keterangan CAP-2 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 belum menjalankan kegiatan operasional.

- c. CAP-2, di mana Perseroan memiliki 89.100 saham dalam CAP-2, yang merupakan 99% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam CAP-2.

Berdasarkan keterangan CAP-2 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, CAP-2 belum menjalankan kegiatan operasional.

- d. Altus, yang merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Singapura, di mana Perseroan memiliki 1 lembar saham dalam Altus, yang merupakan 100% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Altus.

Penyertaan saham oleh Perseroan pada Anak Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum telah dilakukan secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan mengenai Anak Perusahaan di mana kami melakukan uji tuntas secara penuh kami uraikan lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Perseroan untuk menjalankan usahanya telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum dan harta kekayaan Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali harta kekayaan milik Perseroan di bawah ini yang sedang dibebankan sebagai jaminan:

- a. Persediaan Perseroan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Persediaan No. 51 tanggal 28 September 2011, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 16 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 18

- Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652844.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- b. Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang No. 50 tanggal 28 September 2011, dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Piutang No. 15 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652842.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- c. Klaim asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Hasil Klaim Asuransi No. 55 tanggal 10 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Keelima Terhadap Akta Jaminan Fidusia atas Hasil Klaim Asuransi No. 79 tertanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595378.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- d. Aset bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Aset Bergerak No. 56 tanggal 10 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima No. 80 tanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595376.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- e. Rekening berdasarkan Akta Gadai Rekening Dalam Negeri No. 118 tanggal 23 November 2011 yang dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Terhadap Perjanjian Gadai No. 86 tertanggal 28 November 2016 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 19

- f. Rekening berdasarkan Akta Perjanjian Gadai No. 1 tanggal 4 Mei 2017, yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- g. Saham Perseroan dalam Altus berdasarkan Perjanjian Pembebanan Saham tertanggal 10 Februari 2010, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perubahan Kelima atas Pembebanan Saham tertanggal 7 Oktober 2015 antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- h. Saham Perseroan dalam PBI berdasarkan Perjanjian Gadai Atas Saham tanggal 27 Mei 2011 sehubungan dengan saham-saham dalam PBI sebagaimana diubah terakhir kali dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Kelima pada Perjanjian Gadai Atas Saham No. 83 tanggal 28 November 2016 dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank DBS Indonesia;
- i. 19 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 22/Gunung Sugih, No. 98/Gunung Sugih, No. 25/Gunung Sugih, No. 101/Gunung Sugih, No. 27/Gunung Sugih, No. 99/Gunung Sugih, No. 102/Gunung Sugih, No. 124/Gunung Sugih, No. 26/Gunung Sugih, No. 106/Gunung Sugih, No. 155/Gunung Sugih, No. 21/Gunung Sugih, No. 96/Gunung Sugih, No. 97/Gunung Sugih, No. 24/Gunung Sugih, No. 117/Gunung Sugih, No. 32/Gunung Sugih, No. 42/Gunung Sugih, dan No. 107/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Keenam sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 177/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 1883/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- j. 9 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 29 (sisa)/Gunung Sugih, No. 240/Gunung Sugih, No. 206/Gunung Sugih, No. 70/Gunung Sugih, No. 71/Gunung Sugih, No. 272/Gunung Sugih, No. 273/Gunung Sugih, No. 274/Gunung Sugih, No. 275/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1884/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;
- k. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 12/Genting Kalianak dan No. 13/Genting Kalianak dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 617/2016 tanggal 29 November 2016, yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H., PPAT di Surabaya dan SHT No. 7086/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- l. 2 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 103/Gunung Sugih dan No. 104/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 178/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 20

SHT No. 1884/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon;

- m. 11 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 450/Gunung Sugih, No. 110/Gunung Sugih, No. 115/Gunung Sugih, No. 133/Gunung Sugih, No. 226/Gunung Sugih, No. 249/Gunung Sugih, No. 250/Gunung Sugih, No. 251/Gunung Sugih, No. 276/Gunung Sugih, No. 277/Gunung Sugih, No. 406/Gunung Sugih dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 197/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Hapendi Harahap, S.H., M.H., PPAT di Cilegon dan SHT No. 1953/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cilegon.

Jaminan poin (a) sampai (l) di atas diberikan oleh Perseroan kepada para kreditur berdasarkan (i) Perjanjian Kredit USD 220,000,000, (ii) Perjanjian Kredit USD 94,980,000, (iii) Perjanjian Kredit USD 199,800,000, (iv) Perjanjian Kredit No. 204/XI/2014 tanggal 12 November 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 072/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 ("**Perjanjian Kredit Bangkok Bank**"), (v) Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 28 September 2011, yang dibuat di hadapan Dewi Kusumawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No. 320/PPWK/CBD/VI/2017 tanggal 30 Juni 2017 ("**Perjanjian Kredit Danamon**"), (vi) *Trade Facility Agreement* tanggal 19 November 2010 sebagaimana terakhir kali diubah dengan *Fifth Supplemental Agreement* tanggal 6 September 2016 ("**Perjanjian Kredit DBS Ltd**"), (vii) Perjanjian Kredit DBSI, (viii) Perjanjian Kredit DBAG, (ix) Perjanjian Kredit HSBC, (x) Perjanjian Kredit SCB, (xi) Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 06 tanggal 10 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Dirhamdan, S.H., Notaris di Jakarta Timur sebagaimana terakhir kali diubah dengan Perubahan Keempat Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor No. 254/ADDPK/07/2017 tanggal 7 Juli 2017 dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("**Perjanjian Kredit Eximbank**"), dan (xii) Perjanjian Kredit BNI, sedangkan jaminan poin (m) di atas diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016.

14. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2018 atas harta kekayaan Perseroan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Perseroan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan secara material.
15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
16. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) Perjanjian Kerja Bersama, (ii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, dan (iii) kewajiban kepesertaan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 21

dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan (vii) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

17. Rencana penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang dimiliki oleh Perseroan.

Seluruh dana bersih yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 akan digunakan seluruhnya untuk:

- a. Sekitar 63% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran sisa utang berdasarkan *Facility Agreement for USD94,980,000 Single Currency Term Facility*, yang diperoleh Perseroan pada tahun 2015. Pembayaran atas utang tersebut diperkirakan akan dilaksanakan Perseroan pada bulan Maret 2018, dengan keterangan sebagai berikut:
- Bank : Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, The Siam Commercial Bank Public Company Limited, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta
 - Tingkat Bunga Suku : LIBOR + 4,25% per tahun
 - Jumlah Terutang : USD 23.482.000
 - Jatuh Tempo : 7 Oktober 2022
 - Jumlah yang Akan Dibayar : USD 23.482.000
 - Saldo Utang Setelah Pembayaran : Nihil
 - Penggunaan Dana Fasilitas : Pembayaran lebih cepat secara penuh atas jumlah terutang berdasarkan *USD150.000.000 Term Loan Facility Agreement* tanggal 21 November 2011
 - Prosedur dan Persyaratan Pembayaran Utang : Pemberitahuan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja kepada Agen

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 22

- b. Sekitar 37% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dan/atau Anak Perusahaan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 ini telah direalisasikan.

18. Sehubungan dengan rencana (i) penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 dan (ii) penandatanganan perjanjian pembagian jaminan antara Perseroan, PBI, dan BTN, Perseroan telah menyampaikan permohonan pengesampingan dan persetujuan secara tertulis kepada BTN selaku Wali Amanat pada tanggal 30 Januari 2018, sebagaimana telah disetujui oleh BTN berdasarkan Surat No. 043/IBD/CM/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.
19. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
20. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi I Tahap II Tahun 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
21. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BTN, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 ini, dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 8 Februari 2018, Perseroan tidak akan mempunyai hubungan kredit dengan BTN dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 23

tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, sampai dengan dilunasinya jumlah pokok obligasi yang terutang berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

22. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2018 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
23. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2018 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

II. ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN

1. Pendirian Anak Perusahaan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku dan memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

Perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan yang terakhir telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta perubahan Anggaran Dasar Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah benar dan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 24

belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti pendaftaran dalam Daftar Perusahaan atas akta-akta Anak Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU No. 3/1982, kelalaian untuk melakukan pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00.

4. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk (a) PBI atas belum diperolehnya perpanjangan Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP") untuk Pabrik Cilegon dan (b) RPU atas belum diperolehnya perpanjangan SKDP untuk Terminal Merak.

Tidak ada peraturan spesifik yang mengatur mengenai sanksi atas kelalaian dalam memiliki SKDP. Namun demikian, SKDP seringkali digunakan sebagai dokumen yang disyaratkan untuk memperoleh perizinan-perizinan lainnya.

5. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dan material, yaitu perjanjian-perjanjian yang perlu dibuat atau ditandatangani oleh Anak Perusahaan agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan dalam hal terdapat wanprestasi, dapat mempengaruhi kegiatan usaha Anak Perusahaan secara material, telah dibuat oleh Anak Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Anak Perusahaan yang bersangkutan.

Untuk memberikan jaminan atas mesin dalam PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018, PBI memerlukan persetujuan dari pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan Perjanjian Kredit USD 94,980,000;
- b. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan Perjanjian Kredit USD 220,000,000;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 25

- c. Para pemberi pinjaman mayoritas berdasarkan Perjanjian Kredit USD 199,800,000; dan
- d. DBS Bank Ltd. berdasarkan Perjanjian Kredit DBS.

Pada tanggal 20 September 2017 dan 30 Januari 2018, Perseroan telah menyampaikan permohonan persetujuan tertulis dari pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas.

Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari (i) PT Bank DBS Indonesia selaku *Facility Agent* berdasarkan Surat Ref. No. 491/DBS-SFS_A/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 sehubungan dengan Perjanjian Kredit USD 94,980,000, (ii) Bangkok Bank Public Company Limited, Jakarta Branch selaku *Agent* berdasarkan Surat No. JK/CD/2017/902 tanggal 19 Oktober 2017 sehubungan dengan Perjanjian Kredit USD 220,000,000, (iii) PT Bank DBS Indonesia selaku *Agent* berdasarkan Surat Ref. No. 462/DBS-SFS_A/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 sehubungan dengan Perjanjian Kredit USD 199,800,000, dan (iv) DBS Bank Ltd. berdasarkan Surat tanggal 6 Februari 2018 sehubungan dengan Perjanjian Kredit DBS.

Selain itu, PBI juga wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Deutsche Bank AG, Jakarta berdasarkan Perjanjian Kredit DBAG. Pada tanggal 29 September 2017, PBI telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Deutsche Bank AG, Jakarta sehubungan dengan pemberian jaminan fidusia atas seluruh mesin milik PBI dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I.

- 6. Kepemilikan dan/atau penguasaan atas aset atau harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang material yang digunakan oleh Anak Perusahaan untuk menjalankan usahanya adalah sah dan telah didukung atau dilengkapi dengan dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah menurut hukum Indonesia.
- 7. Harta kekayaan milik Anak Perusahaan tersebut telah diasuransikan dan polis-polis asuransi sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini masih berlaku, kecuali untuk RPU, sehubungan dengan penutupan atas asuransi atas aset RPU sebagai berikut yang telah habis masa berlakunya sebagai berikut: (a) Asuransi *Property All Risk* No. 01-00-16-008929 atas *Storage Tank and Jetties*; (b) Asuransi *Earthquake, Volcanic, Eruption and Tsunami* No. 01-00-16-301119 atas *Storage Tank and Jetties*; (iii) Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 02001021600014 atas 8 kendaraan bermotor, (iv) Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 01001021604625 atas 1 kendaraan bermotor; (v) Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. 01001021604626 atas 1 kendaraan bermotor.

Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, harta kekayaan milik Anak Perusahaan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas utang Anak Perusahaan atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Harta kekayaan milik SMI yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 26

- a. Barang persediaan berdasarkan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 18 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara SMI, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652846.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- b. Piutang berdasarkan Akta Perubahan Keempat dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Piutang No. 17 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara SMI, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652846.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- c. Klaim asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Klaim Hasil Asuransi No. 3 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali kedua No. 81 tanggal 28 November 2016, dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595374.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara SMI dengan PT Bank DBS Indonesia;
- d. Aset bergerak berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Atas Aset Bergerak No. 4 tanggal 5 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua No. 82 tanggal 28 November 2016 dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00595372.AH.05.02 TAHUN 2016 tanggal 6 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta antara SMI dengan PT Bank DBS Indonesia;
- e. 3 bidang tanah berdasarkan sertifikat-sertifikat HGB No. 26/Mangunreja, No. 31/Mangunreja, No. 41/Mangunreja dengan Hak Tanggungan Peringkat

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 27

Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 201/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Rita Elfida, S.H., PPAT di Serang, dan SHT No. 5517/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang; dan

- f. 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 19/Mangunreja, dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga sebagaimana ternyata dalam APHT No. 201/2016 tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Rita Elfida, S.H., PPAT di Kabupaten Serang dan SHT No. 5517/2016 tanggal 13 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Jaminan di atas diberikan oleh SMI kepada para kreditur berdasarkan (i) Perjanjian Kredit USD 220,000,000, (ii) Perjanjian Kredit USD 94,980,000, (iii) Perjanjian Kredit USD 199,800,000, (iv) Perjanjian Kredit Bangkok Bank, (v) Perjanjian Kredit Danamon, (vi) Perjanjian Kredit DBS Ltd, (vii) Perjanjian Kredit DBSI, (viii) Perjanjian Kredit DBAG, (ix) Perjanjian Kredit HSBC, (x) Perjanjian Kredit SCB, (xi) Perjanjian Kredit Eximbank, dan (xii) Perjanjian Kredit BNI.

Harta kekayaan milik PBI yang sedang dibebankan jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Barang persediaan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 46 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Barang Persediaan No. 20 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652855.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta;
- b. Piutang berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Piutang No. 45 tanggal 18 Juli 2014, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Jaminan Fidusia atas Piutang No. 19 tanggal 12 November 2014, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI, PT Bank DBS Indonesia, DBS Bank Ltd., PT Bank Central Asia Tbk, The Hongkong Bank and Shanghai Banking Corporation Limited, cabang Jakarta, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Deutsche Bank AG, cabang Jakarta, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Bank QNB Indonesia Tbk, The Siam Commercial Bank Public Limited, dan Bangkok Bank Public Company Limited dengan Sertifikat Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00652854.AH.05.02 TAHUN 2014 tanggal 25 November 2014 yang

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 28

- dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, Kantor Wilayah DKI Jakarta; dan
- c. Mesin berdasarkan Akta Perjanjian Pembebanan Jaminan Fidusia atas Mesin-Mesin dan Barang-Barang Bergerak No. 5 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta Selatan antara PBI dan BTN dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00647159.AH.05.01 TAHUN 2017 tanggal 13 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia Wilayah DKI Jakarta.

Jaminan poin (a) dan (b) di atas diberikan oleh PBI kepada para kreditur berdasarkan (i) Perjanjian Kredit Bangkok Bank, (ii) Perjanjian Kredit Danamon, (iii) Perjanjian Kredit DBS Ltd, (iv) Perjanjian Kredit DBSI, (v) Perjanjian Kredit DBAG, (vi) Perjanjian Kredit HSBC, (vii) Perjanjian Kredit SCB, (viii) Perjanjian Kredit Eximbank, dan (ix) Perjanjian Kredit BNI, sedangkan jaminan poin (c) di atas diberikan oleh PBI sehubungan dengan transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016 dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017. Sehubungan dengan rencana penggunaan objek jaminan fidusia yang sama antara transaksi Penawaran Umum Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016, PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017, dan PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018, Perseroan telah memperoleh pengesampingan (*wavier*) dari BTN selaku Wali Amanat berdasarkan Surat No. 043/IBD/CM/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.

Harta kekayaan milik RPU yang sedang dibebankan jaminan adalah 1 bidang tanah berdasarkan sertifikat HGB No. 32/Mangunreja, dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana ternyata dalam APHT No. 358 tanggal 19 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Indrawati Patuh Mulyadi Iswan, S.H., PPAT di Kabupaten Serang dan SHT No. 467 tanggal 9 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serang.

Jaminan di atas diberikan oleh RPU kepada PT Bank Central Asia Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit untuk Fasilitas Investasi sebesar Rp 30.000.000.000,00 tanggal 8 Oktober 2014 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 12 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Agnes Angelika, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

8. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan tanggal 9 Februari 2018 dari RPU dan Surat Pernyataan tanggal 8 Februari 2018 dari masing-masing SMI dan PBI, jaminan-jaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan atas harta kekayaan Anak Perusahaan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan kepada pihak ketiga, bersifat material bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan apabila jaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan, akan dieksekusi, maka hal tersebut akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Anak Perusahaan secara material.
9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, antara lain: (i) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, (ii) Perjanjian Kerja Bersama dan/atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (iii) kewajiban kepesertaan dalam

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 29

program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (v) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit, (vi) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (vii) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kecuali untuk (a) RPU atas belum diperolehnya dokumen (i) Wajib Laport Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (“WLKP”) untuk kantor Jakarta dan Terminal Merak (Serang), (ii) Wajib Laport Ketenagakerjaan untuk Kantor Jakarta dan Terminal Merak, (iii) Lembaga Kerjasama Bipartit, dan (iv) pemenuhan kewajiban Upah Minimum Regional, (b) SMI atas belum diperolehnya dokumen (i) WLKP untuk kantor Jakarta dan (ii) Wajib Laport Ketenagakerjaan untuk Pabrik Serang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Perusahaan Swasta di Kabupaten Serang (“Pergub No. 13/2003”), perusahaan diwajibkan memberikan laporan pelaksanaan pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh, yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati Serang melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Pergub No. 13/2003, perusahaan yang melanggar kewajiban penyampaian WLKP di Kabupaten Serang diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000,00.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

Berdasarkan Surat Pernyataan RPU tanggal 8 Februari 2018, RPU akan melakukan penyesuaian atas upah minimum yang diberikan kepada karyawannya pada periode

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 30

pengupahan bulan April 2018, dalam rangka memenuhi ketentuan upah minimum provinsi yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2018 sebesar Rp 3.648.035,82 berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 182 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018 serta upah minimum provinsi yang berlaku di Provinsi Banten untuk tahun 2018 sebesar Rp 3.542.713,50 berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.442-Huk/2017 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018. Kekurangan atas upah yang dibayarkan di bawah upah minimum yang berlaku pada periode pengupahan bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 akan dibayarkan pada periode pengupahan bulan April 2018.

10. Berdasarkan Surat Pernyataan PBI dan SMI tanggal 8 Februari 2018 serta RPU tanggal 9 Februari 2018 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.
11. Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PBI dan SMI tanggal 8 Februari 2018 serta RPU tanggal 9 Februari 2018 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Anak Perusahaan.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 31

- dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
 3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
 4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan, Perseroan dan Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
 5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
 6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 9 Februari 2018.
 7. Sesuai dengan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 Tentang Perubahan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 6 Desember 2012, kewajiban konsultan hukum untuk memperoleh surat keterangan dari badan peradilan yang berwenang telah dicabut, dan oleh karena itu, Pendapat Dari Segi Hukum mengenai keterlibatan perkara Perseroan dan Anak Perusahaan serta anggota Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada keterangan dan surat pernyataan dari Perseroan dan Anak Perusahaan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya.
 8. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2018.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 32

9. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
11. Berdasarkan UU No. 3/1982, perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Daftar Perusahaan pada Departemen Perdagangan. Hal-hal yang wajib didaftarkan, antara lain: (i) nama Perseroan, (ii) susunan Direksi dan Dewan Komisaris, serta (iii) susunan permodalan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Menkumham menyelenggarakan Daftar Perseroan yang memuat informasi mengenai nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UUPT. Berbeda dengan UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan perubahan Anggaran Dasar, baik yang memerlukan persetujuan maupun pelaporan, untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3/1982, UUPT tidak mensyaratkan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk didaftarkan dalam Daftar Perusahaan. Walaupun dalam Penjelasan Umum UUPT menyatakan bahwa dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data lainnya, UUPT tersebut tidak dikaitkan dengan UU No. 3/1982, namun sampai dengan saat ini, UU No. 3/1982 masih berlaku dan belum dicabut. Berdasarkan UU No. 3/1982, kelalaian dalam proses pendaftaran tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,00. Dalam praktiknya, berdasarkan konfirmasi tertulis dari Notaris, setelah berlakunya UUPT, penerapan pendaftaran perusahaan berdasarkan UU No. 3/1982 tidak dapat dilaksanakan di mana pejabat dari instansi terkait, dalam hal ini Departemen Perdagangan, menolak untuk mendaftarkan perubahan Direksi dan atau Dewan Komisaris dan perubahan Anggaran Dasar, terkait dengan permodalan dan kegiatan usaha, dalam Daftar Perusahaan Departemen Perdagangan dengan alasan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Kemenkumham.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK
HALAMAN: 33

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan maupun Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M.
Partner



Chandra Asri
Petrochemical

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63

Jakarta 11410, Indonesia

Telp : (62-21) 530 7950

Faks : (62-21) 530 8930